

SKRIPSI

**PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PROSTITUSI (TINJAUAN ATAS PERLINDUNGAN DAN
PENEGAKAN KEADILAN BAGI PARA
PELAKU DAN KORBAN)**



OLEH:

AHMAD FAUZAN. A

NIM.2120203874231024

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PROSTITUSI (TINJAUAN ATAS PERLINDUNGAN DAN
PENEGAKAN KEADILAN BAGI PARA
PELAKU DAN KORBAN)**



OLEH:

AHMAD FAUZAN. A

NIM. 2120203874231024

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Pidana Islam Terhadap
Praktik Prostitusi: Tinjauan Atas Perlindungan
dan Penegakan Keadilan Bagi Para Pelaku dan
Korban.

Nama Mahasiswa : Ahmad Fauzan. A

Nim : 2120203874231024

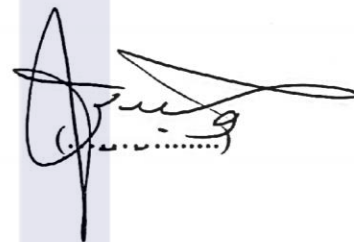
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1524 Tahun 2024 Tentang
Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Pembimbing : Disetujui Oleh: Wahidin, M.HI

NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman, M.HI.

NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Pidana Islam Terhadap Praktik Prostitusi: Tinjauan Atas Perlindungan dan Penegakan Keadilan Bagi Para Pelaku dan Korban.

Nama Mahasiswa : Ahmad Fauzan. A

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874231024

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Penguji : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Nomor 1824 Tahun 2026

Tanggal Kelulusan : 13 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Wahidin, M.HI (Ketua)

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag (Anggota)

Dr. Hj. Saidah, S,HI., M.HI (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Hukum Islam



Dekan,
Dr. Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
 وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Penerapan Hukum Pidana Islam Terhadap Praktik Prostitusi (Tinjauan Atas Perlindungan dan Penegakan Keadilan Bagi Para Pelaku dan Korban)"* dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad saw., yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare atas kesempatan, fasilitas, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas segala dukungan, pelayanan akademik, serta fasilitas yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, serta dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Penulis juga

mengapresiasi sikap beliau yang ramah, baik hati, dan penuh perhatian kepada mahasiswa, sehingga mampu menciptakan suasana akademik yang nyaman dan kondusif. Semoga segala kebaikan, dedikasi, dan pengabdian yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Swt.

4. Terima kasih kepada seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, staf administrasi, serta seluruh unit kerja di lingkungan IAIN Parepare yang telah memberikan pelayanan, dukungan, dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Wahidin, M.HI., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi, serta motivasi yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda, serta seluruh keluarga besar yang tidak pernah lelah memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan yang tiada ternilai demi keberhasilan penulis.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam, khususnya angkatan 2021, serta sahabat-sahabat yang selalu menemani, bertukar pikiran, dan saling menguatkan dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian karya tulis ini.

Parepare, 12 Juni 2026

Penulis,



Ahmad Fauzan. A

NIM. 2120203874231024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fauzan. A
Nim : 2120203874231024
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 6 Februari 2003
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTIK PROSTITUSI (TINJAUAN ATAS PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN Keadilan BAGI PARA KORBAN DAN PELAKU)

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya menyatakan bahwa skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil karya pribadi saya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil penjiplakan, peniruan, plagiarisme, atau sepenuhnya dibuat oleh pihak lain, maka segala bentuk pengakuan terhadap skripsi ini, termasuk gelar akademik yang diperoleh darinya, dianggap tidak sah dan batal menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Parepare, 12 Juni 2026

Penulis,



Ahmad Fauzan. A
NIM. 2120203874231024

ABSTRAK

Ahmad Fauzan. A. Penerapan Hukum Pidana Islam Terhadap Praktik Prostitusi (Tinjauan Atas Perlindungan Dan Penegakan Keadilan Pelaku Dan Korban) (dibimbing oleh Wahidin).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi serta mengkaji prinsip perlindungan dan penegakan keadilan bagi para pelaku dan korban. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan normatif syar'i. Data bersumber dari bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fikih jinayah, serta bahan sekunder berupa buku dan jurnal-jurnal.

Kajian ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memandang praktik prostitusi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan agama, kehormatan, keturunan, dan moralitas masyarakat. Penerapan hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga mengedepankan aspek pencegahan, perlindungan, pembinaan, serta kemaslahatan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.

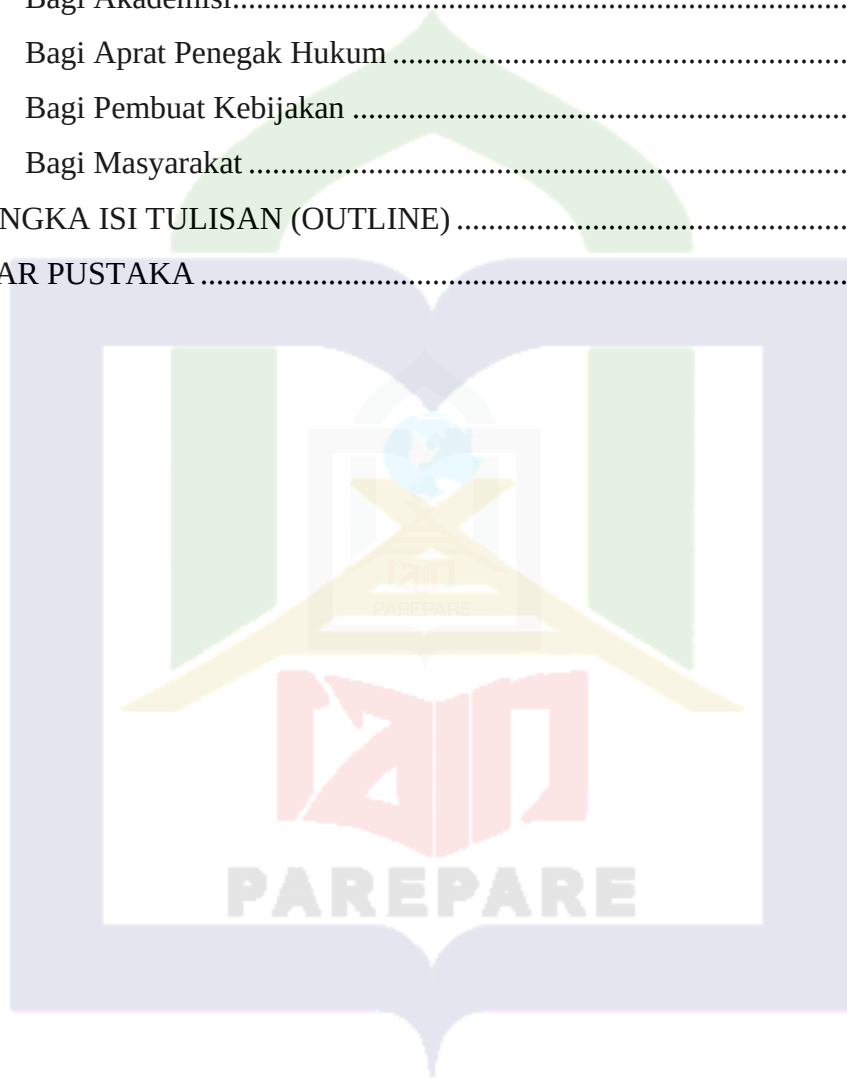
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1), mengkaji konsep hukum pidana Islam dalam menghambat praktik prostitusi; (2), serta mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang relevan dengan penanganan kasus prostitusi ditinjau dari aspek perlindungan dan penegakan keadilan bagi pelaku maupun korban; (3). Praktik prostitusi merupakan persoalan sosial yang memiliki dimensi hukum, moral, dan kemanusiaan sehingga memerlukan kajian komprehensif berdasarkan prinsip syariat Islam dan tujuan penegakan hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: *Hukum Pidana Islam, Prostitusi, Fikih Jinayah, Perlindungan Hukum, Penegakan Keadilan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	viii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul	6
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
G. Landasan Teori.....	11
H. Metode Penelitian	28
BAB II.....	33
PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTIK PROSTITUSI	33
BAB III	77
KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM DALAM MENGHAMBAT PRAKTIK PROSTITUSI.....	77
BAB VI.....	97
PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA ISLAM YANG RELEVAN DENGAN KASUS PROSTITUSI.....	97

BAB V	118
PENUTUP.....	118
A. KESIMPULAN	118
B. SARAN.....	120
a. Bagi Akademisi.....	120
b. Bagi Aprat Penegak Hukum	120
c. Bagi Pembuat Kebijakan	120
d. Bagi Masyarakat	120
KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)	122
DAFTAR PUSTAKA	123



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakaf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	i
اُ	Dhommah	U	u

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	i	a dan i
وُ	fathah dan wau	u	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / يَ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas

و	Kasrah dan Wau	ū	u dan garis di atas
---	-------------------	---	------------------------

Contoh:

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَم : nu‘ima

عَدُو : ‘aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِي : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِي : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy- syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilāduh

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : Ta’murūna

النَّوْءُ : Al-nau’

شَيْءٌ : Syai’un

أَمِرْتُ : Umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahūwata‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	<i>Hadis Riwayat</i>

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang merupakan ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan atau akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf.¹

Hukum pidana Islam merupakan terjemah dari fiqh jinayah yang merupakan salah satu dari enam cabang, ilmu fiqh dalam hukum Islam. Keenam fiqh tersebut adalah fiqh ibadah, muamalah, munahakat, jinayah, fiqh siyasah, dan mawaris. Secara berurutan, keenam macam fiqh tersebut adalah hukum Islam di bidang ibadah, muamalah atau hubungan interaksi sosial kemasyarakatan dan bisnis, pernikahan, pidana, politik, serta waris.²

Hukum pidana Islam syariat Allah Swt. yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak, syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah Swt. sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah Swt. Perintah Allah Swt. dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

Prostitusi dalam sejarah di Indonesia sudah ada sejak jaman kerajaan dahulu kala, para raja-raja memiliki selir yang jumlahnya banyak dan para selir tersebut mendapatkan imbalan mulai dari uang sampai kehidupan yang nyaman yang disediakan oleh kerajaan tersebut. Pada jaman kolonial Belanda pun prostitusi

¹ Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Amzah, 2016). H. 1

² Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Amzah, 2016). H. 2

ternyata makin meluas dan berkembang, banyaknya para pekerja asing yang datang ke Indonesia pada saat itu dan ditambah dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kolonial Belanda pada saat itu yang melarang pendatang asing untuk menikah dengan perempuan lokal.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelacuran diartikan sebagai tindakan atau keadaan menjual diri (persundalan) atau sebagai seseorang yang berperilaku sundal. Dalam istilah lain, prostitusi merujuk pada aktivitas yang melibatkan penyerahan diri atau penjualan jasa untuk melakukan hubungan seksual dengan imbalan tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Pelacuran atau prostitusi dapat diartikan sebagai penyediaan jasa seksual, seperti seks oral atau hubungan seksual, dengan tujuan mendapatkan bayaran. Individu yang menyediakan jasa ini disebut pelacur, yang kini lebih sering disebut sebagai pekerja seks komersial (PSK).⁴

Prostitusi menjadi alternatif pekerjaan bagi individu yang membutuhkan uang atau barang secara cepat. Praktik ini dapat dilakukan atas kehendak pribadi atau karena tekanan dari pihak lain, sehingga tidak dapat ditolak. Prostitusi sendiri adalah pekerjaan yang melibatkan penjualan diri kepada orang lain dengan imbalan yang telah disepakati sebelumnya. Pelaku prostitusi, yang dikenal sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) atau tuna susila, berperan sebagai penyedia layanan prostitusi.⁵

Seiring waktu, bentuk praktik prostitusi terus berkembang. Jika dahulu PSK menawarkan jasanya di pinggir jalan atau lokasi tertentu seperti diskotik,

³ Supriyadi Widodo Eddyono, Rio Hendra, and Adhigama Andre Budiman, "Melawan Praktik Prostitusi Anak Di Indonesia Dan Tantangannya," *Paper: Institute for Criminal Justice Reform*, 2017, 1–38.

⁴ Mia Amalia, Penyuluhan Hukum Terhadap Perda Nomor 21 tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran bagi Pelajar Siswi Smk/ Sma/Ma dalam Penanggulangan Praktik Prostitusi di Kabupaten Cianjur, *Jurnal of Empowement 1 (2)*, 103-120, 2017

⁵ Rissa asmitha, Hukum dan pemberantasan praktik prostitusi: Kriminalisasi Penggunaan Jasa Prostitusi di Indonesia. (jakarta, 2021). H. 254

warung remang-remang, dan sebagainya, kini perkembangan teknologi dan media sosial telah mempermudah transaksi prostitusi melalui ponsel pintar dan perangkat teknologi lainnya. Selain PSK, mucikari yang terlibat juga memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mencari pelanggan. Pelanggan yang dimaksud adalah pengguna jasa prostitusi, baik yang memesannya melalui mucikari maupun langsung kepada PSK.

Selama ini, prostitusi di Indonesia dipandang melalui perspektif patriarki, di mana perempuan yang terlibat dalam prostitusi (Pedila) selalu dianggap sebagai objek dan sumber masalah. Pedila dihukum oleh negara sebagai pelaku tindak pidana, sementara pengguna jasa prostitusi dianggap wajar. Padahal, praktik prostitusi akan terus berlangsung selama permintaan dari pengguna jasa tetap tinggi. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi menjadi penting untuk memutus mata rantai praktik ini.⁶

Berbagai peraturan perundang-undangan telah memuat larangan terkait prostitusi, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, aturan-aturan ini belum sepenuhnya mampu menjerat semua pihak yang terlibat dalam prostitusi, khususnya pengguna jasa. Penindakan yang lebih efektif dapat dilakukan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan khusus tentang prostitusi atau dengan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Negara hukum adalah bentuk negara yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia. Sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum, segala aktivitas dalam

⁶ Apriliani kusumawati, Memutus mata rantai praktik prostitusi di Indonesia melalui kriminalisasi pengguna jasa prostitusi, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (3), 366-378, 2019

kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada aturan hukum, termasuk dalam berbagai aspek kehidupan bernegara.

Prostitusi saat ini menjadi isu yang kompleks di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun sudah ada berbagai regulasi dan upaya untuk mengurangi praktik ini, namun kasus ini masih marak terjadi dan merusak beberapa generasi. Prostitusi yang merupakan praktik menjual atau menyediakan jasa seksual dengan imbalan tertentu. Fenomena ini merupakan isu kompleks yang mencakup aspek moralitas, ekonomi, hukum, kesehatan dan sosial. Dalam hal ini, perlunya penegakan keadilan yang benar agar praktik prostitusi ini tidak terjadi lagi dan dikarenakan di Indonesia mayoritas beragama Islam maka diperlukan tinjauan hukum pidana Islam untuk mengatur praktik prostitusi ini.

Persoalan prostitusi sebagai fenomena sosial tidak memiliki titik yang awal yang pasti dalam hubungannya dengan keadaan dan konsekuensi logisnya. Namun, hingga saat ini, prostitusi tetap menjadi realitas yang umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari di hampir setiap wilayah di Indonesia. Meskipun terkadang di samarkan atau tidak secara terbuka diakui, keberadaan prostitusi mencerminkan dilema etika yang kompleks di dalam masyarakat.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan LBM di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana penerapan hukum pidana Islam dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi ?
2. Bagaimana konsep hukum pidana Islam menghambat praktik prostitusi ?
3. Apa saja prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang relevan dengan kasus prostitusi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas sebagai berikut:

⁷ Mia Amalia, Penanggulangan Prostitusi dalam Konsep Budaya Hukum Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10 (1), 45-58, 2024

1. Menganalisis konsep hukum pidana Islam menghambat praktik prostitusi.
2. Menganalisis prinsip-prinsip hukum pidana islam yang relevan dengan kasus prostitusi.
3. Menganalisis konsep “hudud dan Ta‘Zir ”dalam kasus prostitusi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan kajian selanjutnya bagi peneliti yang memiliki kesamaan permasalahan atau pembahasan yang serupa.
 - b. Menambah khazanah kepustakaan program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan landasan teori yang kuat untuk eksplorasi lebih lanjut tentang penerapan Hukum Pidana Islam terhadap praktik prostitusi, serta sebagai pemenuhan tugas akhir proposal skripsi.
 - b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun masukan dalam penelitian yang sehubungan dengan praktik prostitusi, serta sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya.
 - c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait praktik prostitusi menurut hukum Islam, serta meningkatkan kepedulian sesama manusia sebagai mahluk Tuhan.
 - d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan wawasan tentang pendekatan yang lebih humanis dalam penegakan hukum, membantu aparat penegak hukum memahami cara mengintegrasikan prinsip keadilan bagi korban praktik prostitusi.

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

A. Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*)

Hukum pidana Islam, atau *jinayah*, adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar.⁸ Hukum ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran para ulama. Tujuan utama hukum pidana Islam adalah untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan menjaga moralitas dengan menanggulangi perilaku yang merugikan.

Secara etimologi, *fiqh jinayah* terdiri dari dua kata: *fiqh* yang berarti pemahaman atau ilmu, dan *jinayah* yang berasal dari kata *janaya* yang berarti kesalahan atau kejahatan. Dengan demikian, *fiqh jinayah* dapat diartikan sebagai pemahaman dan interpretasi mengenai hukum-hukum yang mengatur pelanggaran atau tindakan kriminal dalam Islam. Istilah ini mencakup berbagai aspek, seperti kategori kejahatan, sanksi yang dijatuhkan, dan prinsip-prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam penegakan hukum. *Fiqh jinayah* berperan penting dalam memberikan pedoman bagi masyarakat untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka serta menjaga ketertiban dan moralitas dalam kehidupan sosial.⁹

Sebagian ahli *fiqh* menggunakan istilah kata *jinayah* untuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian, istilah *fiqh jinayah* adalah sama dengan hukum pidana Islam.

Istilah tersebut juga dipertegas oleh Haliman bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk

⁸ Fatahuddin Aziz Siregar et al., *Fikih Jinayah Kontemporer: Telaah Historis, Perkembangan Dan Penerapan Qanun* (Semesta Aksara, 2024), h. 1-5.

⁹ Sri Yunarti, *Fiqh Jinayah* (IAIN Batusangkar; Batusangkar, 2022), h. 2-5.

berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum berupa penderitaan badan atau harta.¹⁰

B. Prostitusi

Prostitusi telah menjadi bagian dari setiap periode sejarah dan bukanlah fenomena baru, termasuk di Indonesia. Praktik ini dapat dilihat sejak masa keberadaan selir bagi para bangsawan, Nyai yang melayani pejabat VOC pada masa kolonial Belanda, hingga perbudakan seksual oleh tentara Jepang terhadap perempuan lokal di wilayah jajahannya. Sejarah menunjukkan bahwa prostitusi muncul akibat faktor ekonomi, politik, dan pandangan patriarki yang memosisikan perempuan sebagai objek dan pelayan seksual. Kategorisasi tempat prostitusi yang diidentifikasi pada saat itu adalah prostitusi di cafe-cafe, pelacuran jalanan, pelacuran di rumah bordil, lokalisasi, pelayanan oleh pembantu rumah tangga, pelayanan oleh wanita Belanda, prostitusi orang Eropa, dan prostitusi homoseksual. Berkembangnya prostusi adalah bagian dari fakta sejarah Indonesia yang disebabkan oleh tekanan ekonomi, tingkat literasi, cacat jiwa, sakit hati dan hiperseksual.¹¹

Secara etimologis prostitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu “Prostitute /prostitution” yang berarti pelacuran, perempuan jalang, atau hidup sebagai perempuan jalang. Sedangkan dalam realita saat ini, menurut kaca mata orang awam prostitusi diartikan sebagai suatu perbuatan menjual diri dengan memberi kenikmatan seksual pada kaum laki-laki.

Sedangkan pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu pro- situere atau pro-stauree yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan percabulan, dan pergendakan. Sehingga pelacuran atau prostitusi bisa diartikan sebagai penjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks untuk uang. Pelacur wanita disebut prostitute, pekerja seks komersial (PSK) ; sedangkan pelacur pria disebut gigolo. Pelaku pelacur kebanyakan dilakukan oleh wanita.

¹⁰ Rokmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang, 2015), h. 2

¹¹ Appridzani Syahfrullah, “Seks Dan Modernitas: Transformasi Tempat Prostitusi Di Jawa Pada Abad XX,” *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 1 (July 31, 2020): 16–20,

Dalam prakteknya, aktivitas prostitusi sangat beragam, ada yang terorganisir dan ada yang individual. Bentuk dari prostitusi yang terorganisir adalah munculnya lokalisasi, contohnya adalah klub malam, rumah bordil, dan panti pijat. Sedangkan yang tidak terorganisir dapat ditemukan pada perempuan yang menjajakan diri di pinggir jalan dari pasaran kelas menengah hingga kelas bawah.

Prostitusi merupakan perbuatan yang merendahkan martabat perempuan dan termasuk perbuatan haram dalam Islam karena masuk dalam kategori zina. Al-Qur'an dan Hadits secara tegas melarang zina maupun prostitusi. Prostitusi didefinisikan sebagai pemanfaatan tubuh untuk pemuasan seksual orang lain demi keuntungan, sedangkan perzinahan adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.¹²

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran terkait penelitian yang akan dilakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan antara lain yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Prostitusi Online Di Polda Sumatra Selatan” oleh Robby Afryansa Arico tahun 2023. Penelitian ini membahas mengenai prostitusi online yang merupakan masalah sosial sebagai bentuk perbuatan tercela yang melanggar norma-norma di dalam kehidupan sehari-hari. Upaya hukum menjadi sangat penting untuk memberantas praktek prostitusi online, untuk itu diperlukan penegak hukum untuk mengatasi masalah prostitusi online karena masih banyak orang yang melakukan praktek prostitusi online di wilayah Polda Sumatra Selatan

Hasil dari penelitian ini adalah Proses penegakan hukum terhadap kasus prostitusi online di wilayah Polda Sumatra Selatan, ada dua yaitu Preventif dan Represif, proses Preventif adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan praktek prostitusi online, Pihak kepolisian Polda Sumatra Selatan melakukan pemeriksaan

¹² Mia Amalia, Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 1 (1), 68-87, 2018

dihotel dan dikost eksklusif yang dihuni oleh siswi dan mahasiswi yang telah dicurigai, Pihak kepolisian Polda Sumatra Selatan mengadakan operasi-operasi ketempat-tempat yang dianggap terjadinya kasus prostitusi online. Adapun tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian Polda Sumatra Selatan dalam mengulangi praktik prostitusi online adalah sebagai berikut: perempuan yang terlibat dalam kasus prostitusi online ditangkap dan kemudian diserahkan ke dinas sosial untuk dipenjara atau direhabilitasi.

Meskipun perhatian semua pihak terhadap kasus ini, pandangan hukum pidana Islam tentang penegakan hukum di Polda Sumatera Selatan masih kurang. Namun, apatur negara merupaka Ulil Amri, yang berfungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, terutama di Sumatera Selatan, dengan jumlah kasus prostitusi yang terus meningkat, menunjukkan bahwa kepolisian daerah Sumatera Selatan kurang memperhatikan Amar ma'ruf nahi mungkar.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi. Namun kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan, yaitu penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan melihat adanya fenomena terkait prostitusi di Wilayah Sumatera Selatan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan, merupakan penelitian pustaka dengan melihat bagaimana konsep hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi.

Kedua, Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Mucikari Dalam Praktik Kegiatan Prostitusi" oleh Soma Nur Faza tahun 2020. Penelitian ini membahas mengenai Praktik mucikari dalam tindak pidana prostitusi yang semakin merebak dan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga telah melibatkan anak di bawah umur. Permasalahan yang terjadi adalah begitu maraknya praktik kejahatan seksual yang melibatkan anak, yaitu mucikari anak, pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Oleh karenanya pertama, bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai

pelaku mucikari dalam tindak pidana prostitusi. Kedua, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku mucikari dalam tindak pidana prostitusi.

Penelitian ini menemukan bahwa, menurut perspektif hukum positif, pertanggungjawaban pidana seorang anak sebagai pelaku prostitusi dapat dilihat dari kemampuan anak untuk bertanggung jawab menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, dan bahwa pelaku anak dapat dikenakan hukuman pidana menurut Pasal 296 dan 506 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut hukum Islam, anak-anak yang telah baligh tidak dapat dianggap sebagai anak-anak, sehingga hukum mereka setara dengan hukum orang dewasa. Pelaku mucikari anak tersebut dihukum *Ta'Zir*.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait tindak pidana Prostitusi. Namun kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan yaitu penelitian ini membahas bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku mucikari dalam tindak pidana prostitusi. Kedua, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku mucikari dalam tindak pidana prostitusi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan, membahas bagaimana konsep perlindungan hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Arni dengan judul penelitian, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Mucikari Prostitusi Online Perspektif Fiqh Jinayah” tahun 2024. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdahulu adalah pertanggung jawaban terhadap mucikari dalam kasus prostitusi online di Indonesia telah diatur pada pasal 296 dan pasal 506 KUHP. Pelaku praktik prostitusi juga dapat dijerat dengan undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*).

Persamaannya, yaitu bahwa penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan dalam objek penelitiannya, yaitu terkait praktik

prostitusi online. Namun, keduanya memiliki perbedaan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arni tidak membahas bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang relevan dengan kasus prostitusi.

G. Landasan Teori

3. Teori Hudud Muhammad Syahrur

Hudud, dalam hukum Islam, mengacu pada hukuman-hukuman yang telah ditetapkan secara langsung oleh Allah Swt. melalui Al-Qur'an dan Hadist. Istilah hudud berasal dari kata Arab *hadd* yang berarti batasan atau larangan. Hukuman ini diberikan untuk pelanggaran yang melanggar batas-batas Allah Swt. seperti zina, pencurian, menuduh zina tanpa bukti, minum khamr, pemberontakan, dan murtad. Hudud bersifat tetap dan tidak dapat diubah karena ditentukan secara eksplisit dalam teks-teks agama.¹³

Salah satu konsep yang diperkenalkan oleh Muhammad Ibnu Da'ib Syahrur adalah teori batas atau *teori hudûd (nazariyyah al-hudûd)*, yaitu teori dalam bidang hukum Islam yang menekankan bahwa ketentuan hukum Allah Swt. memiliki batas-batas tertentu dalam penerapannya, yaitu batas minimal dan maksimal. Menurut teori ini, seorang mujtahid memiliki fleksibilitas untuk menetapkan hukum terhadap suatu persoalan, baik dengan merujuk pada batas minimal maupun batas maksimal yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Namun, tindakan menetapkan hukum di luar batas-batas tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Allah Swt.¹⁴

Pemikiran ini dianggap sebagai terobosan penting dalam kajian hukum Islam karena memberikan ruang interpretasi yang lebih luas bagi mujtahid dalam menghadapi persoalan hukum kontemporer. Meskipun demikian, teori ini juga memicu perdebatan dan dianggap kontroversial oleh sebagian kalangan, mengingat pendekatannya yang berbeda dari tradisi pemikiran hukum Islam konvensional. Teori

¹³ Zuyyina Candra Kirana and Ali Muchasan, "Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud Dalam Pembaruan Pemikiran Islam," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3, no. 4 (2022), h. 76-77.

¹⁴ Arip Purkon, "Teori Batas (Nadzariyat Al-Hudud) Dalam Hukum Islam," *AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 15, no. 1 (2021), h. 35.

hudud Syahrur mencerminkan upaya pembaruan hukum Islam yang tetap berlandaskan pada batasan-batasan Al-Qur'an tetapi relevan dengan dinamika zaman.

4. Landasan Teori Hudud

a. Al-Qur'an:

Hudud memiliki dasar yang jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an, yang menetapkan hukuman tertentu untuk jenis-jenis kejahatan tertentu.¹⁵ Beberapa ayat yang menjadi landasan utama adalah:

Kasus kekerasan seksual yang menjadi salah satu fokus utama para pemikir feminis dan lembaga perlindungan perempuan sejatinya telah menemukan pijakan normatif sejak Al-Quran diturunkan. Antara lain pada Surah An-Nur ayat 33. Secara singkat, ayat ini menyiarkan larangan pemaksaan untuk melakukan pelacuran. Berikut redaksi ayat dan terjemahnya: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَيْسَتَغْفِبَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Tejemahannya :

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah

¹⁵ Muhammad Shidqi Wafa and Muhamad Saiq Hanani, “Implementasi Ḥudūd Di Indonesia Menurut Abdullāh Bin Bayyah,” *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 2, no. 1 (2024), h. 21-23.

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (QS. An-Nur:33)”¹⁶

Ayat ini menjadi dasar hukum islam melarang melakukan perbuatan zina (perbuatan seksual diluar nikah) dan menganggapnya sebagai dosa besar.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahannya :

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu perbuatan keji dan jalan yang buruk”(QS. Al-isra: 32)¹⁷

Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka.

b. Hadis Nabi:

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur’an. Berdasarkan hal tersebut maka, selain belajar dari sumber Al-Qur’an untuk mempelajari fikih jinayah, juga diperlukan kajian-kajian mengenai hadis. Rasulullah SAW bersabda:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ

Artinya :

"Ya Allah! Ampunilah dosanya, bersihkan hatinya, jagalah kemaluannya." Setelahnya pemuda itu tidak pernah melirik apa pun dan zina menjadi hal yang paling ia benci. [HR. Ahmad, No. 21185]¹⁸

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. An-Nur [24]: 33.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. Al-Isra' [17]: 32.

¹⁸ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), No. 21185.

Hadis di atas menunjukkan bahwa pendekatan Islam dalam fikih jinayah tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga menekankan dimensi pembinaan moral dan penyucian jiwa. Rasulullah SAW tidak langsung memberikan ancaman atau hukuman kepada pemuda yang memiliki dorongan untuk berzina, melainkan lebih dahulu menyentuh aspek spiritualnya melalui doa dan penguatan hati. Hal ini memperlihatkan bahwa pencegahan kejahatan dalam Islam dibangun melalui perbaikan akhlak, pengendalian hawa nafsu, dan penguatan keimanan. Dengan demikian, hadis tersebut dapat dipahami sebagai landasan bahwa penegakan hukum pidana Islam harus disertai dengan pendekatan edukatif, preventif, dan rehabilitatif agar tujuan syariat dalam menjaga kehormatan manusia (*hifz al-nasl*) dapat tercapai secara optimal. Pendekatan Rasulullah SAW ini juga menunjukkan bahwa transformasi perilaku seseorang lebih efektif dilakukan melalui sentuhan spiritual dibandingkan sekadar tekanan hukuman semata.

c. Ijtihad Ulama

Dalam hal-hal yang tidak memiliki nash yang jelas, ulama melakukan ijtihad untuk menentukan jenis hukuman yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.¹⁹

Keberadaan ijtihad ulama menjadi bukti bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Dalam persoalan fikih jinayah, tidak semua bentuk pelanggaran memiliki ketentuan hukuman yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, ijtihad diperlukan agar hukum tetap relevan terhadap realitas sosial yang terus berkembang. Melalui ijtihad, para ulama dapat mempertimbangkan aspek kemaslahatan, keadilan, kondisi masyarakat, serta tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menetapkan suatu

¹⁹ Navaratu Annisa Devi et al., "Konsep Uqubah dalam Relevansi Penerapan Hukum Pidana Islam di Nangroe Aceh Darussalam," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 1 (2023), h. 11–20.

hukuman. Saya memandang bahwa peran ijtihad sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara ketegasan hukum dan nilai kemanusiaan, sehingga penerapan hukum pidana Islam tidak bersifat kaku, melainkan tetap adaptif dan berorientasi pada terciptanya kemaslahatan umum.

5. Jenis-Jenis Hudud

Hudud adalah sanksi pidana dalam hukum Islam yang hukumnya telah ditentukan secara tegas oleh Allah Swt. melalui Al-Qur'an dan hadis. Hukuman ini tidak dapat diubah oleh manusia karena bersifat *qat'i* (pasti).²⁰ Terdapat beberapa jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori hudud, yaitu:

a. Pencurian (*Sariqah*)

1. Dasar hukum: Surah Al-Maidah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana.”²¹

2. Hukuman: Potong tangan, dengan syarat tertentu seperti nilai barang yang dicuri mencapai nisab dan barang tersebut berada di tempat penyimpanan yang layak.

3. Tujuan: Melindungi hak milik dan memberikan efek jera.²²

Ketentuan hukuman terhadap tindak pencurian dalam Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk kekerasan hukum semata, melainkan harus dilihat dalam kerangka menjaga stabilitas sosial dan perlindungan hak kepemilikan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap

²⁰ Fiddini Izaturahmi et al., “Konsep Hudud Dalam Al-Quran,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 1 (2024):, h. 167–168.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. Al-Ma'idah [5]: 38.

²² Rama Darmawan and Andri Wahyudi, “Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022), h. 16208–16209.

keamanan harta benda sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia yang harus dijaga. Hukuman potong tangan dalam fikih jinayah pada hakikatnya memiliki syarat yang sangat ketat, sehingga penerapannya tidak dilakukan secara sembarangan. Adanya ketentuan nisab, kondisi penyimpanan barang, serta situasi sosial pelaku menunjukkan bahwa syariat Islam tetap mempertimbangkan unsur keadilan dan kemanusiaan sebelum suatu hukuman dijatuhkan.

Selain itu, saya memandang bahwa tujuan utama dari hukuman sariqah bukan semata-mata pembalasan, tetapi lebih kepada pencegahan (*preventif*) dan perlindungan masyarakat dari kerusakan sosial akibat tindak kriminal. Ketika hak milik tidak terlindungi, maka stabilitas ekonomi dan ketenteraman masyarakat akan terganggu. Oleh karena itu, hukuman tersebut berfungsi sebagai efek jera agar masyarakat tidak mudah melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Dalam konteks *maqāṣid al-syarī‘ah*, aturan ini juga berkaitan dengan perlindungan harta (*hifz al-māl*) yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam. Dengan demikian, penerapan hukuman terhadap pencurian seharusnya dipahami secara komprehensif, yaitu sebagai upaya menjaga keadilan sosial, keamanan, dan kemaslahatan umum, bukan hanya sebagai bentuk penghukuman fisik semata.

b. Zina

1. Dasar hukum: Surah An-Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya :

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.²³”

2. Hukuman:

Cambuk 100 kali untuk pelaku zina yang belum menikah (*Ghairu Muhshan*).

3. Rajam (dilempari batu hingga mati) untuk pelaku zina yang sudah menikah (*muhshan*).

4. Syarat: Pelaku harus mengaku atau ada saksi sebanyak empat orang yang adil.

5. Tujuan: Menjaga kehormatan dan melindungi masyarakat dari kerusakan moral.²⁴

Ketentuan hukuman terhadap zina dalam Islam menunjukkan bahwa syariat sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan, keturunan, dan stabilitas moral masyarakat. Zina tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran pribadi, tetapi juga sebagai perbuatan yang dapat merusak tatanan sosial, keharmonisan keluarga, serta masa depan generasi. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan yang tegas agar masyarakat memiliki batas moral yang jelas dalam menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, larangan zina berkaitan erat dengan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan kehormatan manusia.

Namun demikian, saya memandang bahwa ketegasan hukuman dalam kasus zina juga diimbangi dengan syarat pembuktian yang sangat ketat. Keharusan adanya empat orang saksi yang adil atau pengakuan langsung dari pelaku menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman hudud. Ketentuan ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap kehormatan

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. Al-Ma'idah [24]: 2.

²⁴ Simon Purba, Mustamam Mustamam, and Adil Akhyar, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif Kuhp Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara,” *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021), h. 651–653.

seseorang agar tidak mudah difitnah atau dituduh melakukan perzinaan tanpa bukti yang kuat. Dengan kata lain, syariat Islam tidak membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum pidana.

Selain itu, menurut hemat saya, hukuman terhadap zina memiliki dimensi edukatif dan preventif. Tujuannya bukan sekadar memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan untuk menumbuhkan kesadaran moral masyarakat agar menjauhi perbuatan yang dapat merusak nilai-nilai agama dan sosial. Pelaksanaan hukuman yang disaksikan oleh masyarakat juga mengandung pesan sosial agar masyarakat mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Akan tetapi, dalam penerapannya, hukum ini harus dipahami secara menyeluruh dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kondisi sosial masyarakat, sehingga tujuan syariat untuk menciptakan kehidupan yang bermartabat dan harmonis dapat benar-benar terwujud.

c. Tuduhan Zina Tanpa Bukti (*Qadzaf*)

1. Dasar hukum: Surah An-Nur ayat 4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahannya :

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”²⁵

2. Hukuman: Cambuk sebanyak 80 kali.

3. Syarat: Tuduhan tidak disertai empat saksi yang adil.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. An-Nur [24]: 4.

4. Tujuan: Melindungi kehormatan individu dari fitnah dan tuduhan palsu.²⁶

Ketentuan mengenai qadzaf menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menjaga moralitas masyarakat, tetapi juga sangat melindungi kehormatan dan martabat setiap individu. Tuduhan zina merupakan persoalan yang sangat serius karena dapat merusak nama baik seseorang, menghancurkan hubungan keluarga, serta menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, Islam memberikan hukuman yang tegas bagi siapa saja yang menuduh orang lain berzina tanpa menghadirkan bukti yang sah. Ketegasan ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat menolak fitnah, prasangka, dan penyebaran tuduhan yang tidak berdasar.

Syarat menghadirkan empat orang saksi yang adil mencerminkan kehati-hatian syariat dalam menjaga keadilan hukum. Ketentuan tersebut sekaligus menjadi bentuk perlindungan agar seseorang tidak mudah dijatuhkan martabatnya hanya karena tuduhan sepihak. Dalam konteks sosial, aturan ini sangat relevan untuk mencegah penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, dan budaya menghakimi tanpa dasar yang jelas. Dengan demikian, hukum qadzaf bukan hanya berfungsi sebagai hukuman pidana, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan sosial terhadap kehormatan manusia.

Selain itu, tujuan utama dari hukum qadzaf adalah menciptakan masyarakat yang menjunjung etika, kejujuran, dan tanggung jawab dalam berbicara. Islam mengajarkan bahwa setiap ucapan memiliki konsekuensi moral dan hukum, sehingga seseorang tidak boleh dengan mudah menuduh orang lain tanpa bukti yang valid. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, aturan ini berkaitan erat dengan perlindungan kehormatan (*hifẓ al-'ird*) dan perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, penerapan hukum qadzaf dapat dipahami sebagai upaya menjaga

²⁶ Supriani Supriani and Wawan Saputra, "Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2021), h. 2–4.

ketenteraman sosial, melindungi hak individu, dan mencegah kerusakan moral akibat fitnah di tengah masyarakat.

d. Minum *Khamr*

1. Dasar hukum: Hadis Rasulullah SAW, di antaranya:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ
بَهْدَلَةَ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرَبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرَبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرَبُوا فَاجْلِدُوهُمْ
ثُمَّ إِذَا شَرَبُوا فَاقْتُلُوهُمْ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Syu'aib bin Ishaq, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Arubah dari Ashim bin Bahdalah dari Dzakwan Abu Shalih dari Mu'awiiyah bin Abu Sufyan; sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila mereka meminum Khamr maka cambuklah mereka, kemudian meminum lagi maka cambuklah mereka, kemudian minum lagi maka cambuklah mereka, kemudian minum lagi maka bunuhlah mereka." ²⁷

2. Hukuman: Cambuk sebanyak 40 hingga 80 kali, sesuai dengan ijtihad pemimpin.
3. Tujuan: Menjaga akal manusia agar tidak terganggu oleh zat yang memabukkan.²⁸

Larangan khamr dalam Islam menunjukkan besarnya perhatian syariat terhadap perlindungan akal manusia sebagai salah satu unsur utama dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Akal merupakan anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya dan menjadi dasar seseorang dalam menjalankan tanggung jawab agama

²⁷ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), hadis tentang hukuman bagi peminum khamar.

²⁸ Aprilia Rihadatul Aisy et al., “Sanksi terhadap Pelaku Jarimah Khamr dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2, no. 1 (2023): 3–4.

maupun sosial. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat merusak kesadaran, melemahkan kontrol diri, dan menghilangkan kemampuan berpikir sehat dipandang sebagai ancaman terhadap kemaslahatan manusia. Dalam konteks ini, khamr tidak hanya dipahami sebagai minuman memabukkan, tetapi juga segala zat yang dapat menghilangkan akal dan kesadaran seseorang.

Hukuman terhadap peminum khamr memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar memberikan efek jera. Penyalahgunaan minuman keras sering kali menjadi pemicu munculnya tindak kriminal lain, seperti kekerasan, perzinahan, pertengkaran, hingga rusaknya hubungan keluarga dan kehidupan sosial. Dengan demikian, ketegasan Islam terhadap khamr merupakan bentuk pencegahan terhadap kerusakan sosial yang lebih besar. Hukuman cambuk yang jumlahnya ditentukan melalui ijtihad pemimpin juga menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum sesuai kondisi masyarakat dan pertimbangan kemaslahatan.

Selain itu, prinsip utama dalam larangan khamr adalah membentuk masyarakat yang sehat secara moral, mental, dan sosial. Islam tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada upaya menjaga manusia agar tetap memiliki kesadaran dan kemampuan berpikir secara jernih dalam menjalani kehidupan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, aturan ini berkaitan erat dengan perlindungan akal (*hifz al-'aql*), sehingga larangan khamr dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap kualitas hidup manusia dan stabilitas sosial masyarakat secara keseluruhan.

e. Pemberontakan dan Perampokan (*Hirabah*)

1. Dasar hukum: Surah Al-Maidah ayat 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahannya :

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”²⁹

2. Hukuman: Dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara bersilang, atau diasingkan, tergantung tingkat kejahatan.
3. Syarat: Tindakan tersebut melibatkan kekerasan, ancaman senjata, atau kerusakan di masyarakat.
4. Tujuan: Menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat.³⁰

Hirabah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat berat dalam hukum pidana Islam karena dampaknya tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat secara luas. Tindakan seperti perampokan bersenjata, teror, kekerasan, dan pemberontakan dapat menciptakan rasa takut, ketidakstabilan sosial, serta hilangnya rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam memberikan hukuman yang tegas terhadap pelaku hirabah sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan publik dan pencegahan terhadap kerusakan sosial yang lebih besar.

Variasi hukuman dalam kasus hirabah menunjukkan bahwa syariat Islam mempertimbangkan tingkat kejahatan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku. Hukuman yang berbeda-beda, seperti dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara bersilang, atau diasingkan, mencerminkan adanya prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum. Artinya, semakin besar kerusakan dan ancaman yang

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. Al-Ma'idah [5]: 33.

³⁰ Nur Najwa et al., “Perampokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024), h. 165–167.

ditimbulkan terhadap masyarakat, maka semakin berat pula hukuman yang dapat dijatuhkan. Dengan demikian, hukum hirabah tidak diterapkan secara sembarangan, tetapi tetap memperhatikan tingkat bahaya dan kondisi perbuatan yang dilakukan.

Selain itu, tujuan utama dari hukum hirabah adalah menjaga keamanan, ketenteraman, dan stabilitas sosial masyarakat. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, aturan ini berkaitan dengan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-naḥs), perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), dan perlindungan ketertiban umum. Ketika keamanan masyarakat terganggu akibat tindakan kekerasan dan teror, maka kehidupan sosial, ekonomi, dan aktivitas masyarakat juga akan mengalami kerusakan. Oleh karena itu, ketegasan syariat terhadap hirabah dapat dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan umum serta menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh masyarakat.

f. Murtad (Keluar dari Islam)

1. Dasar hukum: Hadis Rasulullah SAW:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Artinya:

”Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia.” (HR. Bukhari 3017, Nasai 4059, dan yang lainnya)

2. Hukuman: Hukuman mati, setelah melalui proses taubat selama tiga hari.

3. Tujuan: Menjaga kemurnian akidah Islam dalam masyarakat.³¹

Menurut pandangan saya, pembahasan mengenai murtad dalam hukum pidana Islam merupakan salah satu persoalan yang sangat kompleks dan memerlukan pemahaman yang hati-hati, baik dari sisi teks keagamaan maupun konteks sosial-historisnya. Dalam tradisi fikih klasik, murtad dipandang bukan hanya sebagai persoalan keyakinan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan ancaman terhadap stabilitas umat dan keamanan sosial pada masa awal perkembangan Islam.

³¹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2022), h. 27-29.

Pada periode tersebut, tindakan keluar dari Islam sering kali disertai dengan pengkhianatan politik, provokasi, atau bergabung dengan kelompok yang memerangi kaum Muslimin. Oleh karena itu, hukuman terhadap murtad dipahami dalam konteks menjaga ketertiban dan persatuan masyarakat Islam.

Kesempatan bertaubat selama tiga hari menunjukkan bahwa Islam tetap membuka ruang dialog, refleksi, dan perbaikan sebelum hukuman dijatuhkan. Hal ini menandakan bahwa tujuan utama syariat bukan semata-mata menghukum, tetapi juga mengupayakan kesadaran dan kembalinya seseorang kepada keyakinannya. Dengan demikian, pendekatan persuasif dan pembinaan tetap menjadi bagian penting dalam penyelesaian persoalan murtad.

Selain itu, Mengenai murtad pada era modern perlu dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, hak asasi manusia, serta kondisi sosial masyarakat kontemporer. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, aturan ini berkaitan dengan perlindungan agama (*hifẓ al-dīn*) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Akan tetapi, implementasinya memerlukan kajian mendalam agar tetap mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan hikmah syariat. Oleh karena itu, isu murtad tidak cukup dipahami secara tekstual semata, tetapi juga perlu dianalisis melalui pendekatan historis, sosiologis, dan kontekstual agar pemahaman terhadap hukum Islam tetap relevan dan proporsional dalam kehidupan masyarakat modern.

6. Prinsip Penegakan Hudud

Penegakan hukum hudud dalam Islam memiliki sejumlah prinsip dasar yang bertujuan untuk memastikan keadilan, kemanusiaan, dan kebermanfaatan hukum dalam masyarakat. Hudud adalah jenis hukuman yang bersifat pasti, dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun, penerapannya diatur dengan ketat agar sesuai dengan syariat Islam yang menitikberatkan pada nilai-

nilai keadilan dan kemaslahatan.³² Berikut adalah prinsip-prinsip penegakan hukum hudud:

a. Prinsip Kepastian Hukum (Asas Legalitas)

Penegakan *hudud* hanya berlaku untuk perbuatan yang telah ditentukan secara jelas oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Tidak ada ruang bagi improvisasi dalam penetapan jenis hukuman *hudud*, sehingga asas legalitas ini memastikan kepastian hukum.³³

b. Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembuktian

Penerapan hukuman *hudud* memerlukan standar pembuktian yang sangat tinggi. Tujuannya adalah untuk mencegah hukuman yang salah (*false conviction*) dan memastikan bahwa pelaku benar-benar terbukti bersalah sesuai syariat.³⁴

c. Prinsip Keadilan

d. Penegakan hudud harus dilakukan dengan adil, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, jenis kelamin, atau latar belakang seseorang. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu dalam pelaksanaan hukum.³⁵

e. Prinsip Taubat dan Rehabilitasi

f. Salah satu tujuan penerapan *hudud* adalah untuk mendorong pelaku bertaubat dan memperbaiki diri. Pelaku diberikan kesempatan untuk bertaubat sebelum hukuman dijalankan, khususnya dalam kasus-kasus seperti murtad.³⁶

g. Prinsip Penegakan oleh Otoritas yang Sah

³² Budi Dermawan and M Noor Harisudin, "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash Dan Ta'zir)," *Rechtenstudent* 1, no. 3 (2020), h. 251–253.

³³ Reiky Febrio Nayatama Kusyadi et al., "Konsep Penerapan Asas Legalitas dalam Studi Hukum Pidana Islam," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 2 (2023), h. 51–53.

³⁴ Rofi Sabda Muhammad Ar-Razy et al., "Sebab Syubhat dalam Penerapan Sanksi Jarimah Hudud Serta Pengaruhnya," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 1 (2023), h. 81–83.

³⁵ Ar-Razy et al.

³⁶ Muh Syarifuddin Rahim and Darsimon Darsimon, "Integrasi Hukum Pidana Islam Dalam Strategi Pemberdayaan Remaja Untuk Mengatasi Kenakalan Di Kabupaten Muna," *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 3 (2024), h. 640.

- h. Pelaksanaan *hudud* hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, seperti hakim atau pemimpin negara. Hal ini untuk mencegah tindakan main hakim sendiri (*vigilantism*) yang dapat merusak tatanan hukum dan sosial.³⁷
- i. Prinsip Pencegahan (Preventif)
- j. Hukuman hudud bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Dengan adanya ancaman hukuman yang tegas, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam bertindak dan menjauhi perbuatan yang dilarang. Penegakan hudud harus melalui prosedur hukum yang jelas dan tidak dilakukan secara sembarangan.³⁸
- k. Prinsip Kontekstualisasi dengan Maqashid Syariah
 - l. Penerapan hudud harus mempertimbangkan *maqashid syariah* (tujuan syariat), yaitu untuk melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika terdapat kondisi tertentu yang membuat pelaksanaan hudud tidak mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaannya dapat ditunda atau diganti dengan hukuman lain yang sesuai.³⁹
- m. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas
- n. Penegakan hudud harus dilakukan secara transparan agar dapat diawasi oleh masyarakat, sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh pihak berwenang. Proses hukum yang akuntabel juga memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Islam.⁴⁰

2. Teori Pidana

Teori pidana adalah konsep dalam ilmu hukum yang membahas tujuan, prinsip, dan dasar penjatuhan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak

³⁷ Syaibatul Hamdi and Benni Erick, "Sanksi Bughat Dan Makar Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2024), h. 96–97.

³⁸ Roby Putra Yahya et al., "Pengaruh Hukuman Hudud dalam Membentuk Kesadaran Hukum dan Pencegahan Kejahatan Di Masyarakat," *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 11, no. 2 (2023), h. 7.

³⁹ Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)* (Samarinda; Guepedia, 2020), h. 20-22.

⁴⁰ Taufik Ismail Ramadhan and Deden Najmudin, "Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Negara," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 2, no. 4 (2023), h. 2133–2135.

pidana. Pemidanaan bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, memberikan efek jera, serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat perbuatan pidana.⁴¹ Dalam hukum pidana modern, teori pemidanaan berkembang menjadi tiga teori utama: teori pembalasan, teori pencegahan, dan teori gabungan. Berikut penjelasannya:

a. Teori Pembalasan (*Retributive Theory*)

Teori ini berpandangan bahwa hukuman adalah balasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dasar hukumannya pelaku harus "membayar" atau menebus kesalahan mereka dengan menerima hukuman yang setimpal. Prinsip utamanya adalah keadilan: pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti rehabilitasi atau pencegahan.

b. Teori Pencegahan (*Preventive Theory*)

Teori ini menekankan bahwa tujuan hukuman adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh orang lain. Pencegahan dibagi menjadi tiga jenis:

1. Pencegahan khusus (*special prevention*): Mencegah pelaku yang telah dihukum agar tidak mengulangi kejahatan.
2. Pencegahan umum (*general prevention*): Memberikan efek jera kepada masyarakat umum agar tidak melakukan kejahatan.
3. Pencegahan melalui perbaikan: Berfokus pada rehabilitasi pelaku agar menjadi individu yang lebih baik.⁴²

3. Teori Gabungan (*Mixed Theory*)

Teori ini merupakan gabungan dari teori pembalasan dan teori pencegahan, yang berupaya mengakomodasi keduanya. Dasarnya adalah hukuman harus mencerminkan keadilan dengan memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku.

⁴¹ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022), h. 176–183.

⁴² Chandra Rafi Yanto Chandra Rafi Yanto, "Tindakan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur" (Universitas Batanghari, 2022), h. 2123.

Hukuman juga harus memiliki manfaat sosial, seperti mencegah kejahatan dan merehabilitasi pelaku. Prinsipnya adalah menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku.⁴³

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian (Library research)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan penelitian normatif menitik beratkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini bersifat teoritis dan normatif, dengan tujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi norma hukum yang berlaku, serta mendalami teori hukum yang relevan. Dalam konteks hukum pidana Islam, penelitian normatif bertujuan mengkaji prinsip-prinsip dan norma-norma hukum pidana Islam yang terdapat dalam Alquran, hadis, fikih (doktrin hukum Islam), serta implementasinya dalam sistem hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengembangan, analisis, dan penerapan teori yang relevan untuk menjelaskan fenomena hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, penulis melakukan kajian literatur yang mendalam terhadap teori-teori hukum, baik yang bersumber dari literatur klasik seperti kitab fikih, maupun literatur modern yang ditulis oleh pemikir hukum Islam dan Barat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan teori hukum serta relevansinya dengan isu yang dibahas dalam penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

⁴³ Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023), h. 3982–3991.

a. Alquran

Alquran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan wahyu Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. Alquran menjadi sumber hukum utama dalam Islam, mencakup aspek kehidupan seperti akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan politik. Sebagai sumber data penelitian, Alquran memberikan landasan hukum yang kuat dalam kajian hukum Islam.⁴⁴

b. Hadis

Hadis merupakan catatan tentang perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad saw. Sebagai salah satu sumber hukum Islam, hadis berfungsi menjelaskan dan menginterpretasikan teks Alquran serta memberikan panduan tentang berbagai aspek kehidupan umat Islam, baik dalam konteks sejarah maupun kontemporer.⁴⁵

c. Fikih

Fikih adalah ilmu hukum Islam yang mencakup penafsiran dan penerapan hukum berdasarkan Alquran, hadis, ijma', dan qiyas. Fikih membahas berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan, pidana, ekonomi, dan politik. Dalam penelitian ini, fikih digunakan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait penerapan hukum Islam.⁴⁶

d. Literatur Hukum Islam

Literatur hukum Islam meliputi sumber-sumber yang memberikan pemahaman, penafsiran, dan penerapan hukum Islam, baik melalui teks-teks klasik, karya modern, maupun kajian kontemporer.

⁴⁴ Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Indo-Islamika* 9, no. 2 (2019), h. 204–207.

⁴⁵ Hasbi Siddik, "Konsep Dasar Pendidikan Islam: Perspektif Al-Quran, Al-Hadis, Filosofis, Yuridis Formal, Psikologis, Dan Sosiologis," *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 14, no. 1 (2022), h. 35–38.

⁴⁶ Moh Rasyid, "Nalar Fikih Sosial Sahal Mahfudh Dan Relevansinya Dengan Konsep Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021), h. 165–169.

Literatur ini digunakan untuk mengembangkan dan mengkritisi aspek hukum Islam dalam masyarakat.

e. Buku

Buku menjadi referensi penting dalam penelitian ini, baik berupa buku akademik, monografi, maupun koleksi karya ilmiah. Buku memberikan wawasan mendalam terkait teori, metodologi, sejarah, dan berbagai aspek yang relevan dengan topik penelitian.

f. Artikel Ilmiah

Artikel ilmiah dari jurnal, majalah akademik, dan konferensi ilmiah memberikan kontribusi penting dalam kajian ilmiah. Artikel ini biasanya memuat hasil penelitian empiris, analisis teori, atau diskusi topik terkini dalam suatu bidang.

g. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Skripsi, tesis, dan disertasi mengandung data empiris dan analisis yang menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut. Karya-karya ini memberikan wawasan dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis.

h. Perundang-Undangan

Perundang-undangan digunakan untuk menilai norma-norma hukum yang ada, penerapannya, serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebijakan publik.

i. Teori Hukum

Teori hukum memberikan kerangka konseptual untuk menganalisis peraturan dan praktik hukum. Teori ini membantu memahami, mengkritisi, dan mengembangkan ide-ide hukum dalam penelitian.

c. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka dilakukan dengan mengakses literatur yang relevan dengan topik penelitian, baik di perpustakaan maupun sumber pustaka lainnya. Metode pengumpulan data studi pustaka (*library research*) merujuk pada pengumpulan informasi atau data dari berbagai sumber yang ada di perpustakaan atau sumber pustaka lainnya. Pengumpulan data jenis ini dilakukan dengan mengakses literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

b. Analisis Dokumen

Analisis dokumen bertujuan menggali informasi dari berbagai dokumen tertulis seperti buku, laporan, artikel, kebijakan, dan arsip yang relevan dengan topik penelitian.

c. Analisis Perbandingan

Analisis perbandingan dilakukan untuk membandingkan data atau informasi dari dua atau lebih objek guna menemukan persamaan, perbedaan, atau pola tertentu.

d. Analisis Kritis terhadap Literatur

Analisis kritis mengevaluasi, mengkritisi, dan menganalisis literatur yang relevan, dengan tujuan menilai kualitas, kekuatan, dan kelemahan literatur serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian.

d. Metode Analisis Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Proses ini dilakukan untuk memeriksa, memperbaiki, dan menyesuaikan data agar memenuhi standar kualitas sebelum dianalisis.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Data dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu untuk mempermudah analisis.

c. Verifikasi (*Verifying*)

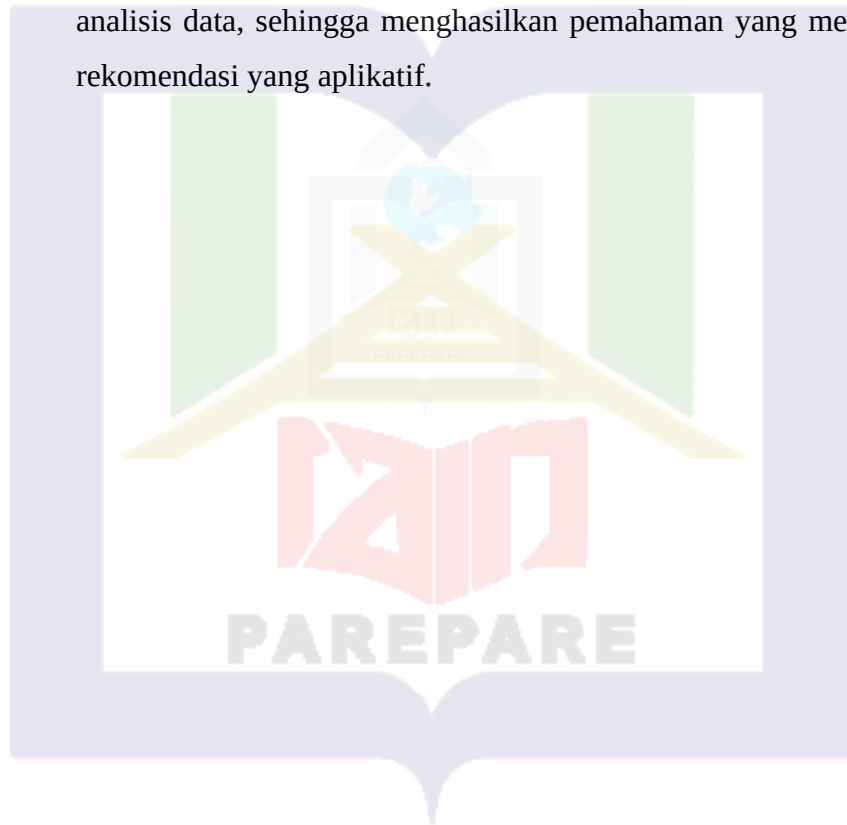
Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan, keandalan, dan konsistensi data yang terkumpul.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis bertujuan menggali informasi, pola, tren, atau kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Tahap akhir ini bertujuan menarik kesimpulan berdasarkan temuan dari analisis data, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam serta rekomendasi yang aplikatif.



BAB II

PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTIK PROSTITUSI

A. Konsep Prostitusi dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Prostitusi dalam Perspektif Hukum, Sosial, dan Fikih Islam:
Implikasinya terhadap Penerapan Hukum Pidana Islam

Prostitusi merupakan fenomena sosial yang bersifat kompleks dan multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan aktivitas seksual semata, tetapi juga menyentuh aspek moral, hukum, ekonomi, sosial, budaya, hingga hak asasi manusia. Dalam perkembangan masyarakat modern, prostitusi dipahami sebagai praktik pertukaran layanan seksual dengan imbalan tertentu, baik berupa uang maupun keuntungan material lainnya, yang berlangsung dalam hubungan komersial. Praktik tersebut dalam banyak kasus tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan jaringan eksploitasi seksual, perdagangan manusia, kemiskinan struktural, serta marginalisasi kelompok rentan. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai prostitusi dalam perspektif hukum pidana Islam tidak cukup hanya dipahami sebagai persoalan zina, tetapi juga harus dilihat dalam konteks perlindungan terhadap martabat manusia, pencegahan mafsadah, dan penegakan keadilan sosial.

Dalam perspektif umum, prostitusi sering didefinisikan sebagai aktivitas seksual yang dilakukan secara transaksional dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Definisi ini menjadi semakin luas ketika dikaitkan dengan praktik eksploitasi, pemaksaan, perdagangan manusia, serta keterlibatan anak di bawah umur. Literatur fikih kontemporer menjelaskan bahwa prostitusi bukan sekadar persoalan hubungan seksual di luar nikah, melainkan suatu bentuk kerusakan sosial (mafsadah) yang dapat merusak tatanan keluarga, moral masyarakat, dan keamanan sosial apabila dibiarkan berkembang secara sistematis. Oleh karena itu, praktik prostitusi dipandang bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang berupaya menjaga agama, jiwa, keturunan, kehormatan, dan harta manusia. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam

hadir bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan sosial yang lebih luas.⁴⁷

Selain itu, prostitusi dalam praktik modern sering kali memiliki keterkaitan dengan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual yang dilakukan secara terorganisasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa prostitusi tidak selalu lahir dari kehendak bebas individu, melainkan dapat dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, kekerasan, penipuan, dan relasi kuasa yang timpang. Dalam kerangka hukum pidana Islam, keadaan semacam ini penting diperhatikan karena Islam sangat menekankan prinsip keadilan dan larangan terhadap segala bentuk pemaksaan maupun eksploitasi terhadap manusia. Literatur kontemporer bahkan menegaskan bahwa prostitusi yang melibatkan eksploitasi seksual dan perdagangan manusia merupakan bentuk mafsadah besar yang harus dicegah melalui pendekatan hukum, sosial, dan kemanusiaan secara terpadu.⁴⁸

Dalam perspektif hukum, prostitusi dipetakan sebagai persoalan hukum publik yang berkaitan dengan pelacuran, eksploitasi seksual, perdagangan orang, dan tindak kejahatan lainnya. Hukum pidana Islam memandang bahwa hubungan seksual di luar pernikahan merupakan perbuatan yang dilarang dan termasuk kategori zina apabila memenuhi unsur-unsur tertentu. Namun demikian, penerapan hukum pidana Islam terhadap prostitusi tidak dapat dilakukan secara sederhana dan tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Hal ini karena hukum Islam memiliki mekanisme pembuktian yang sangat ketat dalam perkara zina, seperti keharusan adanya empat orang saksi yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut atau adanya pengakuan sukarela dari pelaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi pidana agar tidak terjadi kriminalisasi

⁴⁷ Safriadi Safriadi, "Penggunaan Qawā'id Fiqhiyyah Sebagai Metodologi Istinbat Hukum Oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Lajnah Bahsul Masail (LBM) Nahdhatul Ulama (NU)," *Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 196–211, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1112>.

⁴⁸ Achmad Thorik and Maula Nida, "Kejahatan Seksual Dan Hukum Islam," *Supremasi Hukum* 18, no. 02 (2022): 12–22, <https://doi.org/10.33592/jsh.v18i2.2510>.

yang sewenang-wenang. Bahkan, apabila seseorang menuduh pihak lain melakukan zina tanpa bukti yang sah, maka penuduh tersebut dapat dikenai sanksi *qadzaf* sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan manusia.

Lebih jauh lagi, kaidah ushul fikih dan prinsip *maṣlaḥah al-ummah* digunakan oleh para ulama kontemporer untuk menilai bagaimana kebijakan hukum terkait prostitusi seharusnya diterapkan dalam masyarakat modern. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi penting karena hukum Islam tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga menghadirkan perlindungan sosial dan kemaslahatan publik. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi harus diarahkan pada upaya menjaga kehormatan manusia, melindungi korban eksploitasi seksual, memberantas perdagangan manusia, dan memulihkan ketertiban sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang plural dan multikultural, pendekatan fikih kebangsaan dan fikih multikultural dipandang relevan untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariat dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia secara kontekstual.⁴⁹

Dalam perspektif sosial, prostitusi dipahami sebagai fenomena yang berkaitan erat dengan kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, ketimpangan gender, dan marginalisasi sosial. Banyak perempuan dan anak terjerumus ke dalam praktik prostitusi karena tekanan ekonomi, kekerasan domestik, kurangnya akses pendidikan, maupun eksploitasi oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, hukum pidana Islam tidak dapat diterapkan hanya melalui pendekatan represif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku semata. Sebaliknya, penerapan hukum pidana Islam harus mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap korban dan upaya rehabilitasi sosial secara menyeluruh. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan jiwa, kehormatan, dan kesejahteraan manusia.

⁴⁹ Arisman Arisman, Adi Harmanto, and Ariyadi Ariyadi, "Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Peraturan Perkawinan Irak Pasal 3 Ayat 4-5 Tahun 1963," *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3374, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2428>.

Kajian sosial-Islam juga menegaskan adanya perbedaan mendasar antara zina dengan prostitusi komersial. Zina dipahami sebagai hubungan seksual di luar pernikahan yang bersifat personal, sedangkan prostitusi komersial mengandung unsur ekonomi, eksploitasi, dan perdagangan tubuh manusia sebagai komoditas. Perbedaan ini sangat penting dalam penerapan hukum pidana Islam karena prostitusi tidak hanya menyangkut pelaku hubungan seksual, tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain seperti mucikari, jaringan perdagangan manusia, penyedia tempat, hingga sistem ekonomi yang mengambil keuntungan dari eksploitasi seksual. Dengan demikian, pendekatan hukum terhadap prostitusi harus lebih luas dibandingkan sekadar penjatuhan hukuman atas perbuatan zina. Literatur kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang berlandaskan maqāṣid dan konteks sosial lebih efektif dalam menciptakan keadilan dan perlindungan sosial dibandingkan dengan pendekatan normatif yang hanya berfokus pada larangan formal semata.⁵⁰

Dalam tradisi fikih Islam, prostitusi juga dapat dikaji melalui perspektif fikih muamalah karena berkaitan dengan transaksi ekonomi yang mengandung unsur eksploitasi dan kemudharatan. Para ulama kontemporer menggunakan *qawā'id fihiyyah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai bahwa praktik prostitusi bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam terhadap prostitusi harus diarahkan pada penghapusan faktor-faktor penyebabnya, seperti kemiskinan, perdagangan manusia, dan ketidakadilan sosial. Dalam hal ini, pendekatan hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana rekonstruksi sosial untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat dan berkeadilan.⁵¹

⁵⁰ Mansur Mansur et al., "A Slanted View on the Future of Islamic Fintech and Conventional Fintech in South and Southeast Asian Countries," *El-Barka Journal of Islamic Economics and Business* 5, no. 2 (2022): 207–34, <https://doi.org/10.21154/elbarka.v5i2.5147>.

⁵¹ Mukhammad N Hadi, "Muhammad Syahrur Dan Konsep Milkul Yamin : Kritik Penafsiran Perspektif Ushul Fiqh," *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i1.5057>.

Metodologi ijthad kontemporer turut memberikan kontribusi penting dalam memahami prostitusi dalam konteks Indonesia modern. Pendekatan fikih kebangsaan, fikih sosial, dan *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk menghubungkan norma-norma syariat dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang plural. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam diterapkan secara kontekstual tanpa kehilangan nilai dasar syariat. Dalam konteks prostitusi, pendekatan tersebut menekankan pentingnya perlindungan korban, rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, serta penindakan tegas terhadap pelaku eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Dengan demikian, penerapan hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi tidak hanya bertujuan menjaga moralitas, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial dan perlindungan kemanusiaan secara menyeluruh.⁵²

Penelitian-penelitian yang berkembang di lingkungan akademik Islam Indonesia, termasuk yang relevan dengan kajian dosen IAIN Parepare, menunjukkan bahwa pendekatan fikih sosial dan fikih kebangsaan dapat menjadi landasan penting dalam memahami prostitusi secara lebih manusiawi dan kontekstual. Pemikiran fikih sosial Kiai Sahal Mahfudh, misalnya, menekankan bahwa hukum Islam harus mampu menjawab problem sosial masyarakat dengan mengedepankan kemaslahatan umum dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip moderasi beragama dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang berkembang dalam diskursus hukum Islam kontemporer di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan hukum terkait prostitusi seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia.⁵³

Dalam praktiknya, penerapan hukum pidana Islam terhadap prostitusi memang masih menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan akademisi. Sebagian kelompok

⁵² Arbanur Rasyid, "Expulsion for Adultery Perpetrators Muhshan at Panyabungan: An Islamic Law Perspective," *Asy-Syir Ah Jurnal Ilmu Syari Ah Dan Hukum* 55, no. 2 (2022): 265, <https://doi.org/10.14421/ajish.v56i2.1157>.

⁵³ Muhammad Solikhudin, "Pengembangan Hukum Islam Kontemporer: Dari Qawli Ke Manhaji," *Ahkam Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 169–94, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.169-194>.

lebih menekankan pendekatan normatif yang berorientasi pada penegakan larangan zina secara ketat, sedangkan kelompok lain mengedepankan pendekatan *maqāṣid* dan kemaslahatan sosial dengan mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi pelaku prostitusi. Perbedaan metodologis ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang ijtihad yang luas dalam menghadapi persoalan sosial modern. Meski demikian, seluruh pendekatan tersebut pada dasarnya sepakat bahwa prostitusi merupakan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan harus dicegah melalui mekanisme hukum yang adil, manusiawi, dan kontekstual.⁵⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Prostitusi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran moral individual, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang berkaitan dengan eksploitasi, perdagangan manusia, kemiskinan, dan ketidakadilan gender. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam yang berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah*, fikih sosial, dan fikih kebangsaan menjadi relevan untuk diterapkan dalam konteks Indonesia. Pendekatan tersebut memungkinkan penegakan hukum dilakukan secara adil, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia, pemberantasan eksploitasi seksual, serta terciptanya kemaslahatan sosial secara menyeluruh.⁵⁵

2. Faktor Penyebab Prostitusi dan Implikasinya terhadap Penerapan Hukum Pidana Islam

Praktik prostitusi merupakan fenomena sosial yang tidak lahir dari satu faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan, seperti faktor ekonomi, sosial, pendidikan, perkembangan teknologi, hingga eksploitasi dan perdagangan manusia. Kompleksitas faktor penyebab tersebut menunjukkan bahwa

⁵⁴ Wildani Hefni, "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum," *Undang Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 481–511, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511>.

⁵⁵ Arisman, Harmanto, and Ariyadi, "Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Peraturan Perkawinan Irak Pasal 3 Ayat 4-5 Tahun 1963."

penerapan hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi tidak dapat dilakukan secara parsial dan hanya berorientasi pada penghukuman semata. Sebaliknya, hukum pidana Islam harus dipahami sebagai instrumen perlindungan sosial yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat, mencegah kerusakan sosial (mafsadah), dan melindungi kelompok rentan dari berbagai bentuk eksploitasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab prostitusi menjadi sangat penting agar penerapan hukum pidana Islam dapat dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Faktor ekonomi merupakan penyebab utama yang paling sering mendorong seseorang terlibat dalam praktik prostitusi. Kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan layak menyebabkan sebagian individu menjadikan prostitusi sebagai jalan cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak perempuan, bahkan mahasiswa dan pekerja muda, terdorong masuk ke dunia prostitusi karena tekanan ekonomi yang berat, tingginya biaya hidup, kebutuhan pendidikan, serta minimnya peluang kerja dengan penghasilan memadai. Dalam kondisi tertentu, prostitusi dipandang sebagai alternatif ekonomi yang dianggap mampu memberikan pendapatan secara instan dibandingkan pekerjaan formal lainnya yang sulit diakses oleh kelompok masyarakat berpendidikan rendah atau miskin.⁵⁶

Dalam perspektif hukum pidana Islam, kondisi ekonomi semacam ini harus menjadi pertimbangan penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi. Islam pada dasarnya mengakui bahwa kemiskinan dapat menjadi faktor yang melemahkan daya tahan moral seseorang. Oleh sebab itu, penerapan hukum pidana Islam tidak hanya diarahkan pada penjatuhan sanksi, tetapi juga harus disertai upaya pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial. Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan pentingnya menjaga jiwa dan kesejahteraan manusia, sehingga negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan

⁵⁶ Vira A N Putri and Novia A Rahmadhani, "Analisis Prostitusi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Ditinjau Dari KUHP," *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 1 (2024): 19–30, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.3568>.

mengurangi faktor-faktor struktural penyebab prostitusi. Dalam konteks ini, penutupan lokalisasi prostitusi tanpa disertai solusi ekonomi sering kali tidak efektif karena mantan pekerja seks tetap menghadapi tekanan ekonomi yang sama, sehingga praktik prostitusi hanya berpindah bentuk dan lokasi.⁵⁷

Selain faktor ekonomi, prostitusi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan. Lingkungan pergaulan, tekanan teman sebaya, budaya konsumtif, serta gaya hidup urban menjadi faktor yang memperbesar kemungkinan seseorang terlibat dalam prostitusi. Dalam banyak kasus, lingkungan sosial berfungsi sebagai ruang normalisasi terhadap praktik prostitusi, terutama di wilayah perkotaan dan lingkungan yang permisif terhadap perilaku seksual bebas. Relasi sosial yang buruk, lemahnya pengawasan keluarga, serta pengaruh komunitas tertentu turut mempercepat proses seseorang masuk ke dalam jaringan prostitusi. Oleh karena itu, prostitusi tidak dapat dipahami hanya sebagai pilihan individual, tetapi juga sebagai hasil dari konstruksi sosial yang membentuk pola perilaku masyarakat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana Islam terhadap prostitusi harus memperhatikan dimensi sosial masyarakat. Islam memandang masyarakat sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab kolektif dalam menjaga moralitas dan ketertiban sosial. Dengan demikian, upaya penanggulangan prostitusi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga memerlukan pembinaan sosial, penguatan institusi keluarga, dan pembangunan lingkungan yang sehat. Ketika lokalisasi prostitusi ditutup, misalnya, praktik prostitusi sering kali bermigrasi ke bentuk lain seperti prostitusi online atau layanan terselubung di tempat hiburan dan panti pijat. Hal ini memperlihatkan bahwa dinamika sosial dan jaringan relasi tetap

57 Galuh T C Aulia, "Implementasi Hukum Pidana Terkait Maraknya Praktek Prostitusi Wanita Dan Anak Dibawah Umur Di Negara Indonesia," *Bhirawa Law Journal* 3, no. 2 (2022): 172–79, <https://doi.org/10.26905/blj.v3i2.7152>.

memainkan peran penting dalam mempertahankan praktik prostitusi meskipun telah dilakukan intervensi hukum formal.⁵⁸

Perubahan relasi gender dan struktur kekuasaan dalam masyarakat juga menjadi faktor yang memperkuat praktik prostitusi. Dalam banyak kasus, terdapat hubungan kuasa yang timpang antara pekerja seks, pelanggan, dan mucikari, sehingga prostitusi sering kali menjadi arena eksploitasi terhadap perempuan dan kelompok rentan. Perspektif ini penting dalam hukum pidana Islam karena Islam melarang segala bentuk eksploitasi dan penindasan terhadap manusia. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam terhadap prostitusi tidak boleh hanya menasar pelaku di tingkat bawah, tetapi juga harus menindak pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi seksual tersebut, seperti mucikari, jaringan perdagangan manusia, dan pihak yang memfasilitasi praktik.⁵⁹

Faktor pendidikan dan moralitas juga memiliki hubungan erat dengan praktik prostitusi. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan sebagian individu memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak dan rendahnya kemampuan dalam menghadapi tekanan sosial maupun ekonomi. Di samping itu, lemahnya pendidikan agama dan pembinaan moral turut memengaruhi kemampuan individu dalam mengendalikan perilaku serta memahami dampak negatif prostitusi terhadap dirinya maupun masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama, pembinaan akhlak, dan penguatan nilai-nilai moral dapat menjadi faktor pencegah terhadap praktik prostitusi, meskipun faktor ekonomi dan lingkungan tetap memiliki pengaruh yang sangat besar.⁶⁰

⁵⁸ Dian S K Dewi and Yusuf A Hilman, “Relokasi Pekerja Seks Komersial Setelah Penutupan Lokalisasi Kedung Banteng,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 4, no. 1 (2019): 1–12, <https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.1-12>.

⁵⁹ Rahesli Humsona and Sri Yuliani, “Perubahan Relasi Gender Dan Seksualitas Dalam Prostitusi: Kajian Feminisme Barat Dan Feminisme Pascakolonial,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.20961/jas.v12i1.65736>.

⁶⁰ Nenry S Sujianti et al., “Hubungan Agama Dan Pekerjaan Sebagai PSK Di Kembang Kuning Surabaya,” *Majalah Ilmiah Tabuah Ta’limat Budaya Agama Dan Humaniora* 24, no. 2 (2020): 125–29, <https://doi.org/10.37108/tabuah.v24i2.347>.

Dalam kerangka hukum pidana Islam, pendidikan moral memiliki posisi yang sangat penting karena tujuan utama syariat bukan hanya menghukum, tetapi juga membentuk masyarakat yang berakhlak dan bermartabat. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam terhadap prostitusi harus didukung dengan pendekatan edukatif dan preventif melalui dakwah, pendidikan keluarga, pembinaan sosial, serta penguatan nilai-nilai keagamaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip amar *ma'ruf* nahi munkar yang menekankan pentingnya pencegahan kemungkaran melalui cara-cara yang bijaksana dan berorientasi pada perbaikan sosial. Namun demikian, pendekatan religius formal tetap harus diimbangi dengan kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar mantan pelaku prostitusi memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya secara layak.⁶¹

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi transformasi praktik prostitusi di era digital. Internet dan aplikasi media sosial seperti MiChat, Telegram, dan berbagai platform komunikasi lainnya telah mempermudah promosi layanan seksual, negosiasi transaksi, hingga pertemuan antara pelaku dan pelanggan. Prostitusi yang sebelumnya berlangsung secara konvensional kini berkembang menjadi prostitusi online yang lebih tersembunyi, fleksibel, dan sulit diawasi oleh aparat penegak hukum. Fenomena ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola dan mekanisme prostitusi secara signifikan.⁶²

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perkembangan prostitusi online menuntut adanya ijtihad hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman. Penegakan hukum terhadap prostitusi tidak lagi cukup dilakukan melalui pendekatan konvensional, tetapi juga harus memperhatikan ruang digital sebagai media terjadinya

⁶¹ Mundakir Mundakir, "Pemberlakuan Perda Syari'ah Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Penanggulangan Eksploitasi Seks Komersial Di Surakarta)," *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 187, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8493>.

⁶² Triana Galuh Purnama Sari Saleh, Ilusya Nurussaadah, and Ila A p. Putri, "Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 14–26, <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.14-26>.

tindak kejahatan seksual dan eksploitasi manusia. Oleh karena itu, integrasi antara hukum pidana Islam dengan regulasi nasional seperti KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi menjadi penting dalam rangka menciptakan sistem hukum yang mampu melindungi masyarakat dari dampak negatif prostitusi online. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan teknologi selama tetap berorientasi pada perlindungan kemaslahatan masyarakat.⁶³

Faktor eksploitasi dan perdagangan manusia merupakan aspek yang paling serius dalam praktik prostitusi modern. Banyak kasus prostitusi melibatkan pemaksaan, penipuan, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual terhadap perempuan maupun anak-anak. Dalam kondisi ini, korban prostitusi sering kali berada dalam posisi tidak berdaya karena dikendalikan oleh jaringan tertentu yang mengambil keuntungan dari tubuh dan kerentanan mereka. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana Islam terhadap prostitusi harus menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama. Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan pentingnya menjaga jiwa, kehormatan, dan hak-hak manusia, sehingga segala bentuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan syariat.⁶⁴

Literatur kontemporer menunjukkan bahwa prostitusi modern memiliki hubungan erat dengan praktik human trafficking dan kerja paksa yang melanggar hak asasi manusia. Oleh sebab itu, penerapan hukum pidana Islam tidak boleh hanya berorientasi pada pelarangan moral, tetapi juga harus diarahkan pada pemberantasan jaringan perdagangan manusia, perlindungan korban, serta rehabilitasi sosial bagi mereka yang telah dieksploitasi. Pendekatan fikih kebangsaan dan *maqāṣid al-syarī'ah*

63 Ajeng A Kinanti and Amshori Amshori, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online," *Gorontalo Law Review* 6, no. 1 (2023): 9, <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2663>.

64 P.R.E. Kurniatin and Irfan Ridwan Maksum, "Journal of Governance and Public Policy Sustainable Strategy for Community-Based Drinking Water Supply (PAMSIMAS) Post Program In Rural Indonesia," *Journal of Governance and Public Policy* 9, no. 3 (2022): 211–24.

memberikan ruang bagi penerapan kebijakan hukum yang lebih humanis dan kontekstual dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar syariat Islam.⁶⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa faktor penyebab prostitusi bersifat multidimensional dan saling berkaitan antara aspek ekonomi, sosial, pendidikan, teknologi, dan eksploitasi manusia. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi tidak dapat dilakukan secara tekstual dan represif semata. Sebaliknya, hukum pidana Islam harus diterapkan melalui pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial, perlindungan korban, pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi moral, serta penindakan tegas terhadap pelaku eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan kemanusiaan dan penciptaan kemaslahatan sosial yang lebih luas sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.⁶⁶

3. Bentuk-Bentuk Prostitusi dan Implikasinya terhadap Penerapan Hukum Pidana Islam

Perkembangan praktik prostitusi di era modern menunjukkan bahwa prostitusi tidak lagi hadir dalam bentuk tunggal dan konvensional, melainkan telah mengalami transformasi yang sangat kompleks seiring perubahan sosial, perkembangan teknologi, dinamika ekonomi, dan perubahan pola interaksi masyarakat. Prostitusi saat ini dapat muncul dalam bentuk konvensional, online, terselubung, terorganisasi, hingga eksploitasi seksual komersial yang melibatkan jaringan perdagangan manusia. Keragaman bentuk tersebut memperlihatkan bahwa penerapan hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi tidak dapat dilakukan secara sederhana dan normatif semata, melainkan membutuhkan pendekatan hukum yang komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif hukum

⁶⁵ Nurhayati Nurhayati et al., "Human Trafficking in the Perspective of Maqashid Al-Sharia," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 22, no. 2 (2022): 150, <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12304>.

⁶⁶ Thorik and Nida, "Kejahatan Seksual Dan Hukum Islam."

Islam, setiap bentuk prostitusi mengandung unsur mafsadah karena berkaitan dengan pelanggaran terhadap kehormatan manusia, eksploitasi seksual, kerusakan moral, dan ancaman terhadap ketahanan sosial. Oleh sebab itu, hukum pidana Islam harus mampu merespons perkembangan bentuk-bentuk prostitusi secara adaptif tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat Islam.

Salah satu bentuk prostitusi yang paling dikenal adalah prostitusi konvensional. Prostitusi jenis ini merujuk pada praktik pertukaran layanan seksual dengan imbalan uang atau barang yang berlangsung melalui jaringan fisik tertentu, seperti lokalisasi, hotel, rumah bordil, spa, tempat hiburan malam, atau lokasi khusus lainnya. Prostitusi konvensional biasanya melibatkan hubungan langsung antara pekerja seks komersial dengan pelanggan melalui perantara seperti mucikari atau pengelola tempat prostitusi. Secara historis, bentuk prostitusi ini telah lama dikenal dalam berbagai masyarakat dan sering menjadi objek utama kebijakan pemerintah dalam bentuk penertiban, kriminalisasi, maupun penutupan lokalisasi.⁶⁷

Dalam konteks penerapan hukum pidana Islam, prostitusi konvensional dipandang sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip syariat karena mengandung unsur zina, eksploitasi seksual, dan perdagangan tubuh manusia sebagai komoditas ekonomi. Akan tetapi, hukum pidana Islam tidak hanya mempersoalkan hubungan seksual di luar nikah, tetapi juga menyoroti sistem sosial dan ekonomi yang menopang praktik tersebut. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam terhadap prostitusi konvensional tidak cukup hanya dengan menghukum pekerja seks, tetapi juga harus menyasar pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik prostitusi, seperti mucikari, pengelola tempat, dan jaringan eksploitasi seksual. Dalam praktiknya, berbagai kebijakan penutupan lokalisasi di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan represif tanpa disertai rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi sering kali tidak

⁶⁷ Sudarmo Sudarmo, "Community Governance of Prostitution: Social Rehabilitation for Sex Workers Through Social Capital," *Jurnal Borneo Administrator* 15, no. 2 (2019): 117–36, <https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.446>.

mampu menghilangkan praktik prostitusi secara menyeluruh, melainkan hanya memindahkan lokasi dan bentuk kegiatannya.⁶⁸

Selain prostitusi konvensional, perkembangan teknologi digital melahirkan bentuk baru berupa prostitusi online. Prostitusi online merupakan praktik penyediaan jasa seksual yang dilakukan melalui media digital seperti internet, aplikasi pesan instan, media sosial, dan platform komunikasi lainnya. Dalam bentuk ini, proses promosi, negosiasi tarif, pemesanan, hingga pertemuan antara pekerja seks dan pelanggan dilakukan secara daring. Penggunaan aplikasi seperti MiChat, WhatsApp, Telegram, dan berbagai platform media sosial lainnya telah mempermudah praktik prostitusi berlangsung secara lebih tersembunyi dan fleksibel. Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi besar dari prostitusi tradisional menuju prostitusi berbasis teknologi digital.⁶⁹

Dalam perspektif hukum pidana Islam, prostitusi terorganisasi merupakan bentuk kejahatan sosial yang lebih berat karena melibatkan eksploitasi sistematis terhadap manusia. Oleh sebab itu, penerapan hukum pidana Islam harus lebih menekankan penindakan terhadap aktor-aktor utama dalam jaringan prostitusi seperti mucikari, pengelola bisnis prostitusi, dan pelaku perdagangan manusia. Prinsip keadilan dalam Islam menuntut agar pihak yang memperoleh keuntungan terbesar dari praktik eksploitasi seksual memperoleh sanksi yang lebih tegas dibandingkan korban atau pihak yang berada dalam posisi terpaksa. Pendekatan ini sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah yang menekankan perlindungan jiwa, kehormatan, dan hak-hak manusia dari segala bentuk penindasan dan eksploitasi.⁷⁰

⁶⁸ Mundakir, "Pemberlakuan Perda Syari'ah Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Penanggulangan Eksploitasi Seks Komersial Di Surakarta)."

⁶⁹ Abas Abas et al., "Impact of Social Media on Child Prostitution Network in Pontianak City (Case Study of Rumah Aman Kota Pontianak)," *Aristo* 12, no. 2 (2024): 395–412, <https://doi.org/10.24269/ars.v12i2.7132>.

⁷⁰ Itok, "The Importance of Reconstructing Criminal Liability for Prostitution in the Reform of Criminal Law," *Recht Studiosum Law Review* 3, no. 2 (2024): 174–79, <https://doi.org/10.32734/rsr.v3i2.18223>.

Bentuk prostitusi yang paling serius dalam perspektif hak asasi manusia adalah eksploitasi seksual komersial. Bentuk ini menempatkan prostitusi sebagai bagian dari praktik perdagangan manusia, kerja paksa, kekerasan seksual, dan pemaksaan ekonomi yang menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai objek eksploitasi. Dalam konteks ini, korban prostitusi sering kali tidak memiliki kebebasan penuh karena berada di bawah tekanan, ancaman, manipulasi, atau ketergantungan ekonomi terhadap pihak tertentu. Oleh karena itu, eksploitasi seksual komersial tidak dapat dipandang sebagai aktivitas sukarela semata, tetapi harus dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan.⁷¹

Hukum pidana Islam memandang eksploitasi seksual sebagai bentuk kezaliman yang bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam. Prinsip maqāṣid al-syarī‘ah menempatkan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, keturunan, dan harta manusia sebagai tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam terhadap eksploitasi seksual komersial harus berorientasi pada perlindungan korban, pemberantasan perdagangan manusia, rehabilitasi sosial, dan pemulihan martabat korban. Dalam hal ini, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial dan kemanusiaan yang bertujuan menciptakan keadilan bagi kelompok rentan.⁷²

B. Penerapan Hukum Pidana Islam terhadap Praktik Prostitusi

1. Kedudukan Prostitusi dalam Jarimah Islam dan Penerapan Hukum Pidana Islam terhadap Praktik Prostitusi

Dalam perspektif fiqh jinayah, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma syariat karena mengandung unsur hubungan seksual di luar pernikahan, eksploitasi tubuh manusia, serta kerusakan moral dan sosial yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Kedudukan prostitusi dalam

⁷¹ Nurhayati et al., “Human Trafficking in the Perspective of Maqashid Al-Sharia.”

⁷² Rianda Dirkareshza, Eka N Sihombing, and Rosalia D Agustanti, “The Problem of Criminalization of Commercial Sexual Workers and Users of Prostitution Services,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 4 (2022): 525–36, <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.525-536>.

jarimah Islam tidak selalu ditempatkan secara tunggal dalam satu kategori pidana tertentu, sebab praktik prostitusi modern memiliki kompleksitas yang melibatkan unsur zina, eksploitasi seksual, perdagangan manusia, hingga pelanggaran terhadap ketertiban sosial. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi harus dipahami melalui kerangka jarimah dalam Islam yang mencakup *hudud*, *qisās-diyāt*, dan *ta'zīr*. Ketiga kategori tersebut memberikan dasar normatif dan metodologis bagi penentuan sanksi terhadap praktik prostitusi sesuai dengan karakter pelanggaran, tingkat pembuktian, dan pertimbangan kemaslahatan masyarakat.

Dalam fiqh jinayah, setiap perbuatan yang melanggar ketentuan syariat dan menimbulkan kerusakan sosial dikategorikan sebagai jarimah apabila memenuhi unsur-unsur pidana tertentu. Prostitusi dalam konteks ini sering dikaitkan dengan zina karena melibatkan hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan secara sengaja. Akan tetapi, prostitusi tidak identik sepenuhnya dengan zina karena praktik prostitusi modern mengandung unsur tambahan berupa transaksi ekonomi, eksploitasi seksual, jaringan perdagangan manusia, serta keterlibatan pihak-pihak lain seperti mucikari dan penyedia fasilitas prostitusi. Oleh sebab itu, kedudukan prostitusi dalam hukum pidana Islam tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan moral individual, tetapi juga harus dilihat sebagai fenomena sosial yang berpotensi merusak ketahanan keluarga, kehormatan manusia, dan ketertiban masyarakat secara luas.⁷³

Dalam konteks penerapan hukum pidana Islam di Indonesia, khususnya di Aceh melalui Qanun Jinayat, prostitusi yang berkaitan dengan zina dan khalwat ditempatkan dalam kerangka *hudud* dan *ta'zīr*. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat diimplementasikan secara formal dalam sistem hukum daerah dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial masyarakat. Akan tetapi, banyak literatur kontemporer menegaskan bahwa prostitusi sebagai fenomena sosial-ekonomi tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan penghukuman normatif, melainkan juga

⁷³ Hamid Farihi, "Zina, Qadzaf, Dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Mizan Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.135>.

memerlukan perlindungan korban, rehabilitasi sosial, dan pencegahan eksploitasi seksual. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi penting dalam konteks ini karena hukum pidana Islam pada dasarnya bertujuan menjaga agama, jiwa, kehormatan, keturunan, dan kemaslahatan umum masyarakat.⁷⁴

Salah satu kategori utama dalam jarimah Islam yang sering dikaitkan dengan prostitusi adalah hudud. Jarimah hudud merupakan tindak pidana yang jenis dan sanksinya telah ditetapkan secara tegas dalam al-Qur'an dan hadis, termasuk zina dan *qadzaf*. Dalam konteks prostitusi, unsur hudud dapat diterapkan apabila praktik prostitusi memenuhi unsur-unsur zina secara *syar'i*, yaitu adanya hubungan seksual di luar pernikahan yang dibuktikan melalui empat orang saksi yang adil atau pengakuan pelaku secara sukarela. Dalam fiqh klasik, zina ghair muḥṣan dikenai hukuman cambuk, sedangkan zina muḥṣan dikenai hukuman rajam menurut sebagian mazhab. Namun demikian, penerapan hudud dalam kasus prostitusi modern menghadapi tantangan besar karena syarat pembuktiannya sangat ketat dan sulit dipenuhi dalam praktik kontemporer. Oleh karena itu, banyak kasus prostitusi tidak secara langsung diposisikan sebagai jarimah hudud, tetapi dialihkan ke dalam kategori *ta'zīr* demi menjaga prinsip kehati-hatian dan menghindari kriminalisasi tanpa bukti yang kuat.⁷⁵

Ketatnya syarat pembuktian dalam hudud menunjukkan bahwa hukum pidana Islam sangat menjaga kehormatan manusia dan menghindari penjatuhan hukuman tanpa dasar yang sah. Dalam konteks prostitusi, hal ini menjadi penting karena tidak semua pelaku berada dalam posisi yang sama. Sebagian individu terlibat dalam prostitusi akibat tekanan ekonomi, eksploitasi, atau perdagangan manusia, sehingga penerapan hudud secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh sebab itu, banyak ulama kontemporer

⁷⁴ Safinatunnajah Safinatunnajah, "Efektivitas Penetapan Sanksi Adat Tindak Pidana Zina Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 33–48, <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.172>.

⁷⁵ Avivah F Leksono and Fery Dona, "Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Al-Hakim Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah Hukum Dan Filantropi*, 2024, 45–64, <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i1.9050>.

menekankan pentingnya pendekatan *maqāṣid* dan keadilan sosial dalam penerapan hukum pidana Islam terhadap prostitusi, khususnya untuk membedakan antara pelaku utama eksploitasi dengan korban yang berada dalam posisi rentan.

Selain hudud, kategori *qīṣāṣ-diyāt* dalam jarimah Islam berkaitan dengan tindak pidana yang menyangkut hak individu atas jiwa dan anggota tubuh, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Dalam praktik prostitusi, unsur *qīṣāṣ-diyāt* umumnya tidak menjadi fokus utama kecuali apabila terdapat kekerasan fisik, penganiayaan, atau tindakan yang menyebabkan cedera serius terhadap korban prostitusi. Misalnya, apabila korban prostitusi mengalami kekerasan seksual, penyiksaan, atau pembunuhan yang dilakukan oleh mucikari, pelanggan, atau jaringan perdagangan manusia, maka penerapan *qīṣāṣ* atau *diyat* dapat dipertimbangkan sesuai dengan prinsip hukum pidana Islam yang melindungi hak hidup dan kehormatan manusia. Dengan demikian, konsep *qīṣāṣ-diyāt* menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya memperhatikan aspek moral, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual dan eksploitasi manusia.⁷⁶

Kategori yang paling relevan dalam penerapan hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi kontemporer adalah *ta'zīr*. *Ta'zīr* merupakan bentuk hukuman yang jenis dan kadarnya tidak ditentukan secara langsung oleh nash, tetapi diserahkan kepada kebijakan hakim atau pemerintah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks prostitusi, *ta'zīr* memberikan ruang yang fleksibel bagi negara atau otoritas hukum untuk menetapkan sanksi terhadap pelaku prostitusi, mucikari, penyedia tempat, hingga pihak yang memfasilitasi eksploitasi seksual. Bentuk hukuman *ta'zīr* dapat berupa denda, kurungan, cambuk, rehabilitasi sosial, pembinaan moral, atau bentuk sanksi lain yang dianggap mampu memberikan efek jera dan mencegah terulangnya perbuatan tersebut.⁷⁷

⁷⁶ Rahmi Dayati et al., “Penjelasan Kejahatan Hudud Dan Saksi-Saksinya Dari Sudut Pandang Hukum Islam,” *MJPM* 2, no. 1 (2024): 387–96, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.186>.

⁷⁷ Muksalmina Muksalmina et al., “Khalwat Dalam Kajian Hukum Pidana Islam Dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat Aceh,” *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum* 2, no. 4 (2023): 435–41, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.806>.

Fleksibilitas *ta'zīr* menjadikan kategori ini paling banyak digunakan dalam penanganan prostitusi di berbagai yurisdiksi Islam modern, termasuk Aceh. Dalam Qanun Jinayat Aceh, misalnya, *ta'zīr* digunakan untuk mengatur berbagai bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan zina, khalwat, dan penyediaan fasilitas prostitusi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam dapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan sosial. *Ta'zīr* juga memungkinkan negara untuk memadukan unsur penghukuman dengan rehabilitasi dan perlindungan korban, sehingga penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan sosial dan pencegahan mafsadah di masyarakat.⁷⁸

Dalam praktik prostitusi modern, banyak kasus juga berkaitan dengan eksploitasi seksual komersial dan perdagangan manusia. Fenomena ini memperlihatkan bahwa prostitusi sering kali melibatkan pihak-pihak yang memanfaatkan kerentanan ekonomi dan sosial korban untuk memperoleh keuntungan finansial. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam terhadap prostitusi harus diarahkan tidak hanya kepada pelaku individual, tetapi juga kepada jaringan perdagangan manusia, mucikari, dan pihak yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi seksual tersebut. Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan penting bahwa perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, nasab, dan harta manusia merupakan tujuan utama hukum Islam, sehingga segala bentuk eksploitasi seksual dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariat.⁷⁹

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* juga memperkuat orientasi hukum pidana Islam terhadap perlindungan korban dan rehabilitasi sosial. Dalam konteks prostitusi, hukum Islam tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga

⁷⁸ Nurfyana N Sari, Abdul H Talli, and Kurniati Kurniati, "Analisis Hukum Qanun Aceh Terhadap Pelaku Qadzf Ikhtilath," *Al-Azhar Islamic Law Review* 3, no. 2 (2021): 78–90, <https://doi.org/10.37146/ailrev.v3i2.98>.

⁷⁹ Supardin Supardin and Abdul Syatar, "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform," *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 913, <https://doi.org/10.22373/sjhhk.v5i2.9353>.

kehormatan manusia dan mencegah kerusakan sosial yang lebih luas. *Prinsip hifz al-dīn, hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-‘aql, hifz al-māl, dan hifz al-‘ird* menjadi dasar normatif untuk menilai bahwa prostitusi merusak institusi keluarga, mengancam keselamatan anak, merendahkan martabat manusia, dan mengganggu stabilitas sosial masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan hukum pidana Islam terhadap prostitusi harus mencakup upaya preventif, edukatif, rehabilitatif, dan represif secara seimbang.⁸⁰

Perdebatan mengenai penerapan *hudud, ta‘zīr, dan qisās-diyāt* dalam kasus prostitusi menunjukkan adanya dinamika interpretasi hukum Islam di era modern. Sebagian ulama menekankan pentingnya penerapan hudud secara tegas apabila unsur pembuktiannya terpenuhi, sedangkan sebagian lainnya lebih mengedepankan pendekatan *maqāṣid* dan *ta‘zīr* untuk menyesuaikan hukum Islam dengan konteks sosial masyarakat modern. Perdebatan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Islam memiliki ruang ijtihad yang luas untuk menghadapi persoalan sosial kontemporer seperti prostitusi, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual. Dalam konteks Indonesia yang plural, pendekatan fikih kebangsaan dan *maqāṣid al-syarī‘ah* menjadi penting untuk menciptakan harmonisasi antara hukum Islam, hukum nasional, dan prinsip hak asasi manusia.⁸¹

Dengan demikian, kedudukan prostitusi dalam jarimah Islam dapat dipahami melalui tiga kategori utama, yaitu *hudud, qisās-diyāt, dan ta‘zīr*, dengan *ta‘zīr* sebagai pendekatan yang paling dominan dalam konteks hukum modern. Penerapan hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek pembuktian *syar‘i*, perlindungan korban, rehabilitasi sosial, dan pemberantasan eksploitasi seksual serta perdagangan manusia. Pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* memungkinkan hukum pidana Islam diterapkan secara

⁸⁰ Khairul Hamim and L A Supriadi, “The Contextualization of Ḥifz Al-‘Ird on Hoax News (A Study on Imam Tājuddīn Al-Subkī’s Maqāṣid Al-Sharī‘A),” *Ulumuna* 24, no. 2 (2020): 348–66, <https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.405>.

⁸¹ Syarifah Mudrika, “Implementasi Jarimah Zina Di Aceh Dalam Perspektif Hadis,” *Legalite Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2023): 1–19, <https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.5918>.

kontekstual dan berkeadilan tanpa mengabaikan nilai moral dan tujuan utama syariat Islam. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana perlindungan kemanusiaan, penegakan keadilan sosial, dan penciptaan kemaslahatan umum dalam masyarakat

2. Bentuk Hukuman dalam Hukum Pidana Islam terhadap Praktik Prostitusi

Dalam hukum pidana Islam, praktik prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat karena mengandung unsur zina, eksploitasi seksual, kerusakan moral, serta pelanggaran terhadap kehormatan manusia. Oleh sebab itu, penerapan hukum pidana Islam terhadap prostitusi tidak hanya diarahkan pada penghukuman terhadap pelaku zina, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang memfasilitasi, mengambil keuntungan, dan memperluas praktik prostitusi tersebut. Dalam *fiqh jinayah*, bentuk hukuman terhadap praktik prostitusi dapat dipetakan ke dalam tiga instrumen utama, yaitu *hudud* untuk zina apabila syarat *syar'ī* terpenuhi, *ta'zir* bagi mucikari dan pihak yang membantu prostitusi, serta pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjadikan perlindungan masyarakat, rehabilitasi korban, dan pencegahan kerusakan sosial sebagai tujuan utama penegakan hukum Islam. Dengan demikian, penerapan hukum pidana Islam terhadap prostitusi harus dipahami secara komprehensif, tidak hanya dalam dimensi normatif, tetapi juga dalam konteks sosial dan kemanusiaan.

a) Hukuman *Hudud* bagi Zina dalam Praktik Prostitusi

Dalam *fiqh jinayah*, zina termasuk ke dalam kategori *jarimah hudud* karena sanksinya telah ditetapkan secara tegas dalam al-Qur'an dan hadis. Prostitusi yang melibatkan hubungan seksual di luar pernikahan pada dasarnya memiliki hubungan erat dengan jarimah zina, sehingga secara teoritis dapat dikenai hukuman hudud apabila memenuhi syarat pembuktian yang ditentukan syariat. Namun, penerapan hudud terhadap prostitusi tidak dapat dilakukan secara otomatis, sebab hukum Islam menetapkan standar pembuktian yang sangat ketat untuk menjaga kehormatan manusia dan menghindari kriminalisasi tanpa dasar yang sah.

Pembuktian zina dalam hudud harus didukung oleh empat orang saksi yang adil atau pengakuan pelaku secara sukarela dan berulang sesuai ketentuan fiqh klasik.⁸²

Dalam konteks penerapan hukum pidana Islam di Indonesia, khususnya di Aceh melalui *Qanun Jinayat*, zina diposisikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai hukuman hudud maupun *ta'zir*. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam diterapkan dengan mempertimbangkan realitas sosial masyarakat dan sistem hukum nasional. *Qanun Jinayat* Aceh mengatur sanksi cambuk terhadap pelaku zina, sementara beberapa bentuk pelanggaran tertentu dapat dikenai *ta'zir* apabila unsur hudud tidak terpenuhi secara *syar'i*. Hal ini memperlihatkan adanya integrasi antara prinsip hukum Islam klasik dengan kebutuhan hukum modern yang lebih kontekstual dan mempertimbangkan perlindungan korban serta kemaslahatan umum.⁸³

Dalam fiqh klasik, bentuk hukuman hudud dibedakan berdasarkan status pelaku zina, yaitu antara muḥṣan dan ghairu muḥṣan. Zina muḥṣan dilakukan oleh orang yang telah menikah secara sah, sedangkan zina ghairu muḥṣan dilakukan oleh orang yang belum menikah. Perbedaan status ini berimplikasi pada bentuk hukuman yang dijatuhkan. Menurut sebagian mazhab fiqh, pelaku zina muḥṣan dikenai hukuman rajam, sedangkan ghairu muḥṣan dikenai hukuman cambuk. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memandang pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang telah memiliki ikatan pernikahan sebagai bentuk pelanggaran yang lebih berat karena dianggap merusak institusi keluarga dan kehormatan rumah tangga.

Meskipun demikian, penerapan hukuman hudud dalam konteks prostitusi modern masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan akademisi hukum Islam. Banyak ulama kontemporer menilai bahwa praktik prostitusi saat ini sering kali

⁸² Azhari A Tarigan, "Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya," *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6223>.

⁸³ Sri D Friwanti and Eka Fadhlianti, "Perbandingan Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat," *At-Tasyri Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 15, no. 2 (2023): 205–24, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.2341>.

berkaitan dengan eksploitasi ekonomi, perdagangan manusia, kemiskinan, dan ketidakberdayaan korban. Oleh karena itu, pendekatan hudud yang bersifat sangat ketat dalam pembuktian sering kali tidak mudah diterapkan dalam realitas sosial modern. Sebagai konsekuensinya, banyak sistem hukum Islam kontemporer lebih memilih pendekatan *ta'zir* dengan tujuan menjaga kemaslahatan, memberikan efek jera, serta tetap melindungi hak-hak korban dan kelompok rentan.⁸⁴

b) Perbedaan Hukuman *Muhshan* dan *Ghairu Muhshan*

Perbedaan antara *muhshan* dan *ghairu muhshan* menjadi aspek penting dalam penerapan hukum pidana Islam terhadap prostitusi yang berkaitan dengan zina. *Muhshan* adalah seseorang yang telah menikah secara sah dan memiliki kesempatan melakukan hubungan seksual dalam perkawinan, sedangkan *ghairu muhshan* adalah orang yang belum pernah menikah atau tidak berada dalam status perkawinan yang sah ketika melakukan zina. Dalam *fiqh jinayah*, status tersebut menentukan berat-ringannya hukuman hudud yang dapat dijatuhkan.⁸⁵

Dalam penerapan hukum pidana Islam, zina *muhshan* dipandang lebih berat karena dilakukan oleh individu yang secara moral dan hukum telah memiliki sarana penyaluran seksual yang halal melalui pernikahan. Oleh karena itu, sebagian mazhab menetapkan hukuman rajam sebagai bentuk hudud terhadap zina *muhshan*. Adapun zina *ghairu muhshan* dikenai hukuman cambuk sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an. Akan tetapi, dalam praktik hukum modern, termasuk di Aceh, implementasi hukuman rajam tidak diterapkan secara luas dan lebih banyak digantikan oleh sanksi cambuk atau *ta'zir* sesuai regulasi yang berlaku.⁸⁶

Ketatnya pembuktian hudud menyebabkan banyak kasus prostitusi dan zina modern tidak sampai pada penerapan hudud secara penuh. Dalam praktik peradilan,

⁸⁴ Supardin and Syatar, "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform."

⁸⁵ Sari, Talli, and Kurniati, "Analisis Hukum Qanun Aceh Terhadap Pelaku Qadzf Ikhtilath."

⁸⁶ Jeane N Saly et al., "Perbandingan Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Adat Aceh Dan Hukum Nasional Indonesia," *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 1, no. 2 (2023): 154–63, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1256>.

hakim lebih sering menggunakan pendekatan *ta'zir* karena lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial serta tingkat keterlibatan pelaku. Pendekatan ini juga dipandang lebih memungkinkan untuk mengintegrasikan tujuan rehabilitasi, perlindungan korban, dan pencegahan eksploitasi seksual dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*

c) Hukuman *Ta'zir* bagi Mucikari dan Pihak yang Membantu Prostitusi

Dalam praktik prostitusi modern, keterlibatan pihak ketiga seperti mucikari, penyedia tempat, pengelola jaringan prostitusi, hingga pihak yang memfasilitasi prostitusi online menjadi persoalan yang sangat penting dalam hukum pidana Islam. Kelompok ini tidak selalu dapat dikenai hudud karena mereka tidak secara langsung melakukan zina, tetapi peran mereka dianggap berkontribusi besar terhadap terjadinya kemaksiatan dan eksploitasi seksual. Oleh sebab itu, hukum pidana Islam menempatkan mereka dalam kategori *jarimah ta'zir*.⁸⁷

Ta'zir merupakan bentuk hukuman yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash, sehingga penentuan jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum. Dalam konteks prostitusi, *ta'zir* memungkinkan negara atau otoritas hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada mucikari dan pihak yang membantu prostitusi sesuai tingkat keterlibatan dan dampak sosial yang ditimbulkan. Bentuk hukuman *ta'zir* dapat berupa denda, kurungan, cambuk, rehabilitasi, pembatasan aktivitas, hingga sanksi administratif tertentu yang bertujuan mencegah pengulangan tindak pidana.⁸⁸

Dari perspektif fiqh jinayah, hukuman *ta'zir* terhadap mucikari memiliki justifikasi yang kuat karena mereka dianggap turut membuka jalan terhadap

⁸⁷ Dudi Badruzaman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fasilitator Perbuatan Zina," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (2020): 79–94, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6367>.

⁸⁸ Nairazi Nairazi et al., "Fiqh Dan Negara: Dinamika Penerapan Sanksi Hukuman Zina Di Aceh," *Legalite Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2024): 68–80, <https://doi.org/10.32505/legalite.v9i1.8929>.

terjadinya zina, eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia. Dalam banyak kasus prostitusi modern, pihak yang memperoleh keuntungan terbesar justru bukan pekerja seks, melainkan jaringan eksploitasi yang mengendalikan praktik prostitusi secara sistematis. Oleh sebab itu, penerapan *ta'zir* terhadap mucikari dipandang sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan melindungi kehormatan manusia, menjaga keturunan, serta mencegah kerusakan sosial yang lebih luas.⁸⁹

Dalam konteks hukum modern, penerapan *ta'zir* terhadap mucikari juga dipandang lebih efektif untuk menekan praktik prostitusi dibanding hanya menghukum pelaku individual. Hal ini karena prostitusi modern sering beroperasi dalam jaringan terorganisasi yang melibatkan pemilik modal, operator digital, hingga sindikat perdagangan manusia. Oleh sebab itu, penerapan *ta'zir* harus didukung oleh regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan serta tetap menjamin perlindungan hak-hak terdakwa dan korban.

d) Tujuan Pemberian Hukuman dalam Islam

Dalam hukum pidana Islam, tujuan utama hukuman bukan semata-mata pembalasan, tetapi perlindungan terhadap kemaslahatan umum dan pencegahan kerusakan sosial. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi dasar filosofis dalam penerapan hukuman terhadap prostitusi dan pelanggaran seksual. Tujuan hukum Islam diarahkan untuk menjaga agama (*Ḥifẓ Al-Dīn*), jiwa (*Ḥifẓ Al-Nafs*), keturunan (*Ḥifẓ Al-Nasl*), akal (*Ḥifẓ Al-'Aql*), harta (*Ḥifẓ Al-Māl*), dan kehormatan manusia (*Ḥifẓ Al-'Irāḍ*). Dalam konteks prostitusi, perlindungan terhadap kehormatan, keluarga, dan anak menjadi bagian penting dari tujuan tersebut.⁹⁰

Penerapan hukuman dalam Islam juga memiliki dimensi preventif dan edukatif. Hukuman bertujuan mencegah masyarakat dari perilaku yang merusak

⁸⁹ Badruzaman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fasilitator Perbuatan Zina."

⁹⁰ Nurul Mutmainah, "The Majelis Tarjih Muhammadiyah's Fatwa on the Pregnant Marriage: A *Maqāṣid* Approach," *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 1, no. 1 (2020): 68, <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v1i1.12867>.

moral dan ketertiban sosial, sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Namun demikian, hukum Islam juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial, khususnya bagi korban prostitusi dan perdagangan manusia. Dalam konteks ini, *ta'zir* dapat berfungsi sebagai instrumen pendidikan sosial dan pemulihan moral, bukan sekadar penghukuman fisik semata.

Dalam praktik kebijakan modern, pendekatan *Maqāṣid* mendorong integrasi antara hukum pidana Islam dengan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan restoratif. Oleh karena itu, penanganan prostitusi dalam hukum Islam idealnya tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi, perlindungan korban, rehabilitasi psikologis, dan penguatan ketahanan keluarga. Aceh melalui Qanun Jinayat menjadi salah satu contoh bagaimana kombinasi hudud dan *ta'zir* diterapkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat serta perlindungan korban kekerasan seksual dan eksploitasi manusia.⁹¹

Dengan demikian, penerapan hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi menunjukkan bahwa sistem hukum Islam memiliki mekanisme yang komprehensif melalui *hudud*, *ta'zir*, dan pendekatan *maqāṣid Al-Syarī'ah*. *Hudud* menjadi dasar normatif terhadap zina apabila syarat pembuktian terpenuhi, sedangkan *ta'zir* menjadi instrumen yang paling fleksibel dalam menangani prostitusi modern, terutama terhadap mucikari, fasilitator, dan jaringan eksploitasi seksual. Pada saat yang sama, tujuan utama hukuman dalam Islam tetap diarahkan pada perlindungan kemaslahatan umum, pencegahan mafsadah, rehabilitasi sosial, dan perlindungan martabat manusia. Pendekatan ini memungkinkan hukum pidana Islam diterapkan secara kontekstual dan berkeadilan dalam menghadapi dinamika prostitusi kontemporer di Indonesia.⁹²

⁹¹ Friwarti and Fadhlianti, "Perbandingan Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat."

⁹² Inggit Arifah, Hannani, and Ali Rusdi, "Fiqhi Jinayah Analysis on Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence," *Djhpi* 1, no. 2 (2023): 129–47, <https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3421>.

3. Mekanisme Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam terhadap Praktik Prostitusi

Dalam hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*), penerapan sanksi terhadap praktik prostitusi tidak dapat dilepaskan dari mekanisme pembuktian yang sangat ketat dan berhati-hati. Ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak semata-mata menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga menjunjung tinggi perlindungan terhadap kehormatan manusia, kepastian hukum, serta pencegahan terjadinya kriminalisasi tanpa dasar yang kuat. Prostitusi dalam perspektif hukum pidana Islam sering dikaitkan dengan jarimah zina, terutama apabila praktik tersebut melibatkan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah. Namun demikian, untuk menjatuhkan hukuman hudud terhadap pelaku zina yang terkait dengan prostitusi, syariat mensyaratkan adanya alat bukti yang sangat ketat agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum.⁹³

Secara klasik, pembuktian zina dalam hukum Islam mensyaratkan adanya empat orang saksi laki-laki yang adil dan menyaksikan secara langsung terjadinya perbuatan zina pada waktu dan tempat yang sama. Persyaratan ini menunjukkan bahwa penerapan hudud dalam Islam bersifat sangat hati-hati karena menyangkut kehormatan, nasab, dan hak hidup seseorang. Dalam konteks prostitusi, ketentuan ini menyebabkan tidak semua praktik prostitusi dapat langsung dijatuhi hukuman hudud, sebab sebagian besar praktik tersebut berlangsung secara tersembunyi dan sulit memenuhi standar pembuktian *syar'i* yang sangat ketat. Oleh karena itu, apabila syarat pembuktian hudud tidak terpenuhi, maka praktik prostitusi lebih banyak diarahkan pada wilayah *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim atau penguasa berdasarkan kemaslahatan umum.

Dalam penerapannya di Indonesia, khususnya di Aceh melalui *Qanun Jinayat*, ketentuan mengenai pembuktian zina tetap mempertahankan prinsip empat saksi laki-laki yang adil sebagai syarat utama penerapan hudud. Akan tetapi, qanun tersebut juga

⁹³ Al Y Abubakar and Iqbal Maulana, "Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina," *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7, no. 2 (2018): 173, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3970>.

membuka ruang penggunaan alat bukti lain seperti *Iqrār* (pengakuan) dan *qarinah* (indikasi kuat) dalam konteks tertentu, terutama untuk kepentingan penjatuhan hukuman *Ta'zir* atau penegakan hukum terhadap praktik prostitusi yang berkaitan dengan eksploitasi seksual dan pelanggaran moral publik.⁹⁴ Hal ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Islam dalam praktik kontemporer berupaya menyesuaikan diri dengan dinamika sosial tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat.

Selain kesaksian, pengakuan pelaku (*Iqrār*) juga memiliki kedudukan penting dalam mekanisme pembuktian hukum pidana Islam. Dalam banyak pandangan fuqaha, pengakuan dapat dijadikan alat bukti yang kuat untuk menetapkan tindak pidana zina, termasuk dalam kasus prostitusi. Akan tetapi, pengakuan tersebut harus diberikan secara sukarela, sadar, dan tanpa tekanan. Hakim diwajibkan memastikan bahwa pengakuan benar-benar lahir dari kehendak bebas pelaku dan bukan hasil intimidasi, penyiksaan, atau manipulasi. Oleh karena itu, fiqh jinayah menempatkan prinsip kehati-hatian sebagai fondasi utama dalam menerima *iqrār* sebagai alat bukti. Bahkan dalam beberapa kasus, hakim dianjurkan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menarik kembali pengakuannya apabila terdapat indikasi keraguan atau ketidakwajaran dalam proses pengakuan tersebut.⁹⁵

Kesaksian (*syahādah*) juga merupakan instrumen utama dalam sistem pembuktian hukum pidana Islam. Dalam kasus zina yang berkaitan dengan prostitusi, saksi harus memenuhi syarat moral dan integritas tertentu, seperti berstatus adil, baligh, berakal, dan memiliki kredibilitas yang baik. Para saksi wajib melihat secara langsung peristiwa zina secara jelas tanpa adanya keraguan. Ketentuan ini bertujuan menjaga kehormatan seseorang agar tidak mudah dituduh melakukan zina atau prostitusi tanpa bukti yang sah. Bahkan, apabila seseorang menuduh orang lain berzina tanpa mampu

⁹⁴ Muhadi Khalidi, “Kesaksian Perempuan dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Jarimah Zina (Perspektif Hukum Islam Dan Gender),” *Dusturiyah Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.8010>.

⁹⁵ Saleh, Nurussaadah, and Putri, “Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.”

menghadirkan empat saksi yang memenuhi syarat, maka penuduh dapat dikenakan jarimah qadzaf, yaitu hukuman karena tuduhan zina palsu.⁹⁶

Dalam praktik modern, khususnya di Aceh dan beberapa kajian hukum Islam kontemporer, pembuktian tidak hanya terbatas pada saksi dan pengakuan, tetapi juga mulai mempertimbangkan qarinah atau bukti pendukung lain seperti hasil pemeriksaan medis, rekaman digital, bukti elektronik, dan bahkan tes DNA. Walaupun bukti-bukti modern tersebut belum sepenuhnya menggantikan standar empat saksi untuk penerapan hudud, keberadaannya dipandang penting dalam konteks ta'zir dan perlindungan korban eksploitasi seksual. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan metodologis dalam hukum pidana Islam agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.

Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi aspek yang sangat menentukan dalam mekanisme pembuktian hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi. Dalam fiqh jinayah dikenal kaidah bahwa hudud harus dihindari apabila masih terdapat syubhat atau keraguan. Oleh karena itu, hakim tidak boleh tergesa-gesa menjatuhkan hukuman berat apabila bukti yang ada belum memenuhi standar *syar'i* secara sempurna. Dalam kondisi demikian, pendekatan *ta'zir* lebih banyak digunakan karena memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek kemaslahatan, perlindungan korban, rehabilitasi sosial, dan pencegahan *mafsadah* yang lebih luas.⁹⁷

Prinsip kehati-hatian ini juga berkaitan erat dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga agama (*hifz al-dīn*). Dalam konteks prostitusi modern yang sering melibatkan perdagangan manusia, eksploitasi seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kemiskinan struktural, hukum pidana Islam tidak cukup dipahami hanya sebagai instrumen penghukuman, melainkan juga sebagai

⁹⁶ Era Fadli, Mursyid Djawas, and Syarifah Rahmatillah, "Tes Dna Sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang Saksi," *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.28>.

⁹⁷ Friwarti and Fadhlianti, "Perbandingan Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat."

sarana perlindungan sosial dan pemulihan korban. Oleh sebab itu, banyak ulama kontemporer mendorong agar penerapan hukum pidana Islam terhadap prostitusi dilakukan secara proporsional, humanis, dan kontekstual dengan tetap berlandaskan prinsip syariat.⁹⁸

Dalam konteks Indonesia, khususnya Aceh, mekanisme pembuktian dalam hukum pidana Islam memperlihatkan adanya integrasi antara prinsip fiqh klasik dengan kebutuhan hukum modern. Qanun Jinayat Aceh menjadi contoh bagaimana hudud dan ta'zir diterapkan secara berdampingan dalam menangani kasus zina dan prostitusi. Ketika pembuktian hudud tidak terpenuhi, maka pendekatan ta'zir digunakan sebagai alternatif yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan publik, perlindungan korban, serta efek preventif bagi masyarakat.

Dengan demikian, penerapan hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi melalui mekanisme pembuktian menunjukkan bahwa Islam menempatkan keadilan, kehati-hatian, dan perlindungan martabat manusia sebagai prinsip utama. Ketatnya syarat pembuktian zina membuktikan bahwa syariat tidak membuka ruang bagi penghukuman yang sewenang-wenang. Sebaliknya, ketika unsur hudud tidak terpenuhi, hukum Islam memberikan alternatif melalui ta'zir yang lebih adaptif terhadap realitas sosial dan kebutuhan perlindungan korban. Pendekatan ini sekaligus memperlihatkan bahwa tujuan akhir hukum pidana Islam bukan semata-mata menghukum pelaku prostitusi, tetapi menjaga kemaslahatan masyarakat, melindungi kehormatan manusia, serta mencegah terjadinya kerusakan sosial yang lebih luas.⁹⁹

4. Penerapan Nilai Keadilan dalam Hukum Pidana Islam terhadap Praktik Prostitusi

Penerapan hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi juga menunjukkan adanya hubungan erat antara hukum, moralitas, dan tanggung jawab sosial negara dalam menjaga ketertiban masyarakat. Dalam perspektif *fiqh jinayah*, negara tidak

⁹⁸ Hamim and Supriadi, "The Contextualization of Ḥifz Al-'Ird on Hoax News (A Study on Imam Tājuddīn Al-Subkī's Maqāṣid Al-Sharī'A)."

⁹⁹ La Jamaa, "Tantangan Modernitas Hukum Pidana Islam," *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 261–72, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4456>.

hanya berfungsi sebagai lembaga penghukum, tetapi juga sebagai penjaga kemaslahatan umum yang berkewajiban menciptakan kondisi sosial yang adil dan bermartabat. Oleh sebab itu, penanganan prostitusi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan penal semata, melainkan harus diiringi dengan kebijakan sosial yang mampu mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi, seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, dan ketimpangan ekonomi.¹⁰⁰ Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Islam memiliki orientasi sosial yang kuat karena menempatkan pencegahan kerusakan masyarakat sebagai tujuan utama penerapan hukum.

Dalam konteks tersebut, *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi landasan penting untuk memahami bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak korban prostitusi merupakan bagian integral dari penegakan keadilan. Banyak korban prostitusi berada dalam kondisi keterpaksaan ekonomi, tekanan sosial, atau eksploitasi oleh jaringan perdagangan manusia sehingga tidak dapat sepenuhnya diposisikan sebagai pelaku utama tindak pidana. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif dan restoratif menjadi bagian penting dalam implementasi hukum pidana Islam modern. Rehabilitasi psikologis, pemberdayaan ekonomi, pendidikan keterampilan, dan reintegrasi sosial dipandang sebagai langkah strategis untuk memulihkan martabat korban dan mencegah mereka kembali terjerumus dalam praktik prostitusi. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan sosial dan perlindungan kemanusiaan.

Selain itu, penerapan prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam juga terlihat pada penolakan terhadap diskriminasi hukum dan perlakuan yang tidak proporsional. Dalam banyak kasus, praktik prostitusi sering kali hanya menempatkan perempuan sebagai pihak yang dihukum, sementara pengguna jasa dan pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari eksploitasi seksual luput dari penegakan hukum. Padahal,

¹⁰⁰ Inayat-Ur Rahman, "Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020): 84–116, <https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.84-116>.

dalam perspektif fiqh jinayah, seluruh pihak yang terlibat dalam penyebaran kemaksiatan dan eksploitasi seksual memiliki tanggung jawab hukum sesuai tingkat keterlibatannya. Oleh sebab itu, hukum pidana Islam mendorong penerapan sanksi yang adil terhadap mucikari, pengelola jaringan prostitusi, maupun pihak yang memfasilitasi praktik eksploitasi seksual secara langsung ataupun tidak langsung.¹⁰¹ Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat komprehensif dan tidak hanya diarahkan kepada kelompok tertentu.

Perkembangan prostitusi modern, khususnya prostitusi digital, juga menuntut adanya pembaruan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan kontekstual. Ruang digital memungkinkan praktik prostitusi berlangsung secara tersembunyi dan lintas wilayah sehingga menimbulkan tantangan baru dalam aspek pengawasan dan pembuktian. Dalam situasi ini, konsep ta'zir menjadi instrumen penting karena memberikan fleksibilitas kepada hakim dan pemerintah untuk menetapkan sanksi berdasarkan tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan. Penggunaan bukti digital, forensik elektronik, dan indikator pendukung lainnya menjadi bagian dari ijtihad hukum kontemporer untuk memastikan bahwa hukum pidana Islam tetap mampu menjawab perubahan sosial modern tanpa kehilangan prinsip keadilannya.¹⁰² Dengan demikian, hukum pidana Islam memiliki kemampuan untuk berkembang secara dinamis sesuai kebutuhan masyarakat.

Di samping aspek penegakan hukum, pendidikan moral dan penguatan institusi keluarga juga menjadi bagian penting dalam mencegah praktik prostitusi. Islam memandang keluarga sebagai benteng utama dalam menjaga akhlak, kehormatan, dan ketahanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan prostitusi perlu dilakukan melalui pendidikan agama, pembinaan karakter, serta penguatan nilai-nilai moral dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendekatan preventif ini sejalan dengan prinsip *Dar' Al-Mafāsīd* yang menekankan pentingnya mencegah kerusakan

¹⁰¹ Tarigan, "Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya."

¹⁰² Khalidi, "Kesaksian Perempuan dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Jarimah Zina (Perspektif Hukum Islam Dan Gender)."

sebelum terjadi.¹⁰³ Dalam konteks modern, pendekatan tersebut juga dapat diwujudkan melalui literasi digital dan pengawasan penggunaan media sosial agar masyarakat lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi.

Secara keseluruhan, penerapan hukum pidana Islam terhadap prostitusi menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki orientasi yang luas dalam menjaga keadilan, melindungi martabat manusia, dan menciptakan kemaslahatan sosial. Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* memungkinkan hukum Islam diterapkan secara lebih humanis, kontekstual, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Oleh sebab itu, efektivitas penerapan hukum pidana Islam tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dalam melindungi korban, mencegah eksploitasi seksual, memperkuat moral masyarakat, dan menghadirkan keadilan sosial secara berkelanjutan.

Analisis Penerapan Hukum Pidana Islam terhadap Praktik Prostitus

1. Relevansi Hukum Pidana Islam terhadap Fenomena Prostitusi Modern

Perubahan pola prostitusi ke ruang digital juga menunjukkan bahwa kejahatan seksual pada era modern semakin sulit dipisahkan dari perkembangan ekonomi digital dan budaya konsumsi berbasis teknologi. Media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform daring sering dimanfaatkan sebagai sarana transaksi seksual yang terselubung sehingga memperluas ruang eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Dalam kondisi ini, hukum pidana Islam tidak dapat hanya dipahami sebagai instrumen penghukuman semata, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan sosial yang mampu menjaga keamanan ruang digital dan melindungi kelompok rentan dari eksploitasi seksual berbasis teknologi.¹⁰⁴ Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam memerlukan

¹⁰³ Virgin M Imron, Febrina A Wicaksana, and Arif D Santoso, "Necrophilia in Perspectives of Indonesian Positive Law and Islamic Law," *Journal of Indonesian Comparative of Syari Ah Law* 6, no. 2 (2024): 167–86, <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10487>.

¹⁰⁴ Nurul H M Razif, "Intimacy Under Surveillance: Illicit Sexuality, Moral Policing, and the State in Contemporary Malaysia," *Hawwa* 18, no. 2–3 (2020): 325–56, <https://doi.org/10.1163/15692086-12341381>.

pendekatan yang lebih integratif melalui pengawasan teknologi, penguatan regulasi digital, serta kerja sama antara aparat hukum, lembaga keagamaan, dan masyarakat.

Selain itu, perkembangan prostitusi online memperlihatkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama keterlibatan seseorang dalam praktik prostitusi digital. Kemiskinan, pengangguran, gaya hidup konsumtif, dan lemahnya akses pendidikan mendorong sebagian individu memanfaatkan media digital sebagai sarana memperoleh keuntungan ekonomi secara cepat. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan prostitusi tidak cukup dilakukan melalui sanksi pidana, tetapi juga harus diimbangi dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.¹⁰⁵ Pendekatan ini menegaskan bahwa syariat Islam memiliki orientasi keadilan sosial yang tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga mengatasi akar masalah yang melahirkan praktik prostitusi.

Di sisi lain, penggunaan teknologi digital dalam prostitusi modern turut menimbulkan tantangan etika terkait privasi, penyebaran konten pornografi, dan eksploitasi identitas perempuan di ruang siber. Banyak kasus menunjukkan bahwa korban prostitusi online mengalami kekerasan digital berupa penyebaran foto, pemerasan, ancaman, dan eksploitasi data pribadi yang berdampak pada kondisi psikologis maupun sosial korban. Dalam hukum pidana Islam, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap kehormatan manusia (*ḥifz al-‘ird*) dan hak atas keamanan diri (*ḥifz al-nafs*), sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban. Oleh sebab itu, penerapan hukum pidana Islam terhadap prostitusi digital harus diintegrasikan dengan mekanisme perlindungan data pribadi, rehabilitasi psikologis, dan pemulihan sosial korban.

Relevansi hukum pidana Islam juga terlihat dari fleksibilitas konsep *ta‘zir* dalam merespons bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit

¹⁰⁵ Rahman, “Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana.”

dalam literatur fiqh klasik. *Ta'zir* memberikan ruang bagi hakim dan pemerintah untuk menetapkan bentuk hukuman sesuai tingkat bahaya dan dampak sosial suatu perbuatan. Dalam konteks prostitusi digital, sanksi dapat diarahkan tidak hanya kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak yang memfasilitasi, mempromosikan, atau mengambil keuntungan dari eksploitasi seksual melalui media elektronik. Dengan demikian, konsep *ta'zir* menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki kemampuan adaptif dalam menghadapi dinamika sosial modern tanpa kehilangan prinsip dasarnya.

Di samping pendekatan hukum, penguatan pendidikan moral dan literasi digital menjadi bagian penting dalam mencegah prostitusi online. Islam menempatkan pendidikan akhlak sebagai fondasi pembentukan karakter individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan penggunaan media digital, pendidikan etika bermedia, dan penguatan nilai agama perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki kesadaran moral dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.¹⁰⁶ Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan prostitusi digital tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membangun budaya digital yang sehat dan bermartabat.

Secara keseluruhan, fenomena prostitusi modern berbasis digital memperlihatkan bahwa hukum pidana Islam tetap memiliki relevansi dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan sosial kontemporer. Melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, hukum Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menekankan perlindungan korban, pencegahan kerusakan sosial, rehabilitasi, serta penguatan moral masyarakat. Dengan dukungan regulasi yang adaptif, pemanfaatan teknologi pembuktian modern, dan integrasi antara hukum Islam serta hukum nasional, penerapan hukum pidana Islam dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menghadapi tantangan prostitusi digital di era modern.

¹⁰⁶ Apriyanti Apriyanti, "Proof of Adultery: An Islamic Legal Perspective on the Dilemma Between Norms and Human Dignity," *Islam Realitas Journal of Islamic & Social Studies* 9, no. 2 (2023): 153, https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v9i2.7599.

2. Perlindungan Sosial dalam Hukum Islam terhadap Praktik Prostitusi

Efektivitas penerapan hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi pada dasarnya tidak hanya diukur dari beratnya sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut mampu mencegah prostitusi, menjaga moral dan ketertiban sosial, melindungi korban eksploitasi seksual, serta menciptakan kemaslahatan umum di tengah masyarakat. Dalam perspektif *fiqh jinayah* dan *maqāṣid al-sharī'ah*, hukum pidana Islam memiliki orientasi preventif, edukatif, represif, dan rehabilitatif secara bersamaan. Oleh karena itu, penanganan prostitusi tidak hanya diarahkan pada penghukuman pelaku zina atau mucikari, tetapi juga pada penghilangan faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi prostitusi, seperti kemiskinan, keretakan keluarga, rendahnya pendidikan, eksploitasi ekonomi, dan perkembangan teknologi digital yang mempermudah prostitusi daring.¹⁰⁷ Dalam konteks ini, *maqāṣid al-sharī'ah* dan masalah mursalah menjadi dasar penting dalam menempatkan perlindungan martabat manusia dan pencegahan mafsadah sebagai tujuan utama hukum Islam.

Dalam aspek preventif, efektivitas hukum pidana Islam tampak melalui upaya membangun sistem sosial yang mampu menutup pintu menuju kemaksiatan (*sadd al-dharā'i*). Islam tidak hanya mengatur hukuman setelah kejahatan terjadi, tetapi juga menekankan pendidikan moral, penguatan keluarga, pembinaan keagamaan, serta keterlibatan masyarakat dalam mencegah prostitusi sejak dini. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa edukasi berbasis keluarga, penguatan institusi sosial, dan pembinaan generasi muda menjadi bagian penting dalam implementasi hukum Islam yang efektif untuk menekan praktik prostitusi dan kekerasan seksual. Dengan demikian, efektivitas hukum pidana Islam tidak hanya diukur dari keberhasilan menghukum pelaku, tetapi juga dari kemampuannya membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga moralitas sosial.

¹⁰⁷ Zulham Wahyudani, Oyo S Mukhlas, and Atang A Hakim, "Aspek Pidana Dalam Hukum Keluarga Dan Penyelesaiannya Pada Lembaga Hukum Di Indonesia," *Legalite Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2023): 75–90, <https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.6197>.

Perkembangan teknologi digital turut menjadi tantangan besar bagi efektivitas hukum pidana Islam dalam menghadapi prostitusi modern. Prostitusi online melalui media sosial, aplikasi digital, dan platform komunikasi daring menunjukkan bahwa eksploitasi seksual telah bergeser ke ruang siber yang lebih sulit diawasi. Oleh sebab itu, pendekatan hukum Islam kontemporer perlu mengintegrasikan aspek penal dan non-penal melalui literasi digital, edukasi cyber ethics, perlindungan anak, serta penegakan hukum terhadap jaringan eksploitasi seksual digital.¹⁰⁸

Pendekatan ini menunjukkan bahwa prinsip *maqāṣid al-sharīʿah* memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi tanpa meninggalkan nilai dasar syariat. Aceh menjadi salah satu contoh implementasi hukum pidana Islam yang mencoba mengintegrasikan fungsi preventif dan represif melalui qanun jinayat. Dalam praktiknya, penerapan *hudud* dan *taʿzir* tidak hanya berfokus pada penjatuhan hukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi, edukasi, dan perlindungan korban. Karena standar pembuktian *hudud* sangat ketat, pendekatan *taʿzir* lebih banyak digunakan sehingga hakim memiliki ruang untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat proporsional, edukatif, dan rehabilitatif sesuai kondisi sosial pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum pidana Islam juga bergantung pada fleksibilitas penerapan hukum dalam menghadapi realitas sosial modern.

Selain aspek penegakan hukum, efektivitas hukum pidana Islam terhadap prostitusi juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap kehormatan keluarga, keturunan, dan stabilitas sosial. Dalam Islam, hukum pidana bertujuan menjaga lima tujuan pokok syariat, yaitu *hifz ad-dīn*, *hifz an-nafs*, *hifz an-nasl*, *hifz al-ʿirdh*, dan *hifz al-mal*. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap prostitusi dipandang penting untuk mencegah meluasnya kerusakan sosial, perdagangan manusia, dan kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak.¹⁰⁹ Dalam perspektif ini, hukum pidana Islam

¹⁰⁸ Cem Doğan, “Bounds of Passion: Adultery, Gender and Modernization of Penal Practices in Ottoman Society From the Classical Age to 1915,” *Mavi Atlas* 9, no. 1 (2021): 42–54, <https://doi.org/10.18795/gumusmaviatlas.861104>.

¹⁰⁹ Jamaa, “Tantangan Modernitas Hukum Pidana Islam.”

dianggap efektif apabila mampu menciptakan rasa aman, menjaga kehormatan masyarakat, dan mendorong perubahan perilaku sosial menuju kehidupan yang lebih bermoral dan berkeadaban.

Secara keseluruhan, efektivitas penerapan hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum dalam mengintegrasikan prinsip *hudud* dan *ta'zir* secara proporsional, memperkuat perlindungan korban, serta menyesuaikan mekanisme hukum dengan perkembangan teknologi dan realitas sosial modern. Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sistem perlindungan sosial yang menekankan keadilan, kemaslahatan, rehabilitasi, dan perlindungan martabat manusia secara berkelanjutan.

3. Perlindungan Sosial dalam Hukum Islam terhadap Praktik Prostitusi

Penerapan hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan sosial, penjagaan martabat manusia, serta pencegahan kerusakan sosial. Dalam perspektif *fiqh jinayah* dan *maqāṣid al-sharī'ah*, prostitusi dipandang mengancam *hifz al-nasl*, *hifz al-'irdh*, dan *hifz an-nafs* sehingga negara dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan korban eksploitasi seksual melalui pendekatan yang komprehensif.¹¹⁰ Pendekatan ini diwujudkan melalui rehabilitasi, layanan psikososial, bantuan hukum, perlindungan anak, serta reintegrasi sosial korban tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak yang lahir akibat zina atau kekerasan seksual.

Selain pendekatan represif, hukum pidana Islam juga menekankan aspek preventif melalui edukasi moral, penguatan keluarga, pembinaan akhlak, serta keterlibatan lembaga sosial dan keagamaan guna mencegah prostitusi dan kekerasan

¹¹⁰ Nurul B Ali, Angraini Ramli, and Hakimah B Ahmad, "Maqasid Shariah in Family Institutions: Analysis of the Prenuptial Course Module in Malaysia," *Mazahib*, 2020, 247–80, <https://doi.org/10.21093/mj.v19i2.2567>.

seksual sejak dini.¹¹¹ Pendekatan preventif ini melibatkan keluarga, sekolah, organisasi masyarakat, dan lembaga perlindungan perempuan sebagai bagian dari sistem sosial Islam dalam menjaga moralitas masyarakat. Di samping itu, pendekatan rehabilitatif dan restoratif menempatkan sebagian pelaku prostitusi sebagai korban ketimpangan sosial dan eksploitasi ekonomi sehingga negara didorong menyediakan rehabilitasi psikologis, pemberdayaan ekonomi, dan pendidikan keterampilan melalui mekanisme ta'zir yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.

Efektivitas penerapan hukum pidana Islam terhadap prostitusi diukur dari kemampuannya mencegah prostitusi, menjaga moral sosial, melindungi korban, dan menciptakan kemaslahatan umum. Dalam konteks modern, tantangan prostitusi online menuntut integrasi pendekatan penal dan non-penal, seperti literasi digital, edukasi cyber ethics, serta perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual digital.¹¹² Aceh menjadi contoh implementasi hukum pidana Islam melalui qanun jinayat yang mengintegrasikan hudud dan ta'zir secara kontekstual dengan mempertimbangkan rehabilitasi dan perlindungan korban.

Meskipun demikian, efektivitas hukum pidana Islam masih menghadapi hambatan, terutama terkait pembuktian zina yang sangat ketat, perdebatan penggunaan bukti digital, serta ketidaksinkronan antara hukum nasional dan qanun daerah. Di sisi lain, pendekatan maqāsid al-sharī'ah memberikan fleksibilitas bagi hukum Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi prostitusi modern karena tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga perlindungan korban, rehabilitasi sosial, dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

¹¹¹ Abdul B Junaidy, "Memahami Masalah Menggunakan Pendekatan Filsafat Utilitarianisme Menurut Muhammad Abū Zahrah," *Islamica Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2014): 341, <https://doi.org/10.15642/islamica.2014.8.2.341-367>.

¹¹² Ayu D Ningtias and Suisno Suisno, "Konsep Hukum Pembuktian Prostitusi Melalui Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana," *Ius Civile Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.35308/jic.v5i1.2613>.

D. Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Larangan Prostitusi dalam Penerapan Hukum Pidana Islam

Penerapan hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga diarahkan untuk menjaga kemaslahatan umum melalui perlindungan agama, jiwa, keturunan, akal, kehormatan, dan harta manusia. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang mengancam tatanan moral, sosial, dan kemanusiaan, sehingga penanganannya harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan Preventif, Represif, Rehabilitatif, dan Restoratif. Oleh sebab itu, penerapan hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama syariat, yakni mewujudkan keadilan ('Adl), mencegah kerusakan sosial (Mafsadah), dan menjaga martabat manusia secara menyeluruh. Dalam konteks Indonesia, termasuk Aceh sebagai wilayah yang menerapkan qanun jinayat, pendekatan tersebut tampak melalui kombinasi antara hudud dan ta'zir yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat serta prinsip kemaslahatan public.

Dalam dimensi *Hifz Al-Dīn* (perlindungan agama), prostitusi dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai moral dan prinsip kesucian hubungan seksual dalam Islam. Oleh karena itu, hukum pidana Islam berfungsi menjaga integritas kehidupan beragama dengan membatasi perilaku yang dapat merusak moralitas masyarakat. Larangan prostitusi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran individual, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas nilai-nilai religius dalam komunitas Muslim. Implementasi prinsip ini diwujudkan melalui kebijakan pembinaan moral, pendidikan agama, penguatan budaya religius, serta dakwah sosial yang melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga keagamaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana Islam tidak sekadar menitikberatkan pada penghukuman, melainkan

juga pembinaan akhlak dan pencegahan dini terhadap perilaku menyimpang di tengah perkembangan masyarakat modern.¹¹³

Selanjutnya, penerapan hukum pidana Islam terhadap prostitusi juga diarahkan pada perlindungan jiwa (*Hifz Al-Nafs*). Prostitusi modern sering berkaitan dengan kekerasan seksual, perdagangan manusia, penyebaran penyakit menular, eksploitasi ekonomi, hingga tekanan psikologis terhadap perempuan dan anak. Oleh sebab itu, *Maqāṣid Al-Syarī'Ah* menempatkan perlindungan jiwa sebagai prioritas utama dalam kebijakan hukum. Dalam praktiknya, pendekatan hukum pidana Islam mendorong negara dan masyarakat untuk menyediakan perlindungan kesehatan, layanan rehabilitasi psikologis, serta pendampingan sosial bagi korban eksploitasi seksual. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum Islam tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara bermartabat. Dengan demikian, perlindungan jiwa menjadi bagian integral dari penerapan hukum pidana Islam yang berorientasi pada kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.¹¹⁴

Dalam aspek *Hifz Al-Nasl* (perlindungan keturunan), prostitusi dipandang sebagai ancaman terhadap kejelasan nasab, stabilitas keluarga, dan masa depan generasi. Praktik prostitusi berpotensi melahirkan anak-anak tanpa perlindungan keluarga yang memadai, memunculkan persoalan hak nafkah, hak identitas, dan hak sosial anak. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam tidak hanya diarahkan pada pelaku prostitusi, tetapi juga pada upaya menjaga keberlangsungan keluarga dan perlindungan anak. Pendekatan *maqāṣid* mendorong negara untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual melalui regulasi nasional, kebijakan perlindungan anak, serta sinergi antara lembaga pendidikan,

¹¹³ Muhammad S L A and Khoirul Ahsan, "Kajian Fikih Terhadap Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perzinaan," *Hakam Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.33650/jhi.v7i1.5759>.

¹¹⁴ Amrullah Bustamam and Hari R Putra, "Hukuman Kebiri: Analisis Maqashid Syariah Dan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020," *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022): 50, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13451>.

kesehatan, dan keagamaan. Dalam konteks Indonesia, beberapa kebijakan hukum dan fatwa keagamaan menekankan pentingnya perlindungan hak anak, termasuk anak yang lahir akibat kekerasan seksual atau hubungan di luar nikah, sebagai bentuk implementasi nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.¹¹⁵

Selain menjaga keturunan, Maqāṣid Al-Syarī‘Ah juga menempatkan perlindungan akal (Hifz Al-‘Aql) sebagai bagian penting dalam penanganan prostitusi. Prostitusi modern tidak dapat dipisahkan dari pengaruh media digital, konten pornografi, penyalahgunaan teknologi, serta manipulasi psikologis yang dapat merusak pola pikir masyarakat, terutama generasi muda. Oleh sebab itu, penerapan hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi juga dilakukan melalui pendekatan edukatif, seperti literasi digital, pendidikan moral, penguatan etika seksual, serta kampanye sosial mengenai bahaya eksploitasi seksual. Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat agar mampu membedakan perilaku yang bermoral dan yang merusak nilai kemanusiaan. Dengan demikian, perlindungan akal tidak hanya dilakukan melalui larangan hukum, tetapi juga melalui penguatan kapasitas intelektual dan moral masyarakat agar tidak mudah terjerumus dalam praktik prostitusi maupun eksploitasi seksual berbasis digital.

Lebih lanjut, penerapan hukum pidana Islam terhadap prostitusi sangat berkaitan dengan perlindungan kehormatan dan martabat manusia (*Hifz Al-Irdh*). Dalam Islam, kehormatan merupakan hak fundamental setiap individu yang wajib dijaga oleh negara, masyarakat, dan sistem hukum. Prostitusi sering kali menimbulkan stigma sosial, diskriminasi, serta kerusakan reputasi bagi perempuan, anak, dan keluarga korban. Oleh karena itu, hukum pidana Islam tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan martabat korban melalui mekanisme rehabilitasi, pendampingan hukum, perlindungan saksi, dan reintegrasi sosial. Pendekatan maqāṣid menegaskan bahwa korban eksploitasi seksual tidak boleh

¹¹⁵ Yahya et al., “Pengaruh Hukuman Hudud Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Dan Pencegahan Kejahatan Di Masyarakat.”

diposisikan sebagai objek penghukuman semata, melainkan harus dipulihkan hak-hak sosial dan kemanusiaannya. Dalam praktik Aceh, penerapan qanun jinayat menunjukkan upaya harmonisasi antara penegakan syariah dan perlindungan kehormatan keluarga melalui mekanisme *hudud* dan *ta'zir* yang mempertimbangkan kondisi sosial serta prinsip kemaslahatan umum.¹¹⁶

Selain aspek represif, penerapan hukum pidana Islam terhadap prostitusi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pencegahan prostitusi tidak dapat dilakukan hanya melalui aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemerintah. Keluarga berfungsi sebagai benteng pertama dalam pembinaan moral dan pengawasan sosial, sementara masyarakat memiliki peran dalam membangun budaya yang menghormati perempuan dan melindungi anak dari eksploitasi seksual. Negara berkewajiban menyediakan regulasi, perlindungan hukum, layanan rehabilitasi, dan sistem pengawasan digital yang mampu menghadapi perkembangan prostitusi online. Dengan demikian, *maqāsid al-syarī'ah* menempatkan penerapan hukum pidana Islam bukan sekadar sebagai instrumen penghukuman, tetapi sebagai sistem perlindungan sosial yang bertujuan menciptakan masyarakat yang aman, bermoral, dan bermartabat.¹¹⁷

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan hukum pidana Islam terhadap praktik prostitusi harus dipandang secara holistik melalui perspektif *maqāsid al-syarī'ah*. Larangan prostitusi tidak hanya bertujuan menegakkan norma agama, tetapi juga menjaga jiwa, keturunan, akal, kehormatan, dan stabilitas sosial masyarakat. Dalam konteks modern, terutama di era digital, penerapan hukum pidana Islam perlu memadukan ketegasan hukum dengan

¹¹⁶ Herfin Fahri and Vita F Ulya, "TASYRÎH AL JATSTSAT (AUTOPSY): Its Function and Urgency of Medicine in Islamic Law," *Al Hakam the Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 1, no. 2 (2021): 54–73, <https://doi.org/10.35896/alhakam.v1i2.243>.

¹¹⁷ Lisa Ikhsana and Eka I Khasanah, "The Urgency of Guaranteeing the Protection of Women's Rights in Afghanistan Post-Taliban Leadership Based on International Human Rights Principles," *Jurnal Scientia Indonesia* 6, no. 2 (2020): 179–206, <https://doi.org/10.15294/jsi.v6i2.36136>.

perlindungan korban, rehabilitasi sosial, edukasi moral, dan kebijakan publik yang berbasis kemaslahatan. Praktik di Aceh menunjukkan bahwa integrasi hudud dan ta'zir dapat menjadi model kontekstual dalam menghadapi prostitusi modern, selama tetap menjunjung prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama syariat Islam.



BAB III

KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM DALAM MENGHAMBAT PRAKTIK PROSTITUSI

A. Landasan Filosofi Hukum Pidana Islam dalam Menghambat Prostitusi

Landasan filosofis hukum pidana Islam (*Al-Jināyah*) dalam mengatur moralitas sosial berangkat dari pemahaman bahwa hukum merupakan instrumen normatif yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat sekaligus menegakkan keadilan dan ketertiban sosial berdasarkan nilai-nilai syariah. Dalam kerangka ini, hukum pidana Islam tidak sekadar diposisikan sebagai mekanisme penghukuman, melainkan sebagai sistem yang mengintegrasikan dimensi moral, sosial, dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan hukum pidana sekuler yang cenderung menekankan aspek legal-formal, *al-jināyah* menempatkan tujuan hukum sebagai bagian integral dari kemaslahatan individu dan kolektif melalui struktur sanksi yang mencakup *hudūd*, *qisās-diyāt*, dan *ta‘zīr*, yang masing-masing memiliki dasar normatif dan fleksibilitas penerapan yang berbeda.¹¹⁸ Dalam konteks Indonesia, eksistensi hukum pidana Islam juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan dengan hukum nasional, di mana nilai-nilai syariah tetap hidup sebagai *living law* melalui peradilan agama, hukum adat, dan praktik penyelesaian sengketa berbasis restoratif.

1. *Maqasid Al-Shari-ah* sebagai Fondasi Filosofi

Secara filosofis, hakikat *Al-Jināyah* bertumpu pada prinsip *Maqāsid Al-Sharī‘Ah* yang menjadikan kemaslahatan (*Maṣlaḥah*) sebagai tujuan utama hukum. Prinsip ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang secara keseluruhan membentuk fondasi moralitas sosial dalam Islam.¹¹⁹ Dalam kerangka tersebut, hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah kejahatan,

¹¹⁸ Andi I Assaad, “Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 2 (2017): 50–64, <https://doi.org/10.33096/aijih.v19i2.11>.

¹¹⁹ Wahyu A Nazra, “Filsafat Hukum Mengajarkan Keadilan Hukum,” 2023, <https://doi.org/10.31219/osf.io/7cufd>.

memperbaiki pelaku, dan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Oleh karena itu, sanksi dalam Islam memiliki dimensi teologis sebagai bentuk ketaatan kepada Allah sekaligus dimensi sosial sebagai sarana menjaga ketertiban dan keadilan. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam tidak bersifat semata-mata punitif, melainkan juga mengandung orientasi restoratif yang berupaya memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana .

2. Perlindungan Moralitas Sosial (*Hifz Al-'Ird Dan Hifz Al-Nasl*)

Dalam kaitannya dengan moralitas sosial, Maqāsid Al-Sharī'Ah secara khusus menempatkan perlindungan terhadap kehormatan (*Hifz Al-'Ird*) dan keturunan (*Hifz Al-Nasl*) sebagai pilar utama dalam menjaga integritas masyarakat. Kehormatan berkaitan dengan martabat, reputasi, dan hak individu untuk tidak dicemarkan, sementara keturunan berhubungan dengan stabilitas keluarga dan keberlanjutan generasi. Kedua aspek ini memiliki implikasi langsung terhadap tatanan sosial, sehingga pelanggaran terhadapnya seperti dalam kasus zina, fitnah, atau prostitusi dipandang sebagai ancaman serius terhadap moralitas publik¹²⁰. Oleh karena itu, hukum pidana Islam dirancang untuk melindungi nilai-nilai tersebut melalui kombinasi sanksi normatif dan pendekatan sosial yang adaptif, termasuk melalui mekanisme Ta'Zīr dan penyelesaian sengketa berbasis maqāsid yang lebih kontekstual.¹²¹

3. Pendekatan *Restoratif* dalam Hukum Pidana Islam

Lebih lanjut, praktik hukum pidana Islam menunjukkan bahwa pengaturan moralitas sosial tidak selalu diwujudkan melalui pendekatan represif, tetapi juga melalui mekanisme restoratif seperti *ṣulh*, *diyāt*, dan *sayam* yang bertujuan

¹²⁰ Syamsuar Syamsuar et al., "Integration of Maqashid Syaria in Nurcholish Madjid's Thinking About Principles for Effective Good Governance," *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 45, <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.9701>.

¹²¹ Agus Kurnia et al., "Analysis of the Use of Smartphones by Gen-Z Moslem Travelers During the Travel: An Interpretative Phenomenology Analysis," *Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2024): 429–46, <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i2.2847>.

memulihkan hubungan sosial serta menjaga kehormatan dan keturunan tanpa mengabaikan keadilan bagi korban dan pelaku.¹²² Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika sosial serta membuka ruang ijtihad untuk menyesuaikan antara prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks Indonesia, praktik ini terlihat dalam berbagai bentuk integrasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional, terutama melalui pengakuan terhadap living law dan penerapan keadilan restoratif yang selaras dengan nilai-nilai *Maqāṣid Al-Sharī'Ah*.

4. Harmonisasi dengan Hukum Nasional

Namun demikian, landasan filosofis ini juga menghadapi tantangan dalam proses harmonisasi dengan hukum pidana nasional. Perbedaan dalam sumber hukum, tujuan pemidanaan, serta prosedur penegakan hukum menuntut adanya ijtihad yang dinamis agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam hal ini, *Maqāṣid Al-Sharī'Ah* berperan sebagai kerangka transformatif yang memungkinkan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pluralitas hukum. Dengan demikian, hubungan antara hukum pidana Islam dan hukum nasional tidak bersifat antagonistik, melainkan dialogis dan komplementer dalam mewujudkan ketertiban sosial.

5. Sintesis Filosofi

Pada akhirnya, landasan filosofis hukum pidana Islam dalam mengatur moralitas sosial terletak pada upaya menjaga kemaslahatan secara menyeluruh melalui pendekatan yang seimbang antara norma ilahiah dan realitas sosial. Hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan moral, perlindungan martabat manusia, dan penguatan struktur sosial yang berkeadilan. Dengan menempatkan *Maqāṣid Al-Sharī'Ah*

¹²² Alfitra Alfitra et al., "Decency Norms in Law Enforcement to Online Prostitution in Indonesia: An Islamic Law Perspective," *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 May (2023): 194, <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.7044>.

sebagai orientasi utama, hukum pidana Islam memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam menciptakan keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berkelanjutan.¹²³

B. Klasifikasi Tindak Pidana Islam yang Berkaitan dengan Prostitusi

1. Konsep Zina dalam Fiqh Jinayah

Landasan filosofis hukum pidana Islam dalam mengatur moralitas sosial, khususnya terkait praktik prostitusi, berakar pada kerangka Maqāṣid Al-Sharī‘Ah dan fiqh jinayah yang menempatkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama hukum. Dalam konteks ini, zina dipahami sebagai pelanggaran serius terhadap moralitas sosial karena mengancam hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan stabilitas institusi keluarga. Oleh karena itu, hukum pidana Islam tidak semata-mata berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga preventif dan edukatif dalam menjaga tatanan sosial yang bermartabat. Definisi zina sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah menjadi fondasi normatif dalam fiqh jinayah, dengan klasifikasi antara zina muḥṣan dan ghairu muḥṣan yang berimplikasi pada perbedaan sanksi hudud.¹²⁴

2. Unsur dan Standar Pembuktian Zina

Secara filosofis, penetapan unsur-unsur zina yang sangat ketat seperti pelaku mukallaf, adanya persetubuhan nyata, ketiadaan ikatan pernikahan yang sah, serta pembuktian melalui empat saksi adil mencerminkan kehati-hatian hukum Islam dalam menjaga kehormatan individu sekaligus mencegah kriminalisasi tanpa dasar yang kuat. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan hak individu dari tuduhan yang tidak

¹²³ Assaad, “Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.”

¹²⁴ Imam Syafi’i and Mohamad Solihin, “Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurisy Jurnal Ilmiah Syariah* 2, no. 1 (2022): 143–66, <https://doi.org/10.37348/jurisy.v2i1.161>.

berdasar, sebagaimana terlihat dalam konsep qadzaf.¹²⁵ Dengan demikian, dimensi moralitas sosial dalam hukum pidana Islam dibangun melalui keseimbangan antara penegakan norma dan perlindungan martabat manusia.

3. Prostitusi Sebagai Kejahatan Terorganisir

Dalam perkembangannya, praktik prostitusi dipahami sebagai bentuk perzinaan yang mengalami transformasi menjadi aktivitas terorganisir, yang tidak hanya melibatkan pelaku langsung, tetapi juga jaringan seperti mucikari, pelanggan, dan penyedia fasilitas. Fenomena ini memperluas cakupan analisis fiqh jinayah dari sekadar hubungan individual menuju kejahatan sosial-ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, secara filosofis, pendekatan hukum terhadap prostitusi tidak cukup hanya menggunakan kerangka hudud yang rigid, tetapi memerlukan instrumen Ta'Zir yang lebih fleksibel dan kontekstual. Hal ini karena pembuktian hudud yang sangat ketat seringkali tidak terpenuhi dalam kasus prostitusi terorganisir, sehingga Ta'Zir menjadi sarana untuk menjaga kemaslahatan umum (mashlahah) melalui sanksi yang proporsional dan adaptif.¹²⁶

4. Reinterpretasi Hudud dan Pendekatan *Maqāṣid*

Lebih lanjut, perbedaan antara zina muḥṣan dan ghairu muḥṣan mencerminkan dimensi etis dalam hukum pidana Islam, di mana tingkat tanggung jawab moral individu dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi. Namun, dalam konteks modern, penerapan sanksi hudud seperti rajam dan dera menghadapi tantangan serius, terutama terkait dengan prinsip hak asasi manusia dan dinamika sosial kontemporer. Oleh karena itu, banyak pemikir hukum Islam kontemporer mendorong reinterpretasi melalui pendekatan *Maqāṣid Al-Sharī'Ah* agar hukum tetap relevan dan berkeadilan, tanpa kehilangan substansi normatifnya.¹²⁷ Dalam konteks Indonesia, khususnya di Aceh,

¹²⁵ Nailur Rahmi, "Hukum Pidana Indonesia Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Islam," *Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.32939/islamika.v23i1.2406>.

¹²⁶ Nairazi et al., "Fiqh Dan Negara: Dinamika Penerapan Sanksi Hukuman Zina Di Aceh."

¹²⁷ Bukhari Bukhari, "Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 109–21, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i2.942>.

penerapan hukum jinayat melalui qanun daerah menunjukkan bagaimana nilai-nilai fiqh jinayah diadaptasi dalam sistem hukum nasional. Meskipun secara teoritis terdapat perbedaan antara muḥṣan dan ghairu muḥṣan, praktik di Aceh seringkali menggunakan pendekatan *Ta'Zir*, terutama dalam kasus prostitusi dan khalwat, guna menyesuaikan dengan realitas pembuktian dan kebijakan publik. Hal ini menegaskan bahwa landasan filosofis hukum pidana Islam bersifat dinamis, yakni mampu beradaptasi dengan konteks sosial tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah.¹²⁸

5. *Ta'Zir* sebagai Pendekatan Kontekstual

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis hukum pidana Islam dalam mengatur moralitas sosial terletak pada upaya menjaga keseimbangan antara norma ilahiah dan realitas sosial. Prostitusi sebagai bentuk perzinahan terorganisir lebih tepat dikategorikan sebagai jarimah *Ta'Zir* dalam banyak konteks kontemporer, karena memberikan ruang bagi negara untuk menyesuaikan sanksi dengan kompleksitas kasus, melindungi korban, serta menegakkan kemaslahatan umum. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak bersifat statis, melainkan berkembang melalui ijtihad untuk menjawab tantangan zaman, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar fiqh jinayah dan *Maqāṣid Al-Sharī'Ah*.¹²⁹

C. Instrumen Hukum Pidana Islam dalam Pencegahan Prostitusi

1. Konsep al-Wiqāyah dalam Pencegahan

Landasan filosofis hukum pidana Islam dalam mengatur moralitas sosial bertumpu pada paradigma perlindungan kemaslahatan umat melalui konsep pencegahan (*Al-Wiqāyah*) yang terintegrasi dengan kerangka *Maqāṣid Al-Sharī'Ah*. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai mekanisme preventif yang berorientasi pada penjagaan lima prinsip dasar: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*),

¹²⁸ Umarani Azkha, Syahrizal Abbas, and Mohd. Din, "Analisis Yuridis Terhadap Rumusan Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 191, <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1784>.

¹²⁹ Nairazi et al., "Fiqh Dan Negara: Dinamika Penerapan Sanksi Hukuman Zina Di Aceh."

akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).¹³⁰ Dalam kaitannya dengan fenomena prostitusi, pendekatan ini menjadi relevan karena praktik tersebut berimplikasi langsung terhadap kerusakan moral, eksploitasi manusia, serta gangguan terhadap tatanan sosial dan kesejahteraan publik. Oleh karena itu, hukum pidana Islam dirancang tidak semata-mata untuk menghukum, tetapi untuk mencegah terjadinya mafsadah melalui kombinasi antara norma hukum, nilai moral, dan intervensi sosial.

2. Pencegahan Umum dan Khusus

Secara konseptual, al-wiqāyah dalam fiqh jināyah bekerja melalui dua dimensi utama, yaitu pencegahan umum (*general deterrence*) dan pencegahan khusus (*special deterrence*). Pencegahan umum diarahkan untuk menciptakan efek jera di masyarakat luas melalui keberadaan norma dan sanksi yang tegas, sehingga individu enggan melakukan pelanggaran seperti zina atau aktivitas yang berkaitan dengan prostitusi. Sementara itu, pencegahan khusus difokuskan pada individu atau kelompok tertentu melalui penerapan sanksi yang bersifat kontekstual, terutama melalui instrumen *Ta‘Zīr* yang memberikan fleksibilitas kepada otoritas hukum untuk menyesuaikan hukuman dengan kondisi pelaku dan tingkat pelanggaran.¹³¹ Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki dimensi adaptif yang memungkinkan integrasi dengan sistem hukum modern, termasuk dalam konteks Indonesia dan Aceh sebagai wilayah yang menerapkan qanun jinayat.

3. Prinsip *Sadd al-Dharī‘ah*

Lebih jauh, landasan filosofis tersebut diperkuat oleh prinsip *Sadd Al-Dharī‘Ah*, yaitu upaya menutup segala jalan yang berpotensi mengantarkan pada perbuatan yang dilarang. Prinsip ini menegaskan bahwa pencegahan tidak hanya difokuskan pada tindakan yang telah terjadi, tetapi juga pada faktor-faktor penyebab yang dapat memicu terjadinya pelanggaran moral. Dalam konteks prostitusi, *Sadd Al-Dharī‘Ah* mendorong

¹³⁰ Apriyanti, “Proof of Adultery: An Islamic Legal Perspective on the Dilemma Between Norms and Human Dignity.”

¹³¹ Nur L Musyafaah et al., “Role of Indonesian National Police in Preventing the Spread of Covid-19 From the Perspective of Fiqh Siyashah,” *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 11, no. 2 (2021): 224–45, <https://doi.org/10.15642/ad.2021.11.2.224-245>.

pembentukan kebijakan yang mampu menutup akses terhadap praktik eksploitasi seksual, termasuk melalui regulasi sosial, edukasi moral, serta pengawasan terhadap media dan teknologi yang berpotensi menjadi sarana penyebaran praktik tersebut.¹³² Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam membangun sistem perlindungan sosial yang komprehensif.

4. Peran *Hudūd* dan *Ta'zīr*

Di sisi lain, penerapan sanksi dalam hukum pidana Islam baik yang bersifat *hudūd* maupun *ta'zīr* merefleksikan keseimbangan antara ketegasan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Sanksi *hudūd* untuk zina, misalnya, mensyaratkan pembuktian yang sangat ketat, seperti adanya empat saksi atau pengakuan yang sah, sehingga penerapannya sangat terbatas dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari *hudūd* bukan sekadar penghukuman, melainkan pencegahan melalui standar hukum yang tinggi dan perlindungan terhadap kehormatan individu. Ketika syarat *hudūd* tidak terpenuhi, maka *Ta'Zīr* menjadi instrumen alternatif yang lebih fleksibel dan kontekstual, memungkinkan penerapan sanksi berupa rehabilitasi, denda, atau pendekatan restoratif yang lebih sesuai dengan prinsip *Maqāṣid Al-Sharī'Ah*.¹³³

5. Pendidikan *Hudūd* dan *Ta'zīr*

Dalam kerangka yang lebih luas, pendekatan filosofis ini juga menempatkan pendidikan moral dan keimanan sebagai pilar utama pencegahan. Pendidikan akhlak berbasis nilai-nilai Islam berfungsi sebagai langkah preventif primer yang membentuk kesadaran individu terhadap pentingnya menjaga kehormatan diri dan menjauhi perilaku menyimpang. Integrasi antara pendidikan formal, pembinaan keluarga, dan peran komunitas menjadi strategi penting dalam menginternalisasi nilai-nilai moral

132 Puad M Siregar, "Relevance of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council to the Renewal of Islamic Family Law in Indonesia (Study of MUI Fatwa Number: 4/Munas VII/MUI/8/2005 on Marriage of Different Religions)," *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2021): 85, <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4865>.

133 Zul A A Harahap, Zulfan, and Muhammad Ridwan, "Analyzing the Offense of Juvenile Khalwat in Aceh: Evaluation of Qanun Number 14 of 2003 From an Islamic Legal Perspective," *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2024, 79–94, <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10648>.

yang sejalan dengan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*.¹³⁴ Pendekatan ini memperkuat fungsi al-wiqāyah dengan menekan faktor-faktor risiko sosial yang dapat mendorong seseorang terjerumus dalam praktik prostitusi.

Namun demikian, implementasi landasan filosofis hukum pidana Islam dalam konteks modern, khususnya di Indonesia dan Aceh, tidak terlepas dari berbagai tantangan. Perbedaan interpretasi antara fiqh klasik dan kebutuhan hukum kontemporer, serta tuntutan penghormatan terhadap hak asasi manusia, menuntut adanya formulasi kebijakan yang adaptif dan kontekstual.¹³⁵ Oleh karena itu, integrasi antara prinsip *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, *sadd al-dharī'ah*, serta mekanisme sanksi yang proporsional perlu dirumuskan dalam kerangka kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan substantif.

6. Sintesis Pencegahan

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa landasan filosofis hukum pidana Islam dalam mengatur moralitas sosial tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga pada pembangunan sistem sosial yang preventif, edukatif, dan restoratif. Melalui integrasi antara al-wiqāyah, *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, *sadd al-dharī'ah*, serta instrumen sanksi seperti *ḥudūd* dan *ta'zīr*, hukum pidana Islam mampu menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam mencegah praktik prostitusi sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hak asasi manusia.¹³⁶

D. Integrasi Hukum, Moral, dan Sosial

Landasan filosofis hukum pidana Islam dalam mengatur moralitas sosial tidak dapat dilepaskan dari integrasi antara dimensi hukum, moral, dan sosial sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi dalam mencegah terjadinya mafsadah, termasuk praktik

134 Nurhadi Nurhadi and Sabariyah, "The Philosophy of Hikmah Tasyri' Based on the Perspective of Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi," *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 5, no. 1 (2020): 54–64, <https://doi.org/10.22373/petita.v5i1.20>.

135 Muhammad Razi and Khairil A Mokhtar, "The Challenges of Shariah Penal Code and Legal Pluralism in Aceh," *Jurnal Media Hukum* 27, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.18196/jmh.20200151>.

¹³⁶ Fauzan Fauzan, "Alternatives to Criminal Conviction in a Comparative Analysis of Positive Law and Islamic Criminal Law," *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 185, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4308>.

prostitusi. Dalam perspektif ini, pencegahan tidak cukup hanya bertumpu pada instrumen hukum yang bersifat represif, melainkan memerlukan sinergi antara norma hukum (baik hukum positif maupun syariah), nilai-nilai moral berbasis keimanan, serta intervensi sosial yang menyentuh akar permasalahan. Kerangka ini sejalan dengan prinsip al-wiqāyah dan *Maqāṣid Al-Sharī'Ah* yang menekankan pentingnya pencegahan kerusakan sekaligus perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹³⁷

1. Peran Hukum (*Hudūd dan Ta'zīr*)

Dalam tataran konseptual, hukum pidana Islam berfungsi sebagai arsitektur utama dalam menjaga moralitas sosial melalui penetapan norma, batasan, serta mekanisme sanksi yang memiliki efek pencegahan. Instrumen *ḥudūd* memberikan efek deterrence yang kuat melalui ketentuan yang tegas namun dibatasi oleh syarat pembuktian yang sangat ketat, sehingga menjamin perlindungan terhadap kehormatan individu dan mencegah kesewenang-wenangan. Sementara itu, *Ta'Zīr* menyediakan ruang fleksibilitas bagi otoritas hukum untuk menjatuhkan sanksi yang proporsional dan kontekstual, terutama dalam kasus-kasus yang tidak memenuhi standar pembuktian *ḥudūd* atau melibatkan pihak-pihak pendukung prostitusi. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya menegakkan keadilan secara normatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial, termasuk dalam integrasinya dengan sistem hukum nasional di Indonesia dan Aceh yang menuntut prinsip *due process* dan transparansi.¹³⁸

2. Dimensi Moral dan Keimanan

Dimensi moralitas keimanan menjadi fondasi penting yang memperkuat efektivitas hukum dalam mengatur perilaku sosial. Pendidikan akhlak berbasis nilai-nilai Islam, seperti amar makruf nahi munkar dan internalisasi *Maqāṣid Al-Sharī'Ah*, berperan dalam membentuk kesadaran individu dan norma kolektif yang menolak

¹³⁷ Vivi Ariyanti, "Legal Protection for Victims of Sexual Violence in Indonesia in the Perspectives of Victimology and Fiqh Jinayah," *El-Aqwal Journal of Sharia and Comparative Law*, 2023, 121–34, <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i2.9411>.

¹³⁸ Imron, Wicaksana, and Santoso, "Necrophilia in Perspectives of Indonesian Positive Law and Islamic Law."

praktik prostitusi. Melalui pembentukan karakter, individu didorong untuk menjaga kehormatan diri, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, serta menghindari perilaku yang berpotensi merusak tatanan sosial. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai pencegahan primer, tetapi juga membuka ruang rehabilitasi bagi pelaku yang ingin kembali ke kehidupan sosial yang bermartabat.¹³⁹

3. Faktor Sosial Ekonomi

Sementara itu, dimensi sosial-ekonomi menjadi konteks operasional yang menentukan keberhasilan implementasi hukum dan moral dalam mencegah prostitusi. Faktor-faktor seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, kerentanan gender, dan lemahnya perlindungan sosial sering kali menjadi pendorong utama terjadinya praktik prostitusi. Oleh karena itu, intervensi sosial seperti perlindungan korban, layanan rehabilitasi, penyuluhan masyarakat, serta dukungan ekonomi menjadi bagian integral dari strategi pencegahan. Tanpa pendekatan sosial yang komprehensif, hukum pidana tidak akan mampu secara efektif mengurangi permintaan maupun menutup jaringan eksploitasi yang ada.¹⁴⁰

4. Kebijakan Preventif (*Sadd al-Dharī'ah*)

Integrasi ketiga dimensi tersebut diwujudkan melalui mekanisme kebijakan yang berbasis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dan prinsip *sadd al-dharī'ah*, yaitu upaya menutup segala jalur yang berpotensi mengarah pada perbuatan yang dilarang. Pendekatan ini memungkinkan negara dan masyarakat untuk tidak hanya merespons pelanggaran, tetapi juga mencegahnya sejak dini melalui regulasi, edukasi, dan pengawasan terhadap faktor-faktor risiko, termasuk dalam konteks digital seperti prostitusi online. Namun demikian, implementasi *sadd al-dharī'ah* harus tetap

¹³⁹ Ibnu Taqwim, Pagar Hasibuan, and Zulkarnain Zulkarnain, "The Comparative Study of Child Drug Abuse Cases," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 8, no. 2 (2021): 218, <https://doi.org/10.26532/jph.v8i2.16169>.

¹⁴⁰ Mizaj Iskandar et al., "From the Public Space to the Prison Space: Regulation Polemic and the Implementation of Caning Law in Aceh," *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 216–41, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.5646>.

memperhatikan keseimbangan dengan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan pembatasan yang berlebihan atau stigma sosial yang tidak proporsional.¹⁴¹

5. Implementasi *Ta' zīr*

Dalam praktiknya, penerapan *Ta' Zīr* menjadi instrumen strategis yang melengkapi fungsi deterrence dari *ḥudūd*, khususnya dalam menangani pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan prostitusi. Fleksibilitas *Ta' Zīr* memungkinkan penerapan berbagai bentuk sanksi, seperti denda, rehabilitasi, kerja sosial, hingga pembatasan aktivitas ekonomi, yang tidak hanya bertujuan menghukum tetapi juga memperbaiki perilaku dan mencegah pengulangan pelanggaran. Namun, penerapan ini harus dijalankan dengan prinsip keadilan prosedural, transparansi, dan akuntabilitas, serta didukung oleh koordinasi antar lembaga penegak hukum agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.¹⁴²

6. Peran Edukasi dan Kolaborasi Sosial

Lebih jauh, pilar sosial dan edukasi menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan. Pendidikan moral dan keimanan di berbagai level keluarga, sekolah, pesantren, dan komunitas berperan dalam menanamkan nilai-nilai anti-eksploitasi serta meningkatkan empati terhadap korban. Di sisi lain, literasi hukum dan hak asasi, layanan perlindungan anak, serta dukungan psikososial dan ekonomi berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan media menjadi kunci dalam membangun ekosistem pencegahan yang holistik dan responsif terhadap perkembangan sosial, termasuk dalam menghadapi tantangan digitalisasi prostitusi.¹⁴³

¹⁴¹ Rizfitriani Alamsyah and Toha Andiko, "Analysis of Inheritance Division Based on Deeds Made Before Notary Perspective Sadd Adz-Dzari'ah (Study at Notary Office of Bengkulu City)," *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2021): 55, <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4868>.

¹⁴² Razi and Mokhtar, "The Challenges of Shariah Penal Code and Legal Pluralism in Aceh."

¹⁴³ Anis Widyawati et al., "Islamic Law's Role in Developing Policies Prohibiting Homosexuality as a Crime Against Morality in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 32, no. 1 (2024): 71–89, <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.30576>.

7. Tantangan Implementasi

Meskipun demikian, implementasi integrasi hukum, moral, dan sosial dalam konteks Indonesia, khususnya di Aceh, menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan interpretasi antara fiqh klasik dan hukum modern, keterbatasan infrastruktur peradilan, serta kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara penerapan syariat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berbasis bukti, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa tujuan pencegahan dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip keadilan universal.

8. Sintesis Integratif

Dengan demikian, landasan filosofis hukum pidana Islam dalam mengatur moralitas sosial terletak pada kemampuannya mengintegrasikan norma hukum, nilai moral, dan intervensi sosial dalam satu kerangka yang komprehensif. Sinergi antara *ḥudūd* dan *Ta'Zīr* sebagai instrumen hukum, pendidikan moral sebagai pembentuk perilaku, serta kebijakan sosial sebagai penopang struktural memungkinkan terciptanya sistem pencegahan yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkeadilan dan manusiawi. Pendekatan ini, apabila dirancang berdasarkan prinsip *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, *sadd al-dharī'ah*, serta komitmen terhadap hak asasi dan due process, memiliki potensi besar dalam membangun tatanan masyarakat yang lebih bermoral, aman, dan berkeadaban.

E. Perlindungan Korban Dalam Hukum Pidana Islam

Konsep perlindungan terhadap korban dalam perspektif hukum pidana Islam, khususnya dalam konteks korban prostitusi, berakar pada prinsip keadilan (*'adl*) dan kasih sayang (*rahmah*) yang terintegrasi dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Perlindungan tidak hanya dimaknai sebagai upaya hukum formal, tetapi juga mencakup pemulihan menyeluruh terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban. Dalam hal ini, hukum pidana Islam tidak semata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga menempatkan korban sebagai subjek yang harus

dipulihkan martabatnya, dijamin hak-haknya, serta difasilitasi untuk kembali berfungsi secara sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa prinsip ‘adl dan rahmah tidak bersifat dikotomis, tetapi saling melengkapi dalam merancang sistem perlindungan yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.¹⁴⁴

1. Prinsip ‘*Adl dan Rahmah*

Dalam kerangka konseptualnya, perlindungan korban dalam Islam dapat dipahami sebagai manifestasi dari prinsip rahmah li al-‘ālamīn yang menuntut adanya kebijakan yang menghormati martabat manusia dan meminimalkan dampak kerusakan yang dialami korban. Literatur integratif antara fiqh dan tasawuf menegaskan bahwa rahmah bukan hanya nilai etis individual, tetapi juga harus diwujudkan dalam kebijakan publik yang menyediakan sistem dukungan bagi korban agar dapat pulih dan kembali hidup secara bermartabat. Pada saat yang sama, perlindungan korban juga merupakan bagian dari realisasi maṣlaḥah ‘āmmah dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*, di mana negara dan masyarakat berkewajiban memastikan terpenuhinya hak-hak dasar korban, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, perlindungan hukum, rehabilitasi psikososial, serta kesempatan ekonomi untuk mencegah *reviktimisasi*.¹⁴⁵

2. Pendekatan Multidimensional

Secara operasional, perlindungan terhadap korban dalam hukum pidana Islam menuntut pendekatan multidimensional yang mencakup pemulihan kesehatan fisik dan psikologis, pembinaan spiritual, pendidikan, serta reintegrasi sosial. Layanan kesehatan dan pendampingan psikologis menjadi aspek fundamental untuk mengatasi trauma yang dialami korban, dengan pendekatan yang disesuaikan berdasarkan kondisi individual dan melibatkan tenaga profesional serta pendamping religius secara proporsional. Di sisi lain, pembinaan keagamaan

¹⁴⁴ Kanyaka Prajnaparamita, “Perlindungan Tenaga Kerja Anak,” *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 2 (2018): 215–30, <https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.215-230>.

¹⁴⁵ Erry F Primadhany et al., “Maḥāsin Al-Syarī‘ah on the Implementation of Maḥḍah Worship: Overview of Islamic Legal Philosophy,” *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 634, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.12394>.

berfungsi memperkuat dimensi spiritual korban, membangun kembali identitas diri yang positif, serta memberikan landasan moral untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.¹⁴⁶ Perlindungan ini diperkuat dengan penyediaan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi korban, sehingga mereka tidak kembali terjerumus dalam praktik prostitusi akibat tekanan ekonomi.

3. Reintegrasi Sosial

Lebih lanjut, perlindungan terhadap korban juga mencakup aspek reintegrasi sosial dan jaminan hak-hak hukum. Dalam hal ini, korban harus memperoleh pendampingan hukum, perlindungan dari kekerasan lanjutan, serta akses terhadap layanan sosial yang berkelanjutan. Pendekatan ini menuntut adanya kolaborasi lintas sektor antara lembaga hukum, sosial, kesehatan, dan keagamaan untuk memastikan bahwa proses pemulihan berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi stigma sosial yang seringkali menjadi hambatan utama bagi korban untuk kembali ke masyarakat.¹⁴⁷

4. Kebijakan Perlindungan Korban

Dalam perspektif kebijakan, perlindungan korban dalam hukum pidana Islam harus dirancang melalui pendekatan berbasis maqāsid yang menyeimbangkan keadilan dan kemaslahatan. Prinsip ‘adl mengarahkan pada perlindungan hak korban secara proporsional, sementara rahmah mendorong pendekatan non-represif yang mengedepankan rehabilitasi dan pemulihan daripada penghukuman ulang terhadap korban. Implementasi kebijakan ini memerlukan program rehabilitasi yang terstruktur, mulai dari asesmen kebutuhan individu, penyediaan

¹⁴⁶ Lilis Patimah, Mibtadine Mibtadine, and Lila K Nuriyanto, “BALAI REHABILITASI SOSIAL, PEKERJA SEKS KOMERSIAL, DAN PEMBINAAN AGAMA ISLAM: Pembinaan Agama Islam Pada Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Utama Surakarta,” *Al-Qalam* 28, no. 1 (2022): 155, <https://doi.org/10.31969/alq.v28i1.1028>.

¹⁴⁷ Silvianetri Silvianetri et al., “The Effectiveness of Islamic Counseling as a Dakwah Approach to Increase the Religious Awareness of Ex-Prostitute,” *Jurnal Dakwah Risalah* 33, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24014/jdr.v33i1.15879>.

layanan kesehatan dan psikososial, pembinaan spiritual, hingga dukungan ekonomi dan perlindungan hukum yang berkelanjutan.¹⁴⁸

5. Tantangan Implementasi

Namun demikian, implementasi perlindungan korban tidak terlepas dari perbedaan interpretasi terhadap maqāṣid al-syarī'ah dan variasi konteks lokal. Beberapa kajian mengingatkan bahwa penggunaan maqāṣid harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menyimpang dari prinsip dasar syariah atau disalahgunakan untuk melegitimasi kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, diperlukan kerangka operasional yang jelas, terukur, dan akuntabel dalam merancang kebijakan perlindungan korban. Selain itu, faktor budaya, sistem hukum nasional, serta kapasitas institusional turut mempengaruhi efektivitas implementasi, sehingga pendekatan kontekstual yang melibatkan keluarga dan komunitas menjadi sangat penting.¹⁴⁹

6. Sintesis Perlindungan

Dengan demikian, perlindungan terhadap korban dalam perspektif hukum pidana Islam merupakan suatu sistem yang komprehensif dan berorientasi pada pemulihan martabat manusia. Perlindungan ini mencakup dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan spiritual yang terintegrasi dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan yang menggabungkan prinsip 'adl dan raḥmah, didukung oleh kolaborasi lintas sektor serta evaluasi berbasis kemaslahatan, memberikan landasan kuat bagi terciptanya sistem perlindungan korban yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga manusiawi dan berkelanjutan.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Riyang Mardini et al., "Measuring the Performance of Islamic Banking in Indonesia With Maqashid Sharia Index: Pre-Merger and Post-Merger Period," *Kne Social Sciences*, 2023, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14285>.

¹⁴⁹ Silvianetri et al., "The Effectiveness of Islamic Counseling as a Dakwah Approach to Increase the Religious Awareness of Ex-Prostitute."

¹⁵⁰ Silvianetri et al.

F. Relevansi dan Implementasi dalam Konteks Kontemporer

Penegakan keadilan (*'adl*) dalam kasus prostitusi menurut hukum pidana Islam tidak dapat dilepaskan dari kerangka konseptual *fiqh jinayah* yang menempatkan keadilan sebagai prinsip fundamental dalam setiap penetapan dan pelaksanaan sanksi. *'Adl* dimaknai sebagai keseimbangan dan proporsionalitas dalam memperlakukan pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan pencegahan. Dalam konteks ini, pembagian sanksi ke dalam kategori *hudud*, *Ta'Zir*, dan *Qisas/Diyat* menjadi mekanisme normatif untuk menjaga keadilan, di mana *hudud* merepresentasikan hak Allah dengan ketentuan tetap, sementara *Ta'Zir* dan *Qisas/Diyat* memberikan ruang fleksibilitas bagi otoritas untuk mempertimbangkan konteks sosial dan kemaslahatan.¹⁵¹ Dengan demikian, keadilan dalam hukum pidana Islam tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap kondisi faktual yang melingkupi suatu perbuatan pidana.

A. Keadilan Prosedural dalam Pembuktian

Dalam kasus prostitusi yang secara umum dikategorikan sebagai bagian dari zina, penerapan keadilan sangat bergantung pada terpenuhinya syarat pembuktian yang ketat. Mayoritas ulama menetapkan bahwa *hudud* zina hanya dapat ditegakkan apabila terdapat empat saksi yang adil atau pengakuan (*Iqrār*) yang konsisten dari pelaku. Standar pembuktian yang tinggi ini bukan semata-mata untuk membatasi penerapan hukuman, tetapi justru sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan individu dan pencegahan kesalahan penghukuman.¹⁵² Dalam kerangka keadilan prosedural, ketatnya syarat ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dibandingkan represivitas, sehingga tidak setiap dugaan zina secara otomatis berujung pada penerapan *hudud*.

¹⁵¹ Armin Alimardani, "Neuroscience, Criminal Responsibility and Sentencing in an Islamic Country: Iran," *Journal of Law and the Biosciences*, 2018, <https://doi.org/10.1093/jlb/lxy024>.

¹⁵² Pavel Pavlovitch, "The Islamic Penalty for Adultery in the Third Century and Al-Shāfi'i's *Risāla*," *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 75, no. 3 (2012): 473–97, <https://doi.org/10.1017/s0041977x12000572>.

B. Prostitusi dan Eksploitasi

Namun demikian, realitas praktik prostitusi modern seringkali melibatkan unsur-unsur kompleks seperti paksaan (ikrah), eksploitasi, dan perdagangan manusia. Dalam kondisi demikian, penerapan hudud menjadi tidak relevan apabila terdapat indikasi bahwa pelaku berada dalam posisi sebagai korban. Literatur fiqh maupun kajian kontemporer menegaskan bahwa zina yang dilakukan karena paksaan tidak dapat dikenai hukuman hudud, melainkan dialihkan ke mekanisme lain yang lebih melindungi korban, seperti Ta'Zir atau bahkan penindakan terhadap pihak yang melakukan pemaksaan.¹⁵³ Hal ini menunjukkan bahwa konsep 'adl dalam hukum Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan keadilan substantif.

C. Peran Ta'Zir

Peran Ta'Zir menjadi sangat signifikan dalam konteks ini, terutama ketika syarat hudud tidak terpenuhi atau ketika pertimbangan kemaslahatan publik lebih diutamakan. Ta'Zir memberikan kewenangan kepada ulil amr atau hakim untuk menetapkan jenis dan kadar sanksi yang proporsional, seperti denda, rehabilitasi, atau pembinaan moral, dengan tujuan edukatif dan preventif. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum pidana Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi dinamika sosial kontemporer, termasuk fenomena prostitusi yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui pendekatan normatif semata. Dalam praktiknya, seperti yang terlihat di Aceh melalui qanun jinayat, penerapan Ta'Zir sering menjadi alternatif ketika pembuktian hudud tidak terpenuhi, sekaligus sebagai upaya menjaga keseimbangan antara norma syariah dan tuntutan hukum nasional serta hak asasi manusia.¹⁵⁴

¹⁵³ Hind Sebar and Shahrul M Ismail, "The Use of Flogging as a Punishment in Saudi Arabia From the Perspective of International Human Rights Law," *Iium Law Journal* 29, no. 1 (2021): 77–102, <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i1.609>.

¹⁵⁴ Muzakkir S Prang, "Comparative Study of the Criminal Action of Addiction in Aceh Qanun and Book of Criminal Law," *Syiah Kuala Law Journal* 6, no. 1 (2022): 93–107, <https://doi.org/10.24815/sklj.v6i1.28310>.

D. Pendekatan *Maqāṣid*

Lebih jauh, penegakan keadilan dalam kasus prostitusi juga harus mempertimbangkan dimensi maqasid al-shari'a, yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perspektif ini, pendekatan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan kerusakan sosial dan perlindungan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, dalam kasus prostitusi yang melibatkan eksploitasi atau perdagangan manusia, pendekatan hukum dapat diperluas ke kategori tindak pidana yang lebih berat, bahkan mendekati konsep hirabah apabila menimbulkan ancaman serius terhadap ketertiban umum.¹⁵⁵ Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat holistik, mencakup dimensi individual dan sosial secara sekaligus.

Dalam konteks negara modern, termasuk Indonesia, penegakan keadilan hukum pidana Islam juga dihadapkan pada tuntutan harmonisasi dengan prinsip hak asasi manusia. Berbagai kajian menunjukkan bahwa penerapan hudud secara literal seringkali menjadi sorotan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual melalui instrumen Ta'Zir yang adaptif dan berbasis. Perbedaan implementasi antar wilayah, seperti antara Aceh dan daerah lain di Indonesia, memperlihatkan bahwa keadilan dalam praktik sangat dipengaruhi oleh konteks institusional dan budaya hukum setempat. Dengan demikian, keadilan ('adl) tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap teks normatif, tetapi juga sebagai kemampuan hukum untuk merespons realitas sosial secara proporsional dan manusiawi.

Secara keseluruhan, penegakan keadilan dalam kasus prostitusi menurut hukum Islam menuntut keseimbangan antara keadilan prosedural dan substantif. Ketatnya pembuktian hudud berfungsi melindungi individu dari kesalahan hukum, sementara Ta'Zir memberikan ruang fleksibilitas untuk menjawab kompleksitas kasus yang tidak dapat dijangkau oleh ketentuan hudud. Dalam kerangka ini, perlindungan terhadap

¹⁵⁵ Vira Aulia and Nur Azizah, "A Historical Review on Halal Industry in the World: Challenge and Improvement Opportunities," *Multidisciplinary Reviews* 7, no. 1 (2023): 2024020, <https://doi.org/10.31893/multirev.2024020>.

korban, pencegahan eksploitasi, dan pertimbangan kemaslahatan publik menjadi elemen penting dalam mewujudkan keadilan yang komprehensif. Oleh karena itu, konsep ‘adl dalam hukum pidana Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual, sehingga mampu memberikan respons yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.¹⁵⁶



¹⁵⁶ Sebar and Ismail, “The Use of Flogging as a Punishment in Saudi Arabia From the Perspective of International Human Rights Law.”

BAB VI

PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA ISLAM YANG RELEVAN DENGAN KASUS PROSTITUSI

1. Prinsip Keadilan

Prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang relevan dengan kasus prostitusi pada dasarnya berakar pada konsep keadilan (*'adl*) yang menuntut keseimbangan antara perlindungan hak individu, penegakan norma moral, dan kepentingan masyarakat. Dalam kerangka fiqh jinayah, keadilan tidak hanya dipahami secara prosedural, tetapi juga substantif, yakni memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi, serta hak-hak korban, pelaku, dan masyarakat tetap terjaga. Prinsip ini tercermin dalam klasifikasi sanksi pidana Islam yang meliputi *Hudud*, *Qisas/Diyat*, dan *Ta'Zir*, di mana masing-masing memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan. *Hudud* sebagai sanksi yang telah ditentukan secara tegas dalam nash menekankan kepastian hukum, sementara *Ta'Zir* memberikan fleksibilitas kepada otoritas (*Ulil Amr*) untuk menetapkan hukuman yang sesuai dengan konteks dan kemaslahatan publik, sehingga mampu menjawab kompleksitas kasus prostitusi yang sering kali melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan struktural.¹⁵⁷

Dalam konteks prostitusi, prinsip keadilan juga sangat berkaitan dengan standar pembuktian yang ketat dalam kasus zina sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan individu. Hukum pidana Islam mensyaratkan adanya empat saksi yang adil atau pengakuan (*Iqrār*) yang konsisten untuk dapat menjatuhkan hukuman *Hudud*, yang secara substansial bertujuan mencegah terjadinya kesalahan penghukuman dan menjaga martabat manusia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga mengedepankan prinsip kehati-hatian (*Ihtiyāt*) dalam penegakan hukum. Apabila syarat *hudud* tidak terpenuhi, maka prinsip keadilan mengarahkan pada penerapan *Ta'Zir* sebagai alternatif yang lebih fleksibel dan kontekstual. Hal ini menjadi sangat penting dalam kasus prostitusi

¹⁵⁷ Sebar and Ismail.

modern yang sering melibatkan unsur paksaan (*Ikrah*), eksploitasi, atau perdagangan manusia, di mana korban tidak dapat dipersalahkan dan justru harus mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.

Lebih lanjut, prinsip *Maqasid Al-Shari'a* memberikan kerangka filosofis yang memperkuat relevansi hukum pidana Islam dalam menangani prostitusi. Tujuan utama syariah yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menunjukkan bahwa penanganan prostitusi tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga kehormatan (*Hifz Al-'Ird*) dan keturunan (*Hifz Al-Nasl*). Dalam konteks ini, penerapan *Ta'Zir* dapat diarahkan tidak hanya sebagai bentuk sanksi, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi, edukasi moral, dan pencegahan agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan dalam hukum Islam bersifat dinamis dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar.¹⁵⁸

Selain itu, prinsip perlindungan terhadap korban dan larangan diskriminasi juga menjadi bagian penting dalam hukum pidana Islam. Dalam kasus prostitusi yang melibatkan pemaksaan atau eksploitasi, korban harus diposisikan sebagai pihak yang dilindungi, bukan dihukum. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang menuntut adanya perlakuan yang proporsional dan tidak diskriminatif terhadap setiap individu. Pada saat yang sama, pelaku eksploitasi atau pihak yang mengambil keuntungan dari praktik prostitusi dapat dikenakan sanksi yang lebih berat melalui mekanisme *Ta'Zir*, bahkan dalam kondisi tertentu dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius yang mengancam ketertiban umum. Dengan demikian, hukum pidana Islam berupaya menyeimbangkan antara penegakan hukum, perlindungan korban, dan pencegahan kejahatan secara komprehensif.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut juga dipengaruhi oleh konteks kelembagaan dan sistem hukum yang berlaku, seperti yang terlihat dalam

¹⁵⁸ Azila A Sarkawi, Ahmad Ibrahim, and Alias Abdullah, "The Contribution of Fiqh Al-Jinayat (Islamic Criminal Law) in the Planning of a Safe City," *Planning Malaysia* 6 (2008), <https://doi.org/10.21837/pm.v6i1.64>.

implementasi hukum jinayat di Aceh. Di wilayah ini, kombinasi antara hudud dan *Ta'Zir* digunakan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran moral termasuk prostitusi, dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat serta prinsip kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam bersifat adaptif dan kontekstual, di mana keadilan tidak hanya dipahami sebagai penerapan aturan secara kaku, tetapi juga sebagai upaya mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang relevan dengan kasus prostitusi menegaskan bahwa keadilan ('adl) harus diwujudkan melalui kombinasi antara ketegasan norma, fleksibilitas kebijakan, perlindungan hak asasi manusia, dan orientasi pada kemaslahatan publik.¹⁵⁹

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki kerangka yang komprehensif dalam menangani prostitusi, dengan menekankan keseimbangan antara kepastian hukum (melalui *hudud*) dan fleksibilitas keadilan (melalui *Ta'Zir*), serta didukung oleh pendekatan *maqasid al-shari'a* yang berorientasi pada perlindungan nilai-nilai fundamental kehidupan manusia. Perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait penerapan *Hudud* dan *Ta'Zir* dalam kasus tertentu mencerminkan adanya ruang ijtihad yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap dinamika sosial modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan yang menjadi fondasinya.

2. Prinsip *legalitas* (Asas Kepastian Hukum)

Prinsip *legalitas* (asas kepastian hukum) dalam hukum pidana Islam merupakan fondasi penting yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai jarimah tanpa adanya dalil syar'i yang jelas, sejalan dengan kaidah *nullum crimen sine lege*. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam menghendaki bahwa setiap bentuk perbuatan, termasuk praktik prostitusi yang dikategorikan sebagai bagian dari jarimah zina atau mendekatinya, harus memiliki dasar normatif yang tegas baik dalam

¹⁵⁹ Nurrohman Syarif, "Transformation of Islamic Law Into National Law: Model, Problem and Alternative Solution of Practicing Sharia in Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 2 (2019): 407, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2373>.

Al-Qur'an maupun Hadis. Konsep ini sejalan dengan prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta* dalam hukum positif, yang menuntut kejelasan, ketegasan, dan kepastian dalam perumusan hukum. Dengan demikian, penerapan sanksi terhadap praktik prostitusi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berlandaskan dalil yang sahih serta mekanisme pembuktian yang ketat sebagaimana diatur dalam hukum.¹⁶⁰

Dalam kerangka hukum pidana Islam, prinsip legalitas juga berkaitan erat dengan klasifikasi sanksi dalam *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*. Prostitusi sebagai bentuk perilaku yang mengarah pada zina secara normatif dapat masuk dalam kategori *hudud* apabila memenuhi unsur-unsur pembuktian yang sangat ketat, seperti adanya empat saksi yang adil. Namun, dalam praktiknya, pembuktian tersebut sering kali sulit terpenuhi, sehingga ruang *Ta'Zir* menjadi relevan sebagai bentuk diskresi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang proporsional dan kontekstual. Di sinilah prinsip legalitas dalam Islam menunjukkan fleksibilitasnya, yakni tetap berpegang pada dalil umum syariah, namun memberikan ruang ijtihad bagi hakim untuk menyesuaikan sanksi dengan kondisi sosial, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan *Maqashid Al-Syari'ah*.

Lebih lanjut, dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum plural, penerapan prinsip legalitas dalam hukum pidana Islam harus mempertimbangkan harmonisasi antara hukum nasional, hukum Islam, dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Hal ini penting agar kepastian hukum tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Dalam kasus prostitusi, pendekatan ini memungkinkan penggunaan instrumen hukum positif seperti KUHP, sekaligus mempertimbangkan nilai-nilai syariah melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah* yang

¹⁶⁰ Moh Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam," *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 21, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133>.

menekankan perlindungan terhadap kehormatan (*Hifz Al- 'Ird*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan moralitas publik.¹⁶¹

Di sisi lain, prinsip legalitas juga harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, khususnya dalam perlindungan terhadap korban dan pelaku dalam kasus prostitusi. Dalam praktiknya, tidak semua pihak yang terlibat dalam prostitusi dapat diposisikan secara sama, karena terdapat kemungkinan adanya eksploitasi, paksaan, atau faktor ekonomi yang melatarbelakangi keterlibatan seseorang. Oleh karena itu, pendekatan Ta'Zir yang berbasis kemaslahatan menjadi penting untuk memberikan ruang bagi penerapan keadilan restoratif, seperti rehabilitasi sosial, pembinaan moral, atau pemberian sanksi alternatif yang lebih manusiawi. Pendekatan ini tetap berada dalam koridor legalitas Islam selama didasarkan pada prinsip keadilan, proporsionalitas, dan tidak melanggar hak asasi manusia¹⁶²

Tantangan kontemporer dalam penerapan prinsip legalitas dalam hukum pidana Islam juga semakin kompleks, terutama dengan berkembangnya teknologi dan digitalisasi yang memunculkan bentuk-bentuk baru prostitusi, seperti prostitusi online. Hal ini menuntut adanya adaptasi dalam sistem pembuktian, termasuk pengakuan terhadap bukti elektronik, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan komprehensif agar penggunaan bukti digital tetap memenuhi standar keadilan prosedural dan tidak merugikan hak-hak pihak yang berperkara.

Dengan demikian, prinsip legalitas dalam hukum pidana Islam yang relevan dengan kasus prostitusi tidak hanya menekankan kepastian hukum melalui keberadaan *dalil syar'i*, tetapi juga membuka ruang bagi fleksibilitas melalui mekanisme Ta'Zir, integrasi *Maqashid Al-Syari'ah*, serta harmonisasi dengan sistem hukum nasional.

¹⁶¹ Danik P Rahayu and Himawan E Bagijo, "Pengaturan Pengakuan Keberagaman Sumber Hukum Dalam Masyarakat Multikultur Melalui Filsafat Hukum Pluralisme," *Jurnal Magister* 15, no. 1 (2024): 13–24, <https://doi.org/10.37303/magister.v15i1.97>.

¹⁶² Linda Novianti, "Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Syntax Imperatif Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2023): 50–70, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i1.221>.

Pendekatan ini memungkinkan terwujudnya sistem hukum yang tidak hanya pasti secara normatif, tetapi juga adil secara substantif dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat modern.

3. Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian dalam pembuktian merupakan salah satu fondasi utama dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam penanganan jarimah yang berkaitan dengan prostitusi yang dalam banyak kasus beririsan dengan delik zina dan tuduhan zina (*Qadzaf*). Dalam fiqh jinayat, pembuktian terhadap tindak pidana hudud mensyaratkan standar yang sangat ketat sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan (*Hifz Al-'Ird*) dan pencegahan kesalahan penghukuman. Konsep bayyinah menjadi dasar utama pembuktian, di mana dalam kasus zina diperlukan empat orang saksi laki-laki yang adil atau pengakuan berulang yang tidak mengandung paksaan, dengan klasifikasi pelaku berdasarkan status muhsan dan ghairu muhsan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada penegakan norma, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia dan kehormatan individu melalui standar evidentiary yang sangat ketat.¹⁶³ Dalam kerangka maqashid al-shariah, kehati-hatian ini bertujuan menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan sosial akibat kesalahan penjatuhan hukuman, sehingga meskipun hudud bersifat tegas, implementasinya tetap dibatasi oleh prinsip kehati-hatian dan keadilan substantif.

Dalam konteks prostitusi, penerapan prinsip ini menjadi sangat relevan karena tidak semua praktik prostitusi secara otomatis memenuhi unsur pembuktian zina secara hudud. Oleh karena itu, ketika standar pembuktian hadd tidak terpenuhi, maka pendekatan *Ta'Zir* menjadi alternatif yang lebih fleksibel dan kontekstual. Hal ini mencerminkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, di mana hakim diberikan ruang diskresi untuk mempertimbangkan kondisi sosial, unsur pemaksaan, serta dampak terhadap korban. Dalam praktik di Indonesia, khususnya

¹⁶³ Razif, "Intimacy Under Surveillance: Illicit Sexuality, Moral Policing, and the State in Contemporary Malaysia."

melalui Qanun Jinayat di Aceh, penerapan sanksi zina menunjukkan kombinasi antara hudud dan *Ta'Zir*, di mana hukuman cambuk dapat diterapkan sebagai hadd, namun dalam kondisi tertentu dapat diperluas atau disesuaikan melalui mekanisme *Ta'Zir* sebagai respons terhadap dinamika sosial modern.¹⁶⁴ Di sisi lain, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan seperti bukti forensik dan digital menghadirkan tantangan baru dalam pembuktian, sehingga diperlukan formulasi hukum yang mampu mengakomodasi bukti modern tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pembuktian Islam.

Lebih lanjut, prinsip perlindungan terhadap tuduhan palsu (*qadzaf*) menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu dalam kasus prostitusi. *Qadzaf* secara tegas melarang penuduhan zina tanpa bukti yang sah, karena tuduhan tersebut dapat merusak reputasi dan martabat seseorang secara serius. Oleh karena itu, hukum Islam mensyaratkan pembuktian yang sangat kuat sebelum suatu tuduhan dapat dibenarkan. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, prinsip ini sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia yang menolak kriminalisasi tanpa dasar yang jelas, sehingga standar pembuktian harus dirancang untuk mencegah penyalahgunaan hukum dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.¹⁶⁵ Praktik di Aceh dan sistem hukum Indonesia secara umum menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban *qadzaf* memerlukan prosedur pembuktian yang transparan, pembatasan penggunaan bukti yang tidak sah, serta harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif guna menjamin keadilan bagi semua pihak.

Dalam tataran kebijakan, integrasi antara prinsip kehati-hatian dalam pembuktian dengan sistem hukum nasional menuntut adanya harmonisasi antara KUHP, KUHPA, dan hukum jinayat. Hal ini mencakup pengaturan standar pembuktian

¹⁶⁴ Apriyanti, "Proof of Adultery: An Islamic Legal Perspective on the Dilemma Between Norms and Human Dignity."

¹⁶⁵ Sudarti Sudarti, "Perbandingan Hukum Pidana Perzinaan Di Malaysia Dan Brunei Darussalam," *El-Mashlahah* 11, no. 1 (2021): 78–96, <https://doi.org/10.23971/elma.v11i1.2643>.

zina yang jelas, pengakuan terhadap *Ta'Zir* sebagai mekanisme alternatif ketika bukti tidak memenuhi standar *hudud*, serta perlindungan terhadap tuduhan palsu melalui mekanisme pengujian bukti yang ketat. Selain itu, penggunaan bukti elektronik dalam era digital harus diatur secara komprehensif agar tidak mereduksi kualitas pembuktian dan tetap menjamin keadilan prosedural. Dengan demikian, sistem pembuktian tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak korban dan terdakwa secara seimbang.

Namun demikian, terdapat dinamika interpretasi dalam literatur terkait bagaimana prinsip kehati-hatian ini diimplementasikan. Sebagian pandangan menekankan pentingnya menjaga kemurnian *dalil syar'i* dan standar pembuktian *hudud* yang ketat, sementara pandangan lain mendorong pendekatan yang lebih fleksibel melalui *maqashid al-shariah*, termasuk pemanfaatan bukti modern dan perluasan ruang *Ta'Zir*. Perbedaan ini menunjukkan adanya dialektika antara kepastian hukum dan keadilan substantif, yang dalam konteks prostitusi menjadi semakin kompleks karena melibatkan aspek moral, sosial, dan ekonomi

Oleh karena itu, penguatan prinsip kehati-hatian dalam pembuktian dalam kasus prostitusi memerlukan langkah strategis berupa penyusunan pedoman nasional yang komprehensif mengenai pembuktian *zina* dan *qadzaf*, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami standar evidentiary Islam dan hukum modern, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Selain itu, pendekatan restoratif dapat diintegrasikan dalam kasus-kasus yang tidak memenuhi syarat *hudud*, dengan tetap menjaga hak korban dan menghindari stigma sosial yang berlebihan. Upaya ini perlu didukung oleh regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial, sehingga prinsip kehati-hatian dalam pembuktian tidak hanya menjadi norma teoritis, tetapi juga mampu diimplementasikan secara efektif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Galuh N Kencana, Triono Eddy, and Ida Nadirah, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai)," *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 2 (2023): 841, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11340>.

4. Prinsip Perlindungan Korban

Prinsip perlindungan korban dalam hukum pidana Islam yang relevan dengan kasus prostitusi berangkat dari kerangka teoretis yang menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak-hak fundamental, bukan sekadar objek dalam proses peradilan. Dalam konteks eksploitasi seksual, perdagangan manusia, dan kekerasan berbasis seksual, korban memiliki hak atas perlindungan hukum, akses terhadap keadilan, layanan kesehatan, rehabilitasi, serta pemulihan psikologis dan sosial. Perspektif ini sejalan dengan perkembangan hukum nasional Indonesia yang mengintegrasikan perlindungan korban melalui mekanisme bantuan hukum dan perlindungan saksi, serta dengan prinsip *maqashid al-shariah* yang menekankan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan integritas manusia sebagai tujuan utama hukum. Dengan demikian, dalam kasus prostitusi, pendekatan hukum tidak dapat semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi harus mempertimbangkan dimensi perlindungan korban sebagai prioritas utama, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perlindungan korban juga berkaitan erat dengan larangan terhadap tuduhan palsu (*qadhf*) dan pentingnya menjaga kehormatan individu. Tuduhan zina tanpa bukti yang sah tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk kekerasan simbolik yang merusak martabat korban. Oleh karena itu, hukum Islam mensyaratkan pembuktian yang ketat untuk melindungi individu dari kriminalisasi yang tidak berdasar, sekaligus memastikan bahwa korban eksploitasi tidak menjadi korban ganda akibat stigma sosial dan kesalahan penegakan. Selain itu, konsep *maqashid al-shariah* memberikan kerangka normatif untuk memastikan bahwa penegakan hukum dalam kasus prostitusi tidak mengabaikan perlindungan korban, melainkan justru mengedepankan kemaslahatan melalui pendekatan yang berimbang antara hak korban dan hak.

Konsep pemaksaan (*Coercion*) dalam prostitusi menjadi aspek krusial dalam menentukan posisi hukum pelaku dan korban. Banyak praktik prostitusi modern tidak

dapat dilepaskan dari unsur eksploitasi, seperti tekanan ekonomi, perdagangan manusia, atau kekerasan struktural. Dalam kerangka hukum Islam, kondisi pemaksaan ini dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, sehingga individu yang terlibat dalam prostitusi karena paksaan atau keterbatasan struktural tidak serta-merta diposisikan sebagai pelaku yang harus dihukum, melainkan sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan *maqashid al-shariah* yang menekankan penghapusan kemudaratan serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, khususnya dalam implementasi hukum jinayat di Aceh, diperlukan pendekatan yang sensitif terhadap dimensi pemaksaan agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap korban eksploitasi seksual.

Lebih lanjut, mekanisme rehabilitasi dan pemulihan merupakan bagian integral dari prinsip perlindungan korban dalam hukum pidana Islam dan hukum nasional. Rehabilitasi tidak hanya mencakup pemulihan fisik dan psikologis korban, tetapi juga reintegrasi sosial melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penghapusan stigma sosial. Lembaga seperti LPSK dan program bantuan hukum daerah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa korban mendapatkan akses terhadap layanan pemulihan yang komprehensif. Dalam perspektif Islam, pendekatan ini juga dapat dikaitkan dengan konsep *sulh* (mediasi) dan keadilan restoratif, yang menekankan penyelesaian konflik secara damai dengan tetap menjaga hak korban dan mendorong pertanggungjawaban pelaku.

Dalam konteks kebijakan di Indonesia, integrasi antara hukum pidana Islam dan hukum nasional menuntut adanya harmonisasi antara *Qanun Jinayat* di Aceh dengan KUHP dan KUHP. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan korban, standar pembuktian, serta mekanisme rehabilitasi berjalan secara konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Kebijakan yang responsif terhadap korban harus mencakup perlindungan anak, korban perdagangan manusia, serta korban kekerasan seksual melalui regulasi yang jelas dan implementasi yang efektif. Selain itu,

penguatan literasi hukum dan sistem bantuan hukum di tingkat daerah menjadi langkah strategis untuk memperluas akses keadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan sosial.¹⁶⁷

Namun demikian, terdapat dinamika interpretasi dalam literatur terkait bagaimana prinsip perlindungan korban ini diimplementasikan. Sebagian pandangan menekankan pendekatan restoratif yang luas dan berorientasi pada pemulihan korban, sementara pandangan lain menekankan kehati-hatian dalam penerapan *Hudud-Ta'Zir* serta pentingnya menjaga integritas pembuktian dan perlindungan terhadap tuduhan palsu (*qadzaf*). Perbedaan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.¹⁶⁸

Dengan demikian, penguatan prinsip perlindungan korban dalam kasus prostitusi memerlukan kebijakan yang komprehensif dan berorientasi pada keadilan substantif, antara lain melalui pengembangan regulasi restoratif berbasis syariah dan hukum nasional, harmonisasi standar pembuktian antara hukum Islam dan hukum positif, serta peningkatan akses terhadap layanan rehabilitasi dan bantuan hukum. Integrasi *maqashid al-shariah* sebagai kerangka evaluasi kebijakan menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum tidak hanya menegakkan norma, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan umum dan perlindungan terhadap martabat manusia.¹⁶⁹

5. Prinsip Pencegahan (*Preventif*)

Prinsip pencegahan (*preventif*) dalam hukum pidana Islam merupakan salah satu fondasi utama dalam fiqh jinayah yang bertujuan menjaga keteraturan sosial,

¹⁶⁷ Andros Timon, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 6, no. 2 (2021): 160–74, <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1859>.

¹⁶⁸ Kencana, Eddy, and Nadirah, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai)."

¹⁶⁹ Iqbal Kamalludin et al., "Revitalizing Justice in Fiqh: Revisiting Non-Retroactive Principles to Address Sexual Violence," *Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 7, no. 2 (2024): 136, <https://doi.org/10.30659/jua.v7i2.31028>.

melindungi kehormatan manusia, serta menutup jalan (*Sadd Al-Dzari'ah*) terhadap terjadinya kemaksiatan, termasuk praktik prostitusi. Dalam kerangka ini, hukuman tidak semata-mata dipahami sebagai pembalasan, melainkan sebagai instrumen edukatif dan preventif (*Zawâjir*) yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran baik pada tingkat individu maupun masyarakat luas. Para fuqaha klasik seperti *Al-Mawardi* menegaskan bahwa penerapan *hudud*, *qishas/diyat*, dan *ta'zir* mengandung dimensi deterrence sekaligus pembinaan moral sosial. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, prinsip pencegahan juga berkembang tidak hanya dalam bentuk sanksi penal, tetapi melalui pendekatan non-penal seperti keadilan restoratif, perlindungan hak asasi manusia, dan penguatan akses keadilan, yang secara substansial sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga kemaslahatan.¹⁷⁰ Oleh karena itu, dalam kasus prostitusi yang seringkali melibatkan dimensi eksploitasi dan kerentanan sosial, pendekatan preventif menjadi sangat relevan untuk memutus rantai kejahatan sejak hulu.

Dalam perspektif maqashid al-shariah, pencegahan diarahkan untuk melindungi lima prinsip dasar (*Al-Dharuriyat Al-Khams*), khususnya *Hifz Al-Nafs* (perlindungan jiwa), *Hifz Al-'Ird* (perlindungan kehormatan), dan *Hifz Al-Nasl* (perlindungan keturunan). Praktik prostitusi dipandang mengancam ketiga aspek tersebut, sehingga kebijakan hukum harus dirancang tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga mencegah meluasnya dampak sosial yang merusak. Dengan demikian, maqashid menjadi kerangka evaluatif agar kebijakan pencegahan tidak bersifat represif semata, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitatif dan keadilan substantif bagi pelaku dan korban.¹⁷¹ Dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, pendekatan ini diperkuat oleh pengakuan terhadap living law, di mana norma sosial dan budaya lokal turut berperan sebagai instrumen pencegahan yang efektif, sehingga harmonisasi antara hukum jinayat

¹⁷⁰ Muhammad R Urrutab, "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Masa Pandemi Covid 19," *Syntax Idea* 3, no. 7 (2021): 1690–1707, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i7.1334>.

¹⁷¹ Ariyanti, "Legal Protection for Victims of Sexual Violence in Indonesia in the Perspectives of Victimology and Fiqh Jinayah."

Aceh dan hukum nasional menjadi kebutuhan untuk memastikan efektivitas sekaligus kepastian hukum.¹⁷²

Efek jera (*Deterrence*) dalam hukum pidana Islam tercermin dalam struktur sanksi *hudud*, *qishas/diyat*, dan *Ta'Zir*. *Hudud*, seperti dalam kasus zina yang sering dikaitkan dengan praktik prostitusi, dirancang dengan karakter sanksi yang tegas untuk menciptakan pencegahan umum (*General Deterrence*). Namun, efektivitas deterrence tersebut sangat bergantung pada ketatnya standar pembuktian, sehingga tidak membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan atau kriminalisasi yang tidak adil.¹⁷³ Sementara itu, *qishas/diyat* menghadirkan dimensi pencegahan yang lebih fleksibel melalui kemungkinan pemaafan oleh korban, yang tetap harus diimbangi dengan mekanisme *Ta'Zir* guna menjaga efek jera secara kolektif. Adapun *Ta'Zir* menjadi instrumen paling adaptif dalam konteks modern, termasuk dalam penanganan prostitusi, karena memungkinkan negara menetapkan sanksi yang proporsional, edukatif, dan berorientasi pada perbaikan perilaku pelaku.

Lebih lanjut, pencegahan dalam hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum bertujuan menciptakan efek jera bagi masyarakat luas melalui penegakan hukum yang tegas, disertai edukasi publik, literasi hukum, dan kebijakan sosial yang mengurangi faktor penyebab kejahatan, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial yang sering melatarbelakangi prostitusi. Dalam konteks Indonesia, strategi ini dapat diwujudkan melalui kampanye anti-eksploitasi seksual, penguatan sistem pendidikan moral, serta akses bantuan hukum bagi kelompok rentan. Sementara itu, pencegahan khusus diarahkan kepada individu pelaku untuk mencegah pengulangan tindak pidana, misalnya melalui sanksi *Ta'Zir* yang disertai program rehabilitasi, pembinaan moral, dan reintegrasi sosial.

¹⁷² Abu B Dja'far, "Pandangan Hukum Tata Negara Terhadap Penerapan Hukum Jināyāt Di Aceh (Studi Qanun Nomor 12, 13 Dan 14 Tahun 2003)," *Jurnal Madani Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Humaniora* 1, no. 1 (2018): 1–32, <https://doi.org/10.33753/madani.v1i1.2>.

¹⁷³ Sudarti Sudarti and Ainun Najib, "Punishment of Criminal Act of Accusing Adultery (Qadzaf) in Indonesian Positive Law: Perspective of Maqasid Al-Sharia," *Justicia Islamica* 18, no. 2 (2021): 261–80, <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2711>.

Pendekatan ini semakin relevan ketika pelaku prostitusi berada dalam kondisi terpaksa atau sebagai korban eksploitasi, sehingga penanganannya tidak dapat disamakan dengan pelaku kriminal murni.¹⁷⁴

Dalam praktik kebijakan di Indonesia, khususnya di Aceh sebagai satu-satunya daerah yang menerapkan hukum jinayat, prinsip pencegahan diimplementasikan melalui kombinasi antara sanksi pidana dan pendekatan sosial. Harmonisasi antara Qanun Jinayat dengan KUHP dan KUHAP menjadi penting untuk memastikan bahwa mekanisme pencegahan berjalan selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan substantif. Pencegahan terhadap prostitusi juga memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk peran lembaga perlindungan korban, program rehabilitasi sosial, dan dukungan psikologis bagi korban eksploitasi.¹⁷⁵ Selain itu, penguatan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan bahwa pencegahan tidak selalu harus berbasis hukuman, tetapi juga dapat dicapai melalui pemulihan hubungan sosial dan pemberdayaan korban serta pelaku secara berimbang.

Namun demikian, tantangan kontemporer dalam penerapan prinsip pencegahan tidak dapat diabaikan, terutama terkait perkembangan teknologi dan bukti digital. Dalam kasus prostitusi berbasis online, misalnya, pembuktian menjadi lebih kompleks dan memerlukan regulasi yang jelas agar tidak mereduksi prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam. Penggunaan bukti elektronik, saksi ahli, dan forensik harus diintegrasikan secara sistematis dalam hukum acara pidana tanpa mengabaikan perlindungan hak terdakwa dan korban.¹⁷⁶ Selain itu, faktor pluralisme hukum, ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses keadilan di daerah juga menjadi tantangan dalam mewujudkan pencegahan yang efektif dan berkeadilan.

¹⁷⁴ Urrutab, "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Masa Pandemi Covid 19."

¹⁷⁵ Nur L Musyafaah, Achmad S R, and Hammis Syafaq, "Peran Pusat Studi Gender Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2022): 117–40, <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.117-140>.

¹⁷⁶ Aditya C A Putra and Laras Astuti, "Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Pada Persidangan Online Selama Masa Pandemi Covid-19," *Media of Law and Sharia* 3, no. 3 (2022): 185–204, <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14784>.

Dengan demikian, penguatan prinsip pencegahan dalam hukum pidana Islam yang relevan dengan kasus prostitusi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan integratif. Reformasi kebijakan perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi antara hukum nasional dan hukum jinayat, penguatan literasi hukum masyarakat, serta pengembangan program pencegahan berbasis komunitas. Di sisi lain, pencegahan khusus harus diwujudkan melalui rehabilitasi pelaku, perlindungan korban, dan penerapan keadilan restoratif yang terukur. Dukungan terhadap lembaga seperti LPSK, layanan kesehatan mental, dan bantuan hukum menjadi bagian integral dari strategi pencegahan jangka panjang, yang tidak hanya menekan angka kejahatan, tetapi juga membangun tatanan sosial yang lebih adil dan bermartabat.

6. Prinsip *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Prinsip *Maqāṣid Al-Sharī'ah* merupakan fondasi normatif yang sangat relevan dalam menganalisis dan merumuskan pendekatan hukum pidana Islam terhadap kasus prostitusi, khususnya ketika fenomena tersebut tidak semata dipahami sebagai pelanggaran moral, tetapi juga sebagai bentuk kompleks dari eksploitasi sosial, ekonomi, dan gender. Dalam kerangka teoritisnya, *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dipahami sebagai tujuan-tujuan utama syariat yang terbagi ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *Darūrīyyāt*, *Hājiyyāt*, dan *Tahsīnīyyāt*, dengan fokus utama pada perlindungan lima kebutuhan dasar (*Al-Kullīyyāt Al-Khams*): *Din* (agama), *Nafs* (jiwa), *'Aql* (akal), *Nasl* (keturunan), dan *Mal* (harta).¹⁷⁷ Konsep ini, sebagaimana dirumuskan oleh al-*Ghazālī* dan al-*Ṣyāṭibī*, tidak hanya berfungsi sebagai kerangka etis, tetapi juga sebagai alat evaluatif dalam menentukan apakah suatu kebijakan atau penegakan hukum telah benar-benar mengarah pada kemaslahatan publik (*Maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*Mafsadah*). Oleh karena itu, dalam konteks prostitusi, *maqāṣid* menjadi instrumen penting untuk menilai keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan korban, serta peluang rehabilitasi pelaku.

¹⁷⁷ Ach Zakiyuddin, "Marriage Agreement as a Effort Forming the Sakinah Family," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 161–74, <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.18790>.

Penjabaran lima *dharūriyyāt* menunjukkan bahwa setiap dimensi memiliki relevansi langsung terhadap fenomena prostitusi. Perlindungan terhadap *din* (agama) mengharuskan adanya kebijakan yang menjaga nilai moral dan spiritual masyarakat, namun tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan korban eksploitasi. Dalam praktiknya, hal ini berarti negara tidak hanya menindak pelaku prostitusi secara normatif, tetapi juga menghindari stigmatisasi terhadap korban yang sering kali berada dalam posisi terpaksa atau rentan.¹⁷⁸ Sementara itu, perlindungan terhadap *nafs* (jiwa) menjadi sangat krusial, mengingat prostitusi kerap berkorelasi dengan kekerasan, ancaman kesehatan fisik, serta trauma psikologis. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid* menuntut adanya layanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, serta jaminan keselamatan bagi korban sebagai prioritas utama kebijakan.

Dimensi ‘*Aql* (akal) menekankan pentingnya edukasi, literasi hukum, dan pemberdayaan intelektual sebagai instrumen pencegahan terhadap keterjeratan dalam prostitusi. Dalam banyak kasus, rendahnya akses pendidikan dan informasi menjadi faktor yang memperbesar kerentanan individu terhadap eksploitasi seksual. Dengan demikian, *Maqāṣid* mendorong kebijakan preventif berbasis pendidikan dan peningkatan kapasitas individu sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana Islam. Selanjutnya, perlindungan terhadap *nasl* (keturunan) menuntut perhatian serius terhadap dampak prostitusi terhadap struktur keluarga dan masa depan generasi, termasuk perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan jaminan kesejahteraan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum tidak dapat berhenti pada aspek penal, tetapi harus diperluas pada kebijakan sosial yang mendukung ketahanan keluarga. Adapun perlindungan terhadap *Mal* (harta) menggarisbawahi pentingnya keadilan ekonomi, mengingat banyak praktik prostitusi berakar pada kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, *maqāṣid* mendorong

¹⁷⁸ Ayumiati Ayumiati et al., “Budget Management of the Aceh Government: An Analysis of the *Maqāṣid Al-Sharī’ah* Approach,” *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 538, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19886>.

intervensi ekonomi berupa penyediaan lapangan kerja, perlindungan sosial, serta program pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari strategi pencegahan.¹⁷⁹

Dalam kaitannya dengan prostitusi sebagai bentuk eksploitasi, *Maqāṣid Al-Sharī'ah* memberikan kerangka analisis yang holistik dan tidak reduksionis. Prostitusi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum (*jarīmah*), tetapi juga sebagai manifestasi ketimpangan struktural yang melibatkan faktor kemiskinan, pemaksaan, dan ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang hanya menekankan aspek hukuman (*punitive*) tanpa mempertimbangkan dimensi perlindungan dan rehabilitasi berpotensi bertentangan dengan tujuan *maqāṣid* itu sendiri. Sejumlah kajian menegaskan bahwa pendekatan berbasis *maqāṣid* harus mengintegrasikan perlindungan korban, pengurangan stigma, serta penyediaan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pelaku yang terjerat karena kondisi struktural.¹⁸⁰ Dalam konteks ini, mekanisme *sulh* (mediasi) dan pendekatan restoratif dapat dipertimbangkan secara selektif, sepanjang tidak mengorbankan hak korban dan tetap menjamin keadilan substantif.

Implikasi dari kerangka *maqāṣid* ini dalam konteks Indonesia, khususnya dalam integrasi antara hukum Jinayat Aceh dan sistem hukum nasional (KUHP/KUHAP), menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan harmonis. Penerapan hukum jinayat tidak cukup hanya berorientasi pada *hudud* atau *Ta'Zir* semata, tetapi juga harus mempertimbangkan perlindungan korban, hak asasi manusia, serta peluang rehabilitasi bagi pelaku dalam kerangka kemaslahatan umum. Di tingkat nasional, *maqāṣid* dapat dijadikan sebagai landasan filosofis dalam pembaruan hukum pidana, khususnya dalam merespons fenomena prostitusi dan eksploitasi seksual dengan pendekatan yang lebih humanis, proporsional, dan berkeadilan. Selain itu, penguatan kebijakan perlindungan anak, peran lembaga seperti LPSK, serta integrasi layanan

¹⁷⁹ Ayumiati et al.

¹⁸⁰ Adi S Sirait et al., "Assessing Criminal Penalties in Marriage Law: A Comparative Study of Policy Frameworks Within Indonesian and Malaysian Legislation," *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2024, 255–70, <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11208>.

rehabilitasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap nafs dan nasl secara konkret.¹⁸¹

Meskipun demikian, terdapat nuansa perbedaan interpretasi di kalangan akademisi terkait implementasi maqāṣid dalam konteks kontemporer. Sebagian menekankan fleksibilitas *maqāṣid* dalam merespons dinamika sosial modern, sementara yang lain menekankan pentingnya menjaga kemurnian prinsip dasar syariah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penerapan maqāṣid dalam kasus prostitusi memerlukan pendekatan kontekstual yang tetap berpegang pada prinsip dasar perlindungan lima *dharūriyyāt*, namun adaptif terhadap realitas sosial dan sistem hukum yang plural.¹⁸² Bahkan, beberapa kajian kontemporer mengaitkan maqāṣid dengan pendekatan pembangunan sosial dan ekonomi, seperti integrasi dengan prinsip kesejahteraan dan distribusi keadilan, yang pada akhirnya memperkuat perlindungan terhadap seluruh dimensi *Dharūriyyāt*.

Dengan demikian, prinsip *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dalam konteks hukum pidana Islam memberikan kerangka yang komprehensif, integratif, dan berorientasi pada kemaslahatan dalam menangani kasus prostitusi. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek penegakan hukum, tetapi juga perlindungan korban, rehabilitasi pelaku, serta pencegahan berbasis keadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang mampu mengintegrasikan perlindungan terhadap nafs dan din sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keseimbangan dengan dimensi 'aql, nasl, dan mal melalui program rehabilitasi, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan sistem hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada Maqāṣid Al-Sharī' Ah.¹⁸³

¹⁸¹ Musyafaah, R, and Syafaq, "Peran Pusat Studi Gender Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam."

¹⁸² Zakiyuddin, "Marriage Agreement as a Effort Forming the Sakinah Family."

¹⁸³ Sirait et al., "Assessing Criminal Penalties in Marriage Law: A Comparative Study of Policy Frameworks Within Indonesian and Malaysian Legislation."

7. Prinsip Keseimbangan antara Hukuman dan Rehabilitasi

Prinsip keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi dalam hukum pidana Islam merupakan pendekatan yang esensial dalam merespons kompleksitas kasus prostitusi, terutama ketika fenomena tersebut tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran norma, tetapi juga sebagai hasil dari tekanan struktural seperti kemiskinan, eksploitasi, dan ketimpangan sosial. Dalam kerangka teoritis, *Maqāṣid Al-Sharī‘Ah* memberikan dasar normatif yang menegaskan bahwa tujuan hukum tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga berorientasi pada pemulihan, perlindungan, dan kemaslahatan umum dengan menjaga lima *dharūriyyāt*: *din*, *nafs*, *‘aql*, *nasl*, dan *mal*. Dalam konteks ini, penerapan sanksi terhadap pelaku prostitusi—baik dalam bentuk hudud maupun *Ta‘Zir* harus mempertimbangkan proporsionalitas, keadilan substantif, serta peluang rehabilitasi, sehingga hukum tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga membuka ruang perbaikan diri dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini juga sejalan dengan perkembangan hukum nasional Indonesia yang mulai mengadopsi mekanisme keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus yang melibatkan kelompok rentan seperti perempuan dan anak.¹⁸⁴

Dalam perspektif hukum Islam, konsep taubat memiliki posisi sentral sebagai mekanisme moral dan yuridis untuk pemulihan pelaku. Taubat tidak hanya dimaknai sebagai penyesalan spiritual, tetapi juga mencakup komitmen untuk menghentikan perbuatan, memperbaiki diri, serta dalam konteks sosial memulihkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Oleh karena itu, dalam kasus prostitusi, taubat dapat menjadi pintu masuk bagi pendekatan rehabilitatif yang lebih manusiawi, khususnya bagi pelaku yang terlibat karena keterpaksaan ekonomi atau eksploitasi. Sejumlah literatur menegaskan bahwa taubat dapat memoderasi penerapan sanksi *Ta‘Zir* dan membuka ruang bagi kebijakan non-punitif, sepanjang tidak mengabaikan hak korban dan kewajiban kompensasi yang mungkin timbul. Dengan demikian, taubat berfungsi

¹⁸⁴ Muhajir Muhajir et al., “Agus Moh Najib’s Thoughts on the Interconnection of Islamic Law and National Law,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir Ah* 21, no. 1 (2023): 86, <https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2321>.

sebagai jembatan antara dimensi normatif syariah dan kebutuhan praktis untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan.

Lebih lanjut, pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) menjadi manifestasi konkret dari prinsip keseimbangan tersebut dalam praktik kontemporer. Pendekatan ini menempatkan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat sebagai tujuan utama, dengan menekankan dialog, tanggung jawab, dan pemulihan kerugian. Dalam konteks prostitusi, khususnya yang melibatkan unsur eksploitasi atau pemaksaan, *restorative justice* dapat menjadi alternatif atau pelengkap sistem peradilan konvensional, dengan memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan substantif sekaligus memungkinkan pelaku untuk memperbaiki diri.¹⁸⁵ Namun demikian, penerapan pendekatan ini harus dilakukan secara selektif dan hati-hati, terutama untuk memastikan bahwa tidak terjadi reviktimisasi korban atau pengaburan tanggung jawab pelaku, serta tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas dan terukur.

Dalam konteks kebijakan di Indonesia, khususnya di Aceh yang menerapkan hukum jinayat, prinsip keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi menuntut adanya harmonisasi antara qanun jinayat dengan KUHP dan KUHAP. Implementasi hukum jinayat tidak cukup hanya berfokus pada penjatuhan sanksi, tetapi juga harus mengakomodasi mekanisme rehabilitasi, perlindungan korban, serta kemungkinan penerapan *restorative justice* dalam kasus-kasus tertentu. Hal ini mencakup penyusunan pedoman operasional yang jelas mengenai penerapan taubat dalam konteks *Ta'Zir*, mekanisme mediasi yang diawasi negara, serta integrasi layanan rehabilitasi bagi pelaku dan korban.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan penggunaan bukti elektronik dalam sistem peradilan menimbulkan tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara keadilan prosedural dan pendekatan rehabilitatif. Dalam konteks ini, pembuktian yang

¹⁸⁵ Kencana, Eddy, and Nadirah, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai)."

akurat dan transparan tetap menjadi prasyarat utama agar penerapan taubat dan restorative justice tidak disalahgunakan atau mengurangi perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas mengenai penggunaan bukti digital serta standar pembuktian yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional.¹⁸⁶

Secara konseptual, literatur menunjukkan adanya kesepakatan bahwa keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi dapat dicapai melalui integrasi antara sanksi yang proporsional, mekanisme taubat, dan pendekatan restoratif. Namun, terdapat perbedaan dalam hal tingkat implementasi dan penekanan, di mana sebagian peneliti mendorong perluasan restorative justice secara lebih luas, sementara yang lain menekankan kehati-hatian dalam menjaga integritas hukum hudud dan *Ta'Zir* agar tidak mengabaikan hak korban. Perbedaan ini mencerminkan kebutuhan akan pendekatan kebijakan yang kontekstual, adaptif, dan sensitif terhadap kondisi sosial serta pluralisme hukum di Indonesia.¹⁸⁷

Dengan demikian, dalam konteks kasus prostitusi, prinsip keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi dalam hukum pidana Islam tidak hanya menekankan penegakan norma, tetapi juga mengedepankan pemulihan, perlindungan, dan keadilan sosial. Integrasi antara *Maqāṣid Al-Sharī'Ah*, konsep taubat, dan pendekatan restorative justice memberikan kerangka yang komprehensif untuk merumuskan kebijakan hukum yang tidak hanya efektif dalam mencegah pelanggaran, tetapi juga mampu memulihkan individu dan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan perlu menempatkan keseimbangan ini sebagai prinsip utama, dengan dukungan regulasi yang jelas, kapasitas institusional yang memadai, serta komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kemaslahatan umum.

¹⁸⁶ Putra and Astuti, "Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Pada Persidangan Online Selama Masa Pandemi Covid-19."

¹⁸⁷ Suka E Prasetyo, Jaenal Effendi, and Laily D Arsyanti, "Profitability Determinants Analysis at Sharia Guarantee Company in Indonesia," *Asian Journal of Economics Business and Accounting*, 2022, 43–55, <https://doi.org/10.9734/ajeba/2022/v22i1630634>.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka dengan pendekatan normatif terhadap penerapan hukum pidana Islam dalam praktik prostitusi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Hukum Pidana Islam dalam Menghambat Praktik Prostitusi

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) pada dasarnya dirancang sebagai sistem yang integral antara dimensi preventif (*al-wiqāyah*) dan represif (*Al-'Uqūbah*). Prostitusi dalam perspektif hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral individual, tetapi juga sebagai bentuk kerusakan sosial (*Fasād Fī Al-Arḍ*) yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Larangan terhadap zina sebagai basis normatif utama menunjukkan bahwa Islam secara tegas menjaga kehormatan manusia (*Hifz Al-'Ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) (Al-Qur'an, QS. Al-Isra': 32).

Lebih lanjut, dalam kerangka *Maqāṣid Al-Sharī'Ah*, pencegahan prostitusi tidak semata-mata dilakukan melalui penjatuhan sanksi, tetapi juga melalui pendekatan sistemik yang melibatkan pendidikan moral, penguatan institusi keluarga, serta kontrol sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum pidana Islam memiliki fungsi edukatif dan transformatif. Dengan demikian, efektivitas hukum pidana Islam dalam menghambat prostitusi terletak pada kemampuannya mengintegrasikan nilai normatif dengan realitas sosial.

2. Prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam yang Relevan dengan Kasus Prostitusi

Penanganan prostitusi dalam hukum pidana Islam tidak dapat dilepaskan dari sejumlah prinsip fundamental. Pertama, prinsip keadilan ('adalah) menuntut adanya perlakuan proporsional antara pelaku dan korban, termasuk mempertimbangkan adanya unsur eksploitasi dan keterpaksaan (*Al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt*). Kedua, prinsip legalitas menegaskan bahwa setiap bentuk sanksi harus memiliki dasar normatif yang jelas dalam nash maupun ijtihad ulama.

Ketiga, prinsip kehati-hatian dalam pembuktian (*iḥtiyāt fi al-ithbāt*) menjadi ciri khas hukum pidana Islam, khususnya dalam kasus zina yang mensyaratkan standar pembuktian yang sangat ketat, seperti adanya empat saksi yang adil. Hal ini bertujuan untuk mencegah kriminalisasi yang tidak adil. Keempat, prinsip perlindungan terhadap korban menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pihak yang dirugikan, terutama dalam kasus prostitusi yang melibatkan eksploitasi ekonomi dan sosial.

Kelima, prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah*) menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam memiliki karakter fleksibel sekaligus berkeadilan, sehingga relevan dalam merespons kompleksitas praktik prostitusi modern.

3. Penerapan Konsep Hudud dan *Ta'Zir* dalam Kasus Prostitusi

Secara normatif, zina sebagai bentuk utama dari praktik prostitusi termasuk dalam kategori jarimah hudud yang memiliki sanksi tetap (*ḥadd*). Namun demikian, penerapan hudud dalam praktik menghadapi berbagai keterbatasan, terutama terkait dengan standar pembuktian yang sangat ketat serta dinamika prostitusi modern yang seringkali melibatkan jaringan terorganisir dan unsur pemaksaan.

Dalam konteks tersebut, konsep *Ta'Zir* menjadi lebih relevan karena memberikan ruang diskresi kepada hakim atau negara untuk menetapkan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi sosial pelaku (Ibn Taimiyah, *al-Siyāsah al-Shar'īyyah*). Pendekatan *Ta'Zir* memungkinkan penerapan hukuman yang lebih variatif, seperti rehabilitasi, pembinaan moral, denda, atau hukuman administratif.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa hudud memiliki kekuatan dalam aspek kepastian hukum dan efek jera, namun kurang fleksibel dalam konteks kontemporer. Sebaliknya, *Ta'Zir* menawarkan fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih tinggi, sehingga lebih aplikatif dalam menangani prostitusi modern. Oleh

karena itu, penerapan hukum pidana Islam dalam kasus prostitusi cenderung mengedepankan pendekatan *Ta'Zir* yang berbasis pada prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan, tanpa mengabaikan nilai-nilai normatif yang terkandung dalam hudud.

B. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, masa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

a. Bagi Akademisi

Perlu dilakukan pengembangan kajian interdisipliner yang mengintegrasikan hukum pidana Islam dengan ilmu sosial, khususnya dalam memahami faktor-faktor struktural yang menyebabkan praktik prostitusi, seperti kemiskinan, ketimpangan gender, dan globalisasi digital. Selain itu, penelitian lanjutan juga perlu diarahkan pada pengembangan konsep *fiqh kontemporer* yang berbasis *Maqāsid Al-Sharī'Ah*

b. Bagi Aprat Penegak Hukum

Penegakan hukum terhadap praktik prostitusi hendaknya tidak bersifat parsial, tetapi komprehensif dengan memperhatikan seluruh aktor yang terlibat, termasuk pengguna jasa dan jaringan eksploitasi. Pendekatan yang digunakan perlu mengedepankan keadilan restoratif, khususnya dalam melindungi korban yang berada dalam posisi rentan.

c. Bagi Pembuat Kebijakan

Diperlukan formulasi regulasi yang lebih integratif dengan mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif, sehingga mampu menjawab tantangan praktik prostitusi modern, termasuk prostitusi berbasis digital. Kebijakan yang dihasilkan juga harus menekankan aspek pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan korban secara berkelanjutan.

d. Bagi Masyarakat

Masyarakat memiliki peran strategis dalam mencegah praktik prostitusi melalui penguatan nilai-nilai moral, peningkatan kesadaran hukum, serta dukungan

terhadap program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban. Hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab kolektif (*al-mas'ūliyyah al-ijtimā'iyah*) dalam Islam.



KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Definisi Istilah
- F. Tinjauan Penelitian Relevan
- G. Landasan Teori
- H. Metode Penelitian

BAB II PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTIK PROSTITUSI

BAB III KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM DALAM MENGHAMBAT PRAKTIK PROSTITUSI

BAB IV PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA YANG RELEVAN DENGAN KASUS PROSTITUSI

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

- A, Muhammad S L, and Khoirul Ahsan. "Kajian Fikih Terhadap Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perzinaan." *Hakam Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.33650/jhi.v7i1.5759>.
- Abas, Abas, Mukhlis Mukhlis, Syarifah E Rahmaniah, Marini Marini, and Endar Purnawan. "Impact of Social Media on Child Prostitution Network in Pontianak City (Case Study of Rumah Aman Kota Pontianak)." *Aristo* 12, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.24269/ars.v12i2.7132>.
- Abubakar, Al Y, and Iqbal Maulana. "Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina." *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3970>.
- Aisy, Aprilia Rihadatul, Azziliyan Azzahrani, Bagus Adek Setyanto, Darmana Aries Setiawan, and Deden Najmudin. "SANKSI TERHADAP PELAKU JARIMAH KHAMR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2, no. 1 (2023).
- Alamsyah, Rizfitriani, and Toha Andiko. "Analysis of Inheritance Division Based on Deeds Made Before Notary Perspective Sadd Adz-Dzari'ah (Study at Notary Office of Bengkulu City)." *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4868>.
- Alfitra, Alfitra, Afwan Faizin, Ali Mansur, and Muhammad Zuhdi. "Decency Norms in Law Enforcement to Online Prostitution in Indonesia: An Islamic Law Perspective." *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 May (2023). <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.7044>.
- Ali, Nurul B, Angraini Ramli, and Hakimah B Ahmad. "Maqasid Shariah in Family Institutions: Analysis of the Prenuptial Course Module in Malaysia." *Mazahib*, 2020. <https://doi.org/10.21093/mj.v19i2.2567>.

- Alimardani, Armin. "Neuroscience, Criminal Responsibility and Sentencing in an Islamic Country: Iran." *Journal of Law and the Biosciences*, 2018. <https://doi.org/10.1093/jlb/lisy024>.
- Apriyanti, Apriyanti. "Proof of Adultery: An Islamic Legal Perspective on the Dilemma Between Norms and Human Dignity." *Islam Realitas Journal of Islamic & Social Studies* 9, no. 2 (2023). https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v9i2.7599.
- Ar-Razy, Rofi Sabda Muhammad, Suci Suroya, Ulul Abshor Amrullah, Zahra Nur Afifah, and Deden Najmudin. "SEBAB SYUBHAT DALAM PENERAPAN SANKSI JARIMAH HUDUD SERTA PENGARUHNYA." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 1 (2023).
- Arifah, Inggit, Hannani, and Ali Rusdi. "Fiqhi Jinayah Analysis on Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence." *Djhpi* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3421>.
- Arisman, Arisman, Adi Harmanto, and Ariyadi Ariyadi. "Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Peraturan Perkawinan Irak Pasal 3 Ayat 4-5 Tahun 1963." *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023). <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2428>.
- Ariyanti, Vivi. "Legal Protection for Victims of Sexual Violence in Indonesia in the Perspectives of Victimology and Fiqh Jinayah." *El-Aqwal Journal of Sharia and Comparative Law*, 2023. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i2.9411>.
- Assaad, Andi I. "Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Al-Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.33096/aijih.v19i2.11>.
- Aulia, Galuh T C. "Implementasi Hukum Pidana Terkait Maraknya Praktek Prostitusi Wanita Dan Anak Dibawah Umur Di Negara Indonesia." *Bhirawa Law Journal* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.26905/blj.v3i2.7152>.
- Aulia, Vira, and Nur Azizah. "A Historical Review on Halal Industry in the World:

- Challenge and Improvement Opportunities.” *Multidisciplinary Reviews* 7, no. 1 (2023): 2024020. <https://doi.org/10.31893/multirev.2024020>.
- Ayumiati, Ayumiati, Heru Fahlevi, Muhammad Yusuf, and Syukriy Abdullah. “Budget Management of the Aceh Government: An Analysis of the Maqāṣid Al-Sharī’ah Approach.” *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.22373/sjhh.v8i1.19886>.
- Azkha, Umarani, Syahrizal Abbas, and Mohd. Din. “Analisis Yuridis Terhadap Rumusan Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.” *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1784>.
- Badruzaman, Dudi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fasilitator Perbuatan Zina.” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6367>.
- Bukhari, Bukhari. “Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i2.942>.
- Bustamam, Amrullah, and Hari R Putra. “Hukuman Kebiri: Analisis Maqashid Syariah Dan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020.” *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13451>.
- CHANDRA RAFI YANTO, CHANDRA RAFI YANTO. “TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG TIMUR.” Universitas Batanghari, 2022.
- Darmawan, Rama, and Andri Wahyudi. “Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022).
- Dayati, Rahmi, Yossy Pratiwi, Zainab L Zakir, Wismanto Wismanto, and Asyraf

- Hibatullah. “Penjelasan Kejahatan Hudud Dan Saksi-Saksinya Dari Sudut Pandang Hukum Islam.” *MJPM* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.186>.
- Dermawan, Budi, and M Noor Harisudin. “Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudûd, Qishash Dan Ta’zir).” *Rechtenstudent* 1, no. 3 (2020).
- Devi, Navaratu Annisa, Muhammad Humam Nur Hikmah, Najwa Alawiyah, Muhamad Pandu Septi Wiguna, and Deden Najmudin. “KONSEP UQUBAH DALAM RELEVANSI PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 1 (2023).
- Dewi, Dian S K, and Yusuf A Hilman. “Relokasi Pekerja Seks Komersial Setelah Penutupan Lokalisasi Kedung Banteng.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 4, no. 1 (2019): <https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.1-12>.
- Dirkareshza, Rianda, Eka N Sihombing, and Rosalia D Agustanti. “The Problem of Criminalization of Commercial Sexual Workers and Users of Prostitution Services.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.525-536>.
- Dja’far, Abu B. “Pandangan Hukum Tata Negara Terhadap Penerapan Hukum Jināyāt Di Aceh (Studi Qanun Nomor 12, 13 Dan 14 Tahun 2003).” *Jurnal Madani Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Humaniora* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.33753/madani.v1i1.2>.
- Doğan, Cem. “Bounds of Passion: Adultery, Gender and Modernization of Penal Practices in Ottoman Society From the Classical Age to 1915.” *Mavi Atlas* 9, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.18795/gumusmaviatlas.861104>.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Rio Hendra, and Adhigama Andre Budiman. “Melawan Praktik Prostitusi Anak Di Indonesia Dan Tantangannya.” *Paper: Institute for*

Criminal Justice Reform, 2017.

- Fadli, Era, Mursyid Djawas, and Syarifah Rahmatillah. "Tes Dna Sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang Saksi." *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.28>.
- Fahri, Herfin, and Vita F Ulya. "TASYRÎH AL JATSTSAT (AUTOPSY): Its Function and Urgency of Medicine in Islamic Law." *Al Hakam the Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.35896/alhakam.v1i2.243>.
- Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023).
- Farihi, Hamid. "Zina, Qadzaf, Dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Mizan Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.135>.
- Fauzan, Fauzan. "Alternatives to Criminal Conviction in a Comparative Analysis of Positive Law and Islamic Criminal Law." *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 185. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4308>.
- Friwarti, Sri D, and Eka Fadhlianti. "Perbandingan Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat." *At-Tasyri Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 15, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.2341>.
- Hadi, Mukhammad N. "Muhammad Syahrur Dan Konsep Milkul Yamin : Kritik Penafsiran Perspektif Ushul Fiqh." *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i1.5057>.
- Hamdi, Syaibatul, and Benni Erick. "Sanksi Bughat Dan Makar Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2024.
- Hamim, Khairul, and L A Supriadi. "The Contextualization of Ḥifẓ Al-'Irḍ on Hoax News (A Study on Imam Tājuddīn Al-Subkī's Maqāṣīd Al-Sharī'A)." *Ulumuna* 24, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.405>.

- Harahap, Zul A A, Zulfan, and Muhammad Ridwan. "Analyzing the Offense of Juvenile Khalwat in Aceh: Evaluation of Qanun Number 14 of 2003 From an Islamic Legal Perspective." *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2024, <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10648>.
- Hefni, Wildani. "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum." *Undang Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511>.
- Humsona, Rahesli, and Sri Yuliani. "Perubahan Relasi Gender Dan Seksualitas Dalam Prostitusi: Kajian Feminisme Barat Dan Feminisme Pascakolonial." *Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.20961/jas.v12i1.65736>.
- Ikhsana, Lisa, and Eka I Khasanah. "The Urgency of Guaranteeing the Protection of Women's Rights in Afghanistan Post-Taliban Leadership Based on International Human Rights Principles." *Jurnal Scientia Indonesia* 6, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15294/jsi.v6i2.36136>.
- Imron, Virgin M, Febrian A Wicaksana, and Arif D Santoso. "Necrophilia in Perspectives of Indonesian Positive Law and Islamic Law." *Journal of Indonesian Comparative of Syari Ah Law* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10487>.
- Iskandar, Mizaj, Azhari Yahya, Abdul J Salam, and Junaidi Junaidi. "From the Public Space to the Prison Space: Regulation Polemic and the Implementation of Caning Law in Aceh." *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.5646>.
- Itok. "The Importance of Reconstructing Criminal Liability for Prostitution in the Reform of Criminal Law." *Recht Studiosum Law Review* 3, no. 2 (2024):. <https://doi.org/10.32734/rslr.v3i2.18223>.
- Izaturahmi, Fiddini, Winda Sugiarti, Wismanto Wismanto, Shafiah Shafiah, and Melisa Putri. "Konsep Hudud Dalam Al-Quran." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 1 (2024).

- Jamaa, La. "Tantangan Modernitas Hukum Pidana Islam." *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4456>.
- Jaya, Septi Aji Fitra. "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Indo-Islamika* 9, no. 2 (2019)
- Junaidy, Abdul B. "Memahami Maslahat Menggunakan Pendekatan Filsafat Utilitarianisme Menurut Muhammad Abû Zahrah." *Islamica Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15642/islamica>.
- Kamalludin, Iqbal, Bunga D Pratami, Syarifha Khasna, Alamul Yaqin, and Achmad J Umar. "Revitalizing Justice in Fiqh: Revisiting Non-Retroactive Principles to Address Sexual Violence." *Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.30659/jua.v7i2.31028>.
- Kencana, Galuh N, Triono Eddy, and Ida Nadirah. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaaan Negeri Binjai)." *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11340>.
- Khalidi, Muhadi. "Kesaksian Perempuan dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Jarimah Zina (Perspektif Hukum Islam Dan Gender)." *Dusturiyah Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.8010>.
- Khasan, Moh. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam." *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133>.
- Kinanti, Ajeng A, and Amshori Amshori. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online." *Gorontalo Law Review* 6, no. 1 (2023).. <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2663>.
- Kirana, Zuyyina Candra, and Ali Muchasan. "Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud Dalam Pembaruan Pemikiran Islam." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3, no. 4 (2022).

- Kurnia, Agus, Catur Sugiyanto, Boyke R Purnomo, and Hendrie A Kusworo. "Analysis of the Use of Smartphones by Gen-Z Moslem Travelers During the Travel: An Interpretative Phenomenology Analysis." *Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i2.2847>.
- Kurniatin, P.R.E., and Irfan Ridwan Maksum. "Journal of Governance and Public Policy Sustainable Strategy for Community-Based Drinking Water Supply (PAMSIMAS) Post Program In Rural Indonesia." *Journal of Governance and Public Policy* 9, no. 3 (2022).
- Kusyadi, Reiky Febrio Nayatama, Raudyatuzahra Ramadhani, Salsa Az ZahraAl Khawarizmi, Saskia Besthianna, and Deden Najmudin. "KONSEP PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 2 (2023).
- Leksono, Avivah F, and Fery Dona. "Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Hakim Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah Hukum Dan Filantropi*, 2024. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i1.9050>.
- Mansur, Mansur, Andriani Samsuri, Nurhayati Nurhayati, and K Khoyyilah. "A Slanted View on the Future of Islamic Fintech and Conventional Fintech in South and Southeast Asian Countries." *El-Barka Journal of Islamic Economics and Business* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.21154/elbarka.v5i2.5147>.
- Mardini, Riyang, Irena P Pramono, Rudy Hartanto, Fathurahman M Avicenna, Ilmawati Aranni, and Rida Adinda. "Measuring the Performance of Islamic Banking in Indonesia With Maqashid Sharia Index: Pre-Merger and Post-Merger Period." *Kne Social Sciences*, 2023. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14285>.
- Mudrika, Syarifah. "Implementasi Jarimah Zina Di Aceh Dalam Perspektif Hadis." *Legalite Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.5918>.
- Muhajir, Muhajir, Ihda S Nisa', Akhmad Munawar, and Suud S Karimullah. "Agus

- Moh Najib's Thoughts on the Interconnection of Islamic Law and National Law." *Jurnal Ilmiah Al-Syir Ah* 21, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2321>.
- Muhammad Mattori, S H. *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*. Guepedia, 2020.
- Muksalmina, Muksalmina, Muhammad R Syahputra, Sari Yulis, and Joelman Subaidi. "Khalwat Dalam Kajian Hukum Pidana Islam Dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat Aceh." *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum* 2, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.806>.
- Mundakir, Mundakir. "Pemberlakuan Perda Syari'ah Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Penanggulangan Eksploitasi Seks Komersial Di Surakarta)." *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8493>.
- Musyafaah, Nur L, Achmad S R, and Hammis Syafaq. "Peran Pusat Studi Gender Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.117-140>.
- Musyafaah, Nur L, Maulidatur Rohmah, Yue S E Yolanda, and Zakiya Izza. "Role of Indonesian National Police in Preventing the Spread of Covid-19 From the Perspective of Fiqh Siyasah." *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 11, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.15642/ad.2021.11.2.224-245>.
- Mutmainah, Nurul. "The Majelis Tarjih Muhammadiyah's Fatwa on the Pregnant Marriage: A Maqāṣid Approach." *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 1, no. 1 (2020) <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v1i1.12867>.
- Nairazi, Nairazi, Akmal Akmal, Indis Ferizal, and Feni R Manoppo. "Fiqh Dan Negara: Dinamika Penerapan Sanksi Hukuman Zina Di Aceh." *Legalite Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.32505/legalite.v9i1.8929>.

- Najwa, Nur, Nabila Anggraini, Herlina Herlina, and Surya Sukti. "Perampokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024).
- Nazra, Wahyu A. "Filsafat Hukum Mengajarkan Keadilan Hukum," 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7cufd>.
- Ningtias, Ayu D, and Suisno Suisno. "Konsep Hukum Pembuktian Prostitusi Melalui Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana." *Ius Civile Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35308/jic.v5i1.2613>.
- Novianti, Linda. "Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Syntax Imperatif Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i1.221>.
- Nurhadi, Nurhadi, and Sabariyah. "The Philosophy of Hikmah Tasyri' Based on the Perspective of Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi." *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22373/petita.v5i1.20>.
- Nurhayati, Nurhayati, Muhammad S A Nasution, Reni R A Hasibuan, and Hazrul Afendi. "Human Trafficking in the Perspective of Maqashid Al-Sharia." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 22, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12304>.
- Nurul, Irfan. "Hukum Pidana Islam." *Jakarta: Amzah*, 2016.
- Patimah, Lilis, Mibtadine Mibtadine, and Lilam K Nuriyanto. "BALAI REHABILITASI SOSIAL, PEKERJA SEKS KOMERSIAL, DAN PEMBINAAN AGAMA ISLAM: Pembinaan Agama Islam Pada Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Utama Surakarta." *Al-Qalam* 28, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31969/alq.v28i1.1028>.
- Pavlovitch, Pavel. "The Islamic Penalty for Adultery in the Third Century<sc>ah</Sc>and Al-Shāfi'ī's<i>Risāla</I>." *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 75, no. 3 (2012) <https://doi.org/10.1017/s0041977x12000572>.

- Prajnaparamita, Kanyaka. "Perlindungan Tenaga Kerja Anak." *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 2 (2018): <https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.215-230>.
- Prang, Muzakkir S. "Comparative Study of the Criminal Action of Addiction in Aceh Qanun and Book of Criminal Law." *Syiah Kuala Law Journal* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24815/sklj.v6i1.28310>.
- Prasetyo, Suka E, Jaenal Effendi, and Laily D Arsyanti. "Profitability Determinants Analysis at Sharia Guarantee Company in Indonesia." *Asian Journal of Economics Business and Accounting*, 2022,. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2022/v22i1630634>.
- Primadhany, Erry F, Novita M Angelia, Novita Angraeni, and Baihaki Jarkani. "Mahāsin Al-Syarī'ah on the Implementation of Mahḍah Worship: Overview of Islamic Legal Philosophy." *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.22373/sjhg.v6i2.12394>.
- Purba, Simon, Mustamam Mustamam, and Adil Akhyar. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif Kuhp Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021).
- Purkon, Arip. "Teori Batas (Nadzariyat Al-Hudud) Dalam Hukum Islam." *AN-NIZAM* 15, no. 1 (2021).
- Putra, Aditya C A, and Laras Astuti. "Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Pada Persidangan Online Selama Masa Pandemi Covid-19." *Media of Law and Sharia* 3, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14784>.
- Putri, Vira A N, and Novia A Rahmadhani. "Analisis Prostitusi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Ditinjau Dari KUHP." *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.3568>.
- Rahayu, Danik P, and Himawan E Bagijo. "Pengaturan Pengakuan Keberagaman Sumber Hukum Dalam Masyarakat Multikultur Melalui Filsafat Hukum Pluralisme." *Jurnal Magister* 15, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.37303/magister.v15i1.97>.

- Rahim, Muh Syarifuddin, and Darsimon Darsimon. "Integrasi Hukum Pidana Islam Dalam Strategi Pemberdayaan Remaja Untuk Mengatasi Kenakalan Di Kabupaten Muna." *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 3 (2024)
- Rahman, Inayat-Ur. "Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020): 84–116. <https://doi.org/10.15642/aj>
- Rahmi, Nailur. "Hukum Pidana Indonesia Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Islam." *Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 1 (2023) <https://doi.org/10.32939/islamika.v23i1.2406>.
- Ramadhan, Taufik Ismail, and Deden Najmudin. "Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Negara." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 2, no. 4 (2023)
- Rasyid, Arbanur. "Expulsion for Adultery Perpetrators Muhshan at Panyabungan: An Islamic Law Perspective." *Asy-Syir Ah Jurnal Ilmu Syari Ah Dan Hukum* 55, no. 2 (2022): <https://doi.org/10.14421/ajish.v56i2.1157>.
- Rasyid, Moh. "Nalar Fikih Sosial Sahal Mahfudh Dan Relevansinya Dengan Konsep Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021):
- Razi, Muhammad, and Khairil A Mokhtar. "The Challenges of Shariah Penal Code and Legal Pluralism in Aceh." *Jurnal Media Hukum* 27, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.18196/jmh.20200151>.
- Razif, Nurul H M. "Intimacy Under Surveillance: Illicit Sexuality, Moral Policing, and the State in Contemporary Malaysia." *Hawwa* 18, no. 2–3 (2020): <https://doi.org/10.1163/15692086-12341381>.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A M Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022):
- Safinatunnajah, Safinatunnajah. "Efektivitas Penetapan Sanksi Adat Tindak Pidana Zina Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.172>.

- Safriadi, Safriadi. "Penggunaan Qawā'id Fiqhiyyah Sebagai Metodologi Istinbat Hukum Oleh Majlis Tarjih Muhammadiyah Dan Lajnah Bahsul Masail (LBM) Nahdhatul Ulama (NU)." *Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024):. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1112>.
- Saleh, Triana Galuh Purnama Sari, Ilusya Nurussaadah, and Ila A p. Putri. "Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.14-26>.
- Saly, Jeane N, Christine O S, Donabella Juventia, Salma Aisha, Shafaa A Yuan, and Virginia Tjendra. "Perbandingan Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Adat Aceh Dan Hukum Nasional Indonesia." *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 1, no. 2 (2023): <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1256>.
- Sari, Nurfyana N, Abdul H Talli, and Kurniati Kurniati. "Analisis Hukum Qanun Aceh Terhadap Pelaku Qadzf Ikhtilath." *Al-Azhar Islamic Law Review* 3, no. 2 (2021):. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v3i2.98>.
- Sarkawi, Azila A, Ahmad Ibrahim, and Alias Abdullah. "The Contribution of Fiqh Al-Jinayat (Islamic Criminal Law) in the Planning of a Safe City." *Planning Malaysia* 6 (2008). <https://doi.org/10.21837/pm.v6i1.64>.
- Sebar, Hind, and Shahrul M Ismail. "The Use of Flogging as a Punishment in Saudi Arabia From the Perspective of International Human Rights Law." *Iium Law Journal* 29, no. 1 (2021) <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i1.609>.
- Siddik, Hasbi. "Konsep Dasar Pendidikan Islam: Perspektif Al-Quran, Al-Hadis, Filosofis, Yuridis Formal, Psikologis, Dan Sosiologis." *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 14, no. 1 (2022):
- Silvianetri, Silvianetri, Irman Irman, Khairunnas Rajab, Zulamri Zulamri, Zubaidah Zubaidah, and Zulfikar Zulfikar. "The Effectiveness of Islamic Counseling as a Dakwah Approach to Increase the Religious Awareness of Ex-Prostitute." *Jurnal Dakwah Risalah* 33, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24014/jdr.v33i1.15879>.

- Sirait, Adi S, Nurhotia, Taufik Hidayat, and Risalan B Harahap. "Assessing Criminal Penalties in Marriage Law: A Comparative Study of Policy Frameworks Within Indonesian and Malaysian Legislation." *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2024, <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11208>.
- Siregar, Fatahuddin Aziz, Risalan Basri Harahap, Yuni Fauziah, Tarolo Julu, and Said Aqil Munawar. "Fikih Jinayah Kontemporer: Telaah Historis, Perkembangan Dan Penerapan Qanun." Semesta Aksara, 2024.
- Siregar, Puad M. "Relevance of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council to the Renewal of Islamic Family Law in Indonesia (Study of MUI Fatwa Number: 4/Munas VII/MUI/8/2005 on Marriage of Different Religions)." *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2021): <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4865>.
- Solikhudin, Muhammad. "Pengembangan Hukum Islam Kontemporer: Dari Qawlī Ke Manhajī." *Ahkam Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): <https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.169-194>.
- Sudarmo, Sudarmo. "Community Governance of Prostitution: Social Rehabilitation for Sex Workers Through Social Capital." *Jurnal Borneo Administrator* 15, no. 2 (2019): <https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.446>.
- Sudarti, Sudarti. "Perbandingan Hukum Pidana Perzinaan Di Malaysia Dan Brunei Darussalam." *El-Mashlahah* 11, no. 1 (2021): <https://doi.org/10.23971/elma.v11i1.2643>.
- Sudarti, Sudarti, and Ainun Najib. "Punishment of Criminal Act of Accusing Adultery (Qadzaf) in Indonesian Positive Law: Perspective of Maqasid Al-Sharia." *Justicia Islamica* 18, no. 2 (2021): <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2711>.
- Sujianti, Neny S, Tito S Baskara, Bella A D, Nimas N D, and Agus M Fauzi. "Hubungan Agama Dan Pekerjaan Sebagai PSK Di Kembang Kuning Surabaya." *Majalah Ilmiah Tabuah Ta'limat Budaya Agama Dan Humaniora* 24, no. 2 (2020): <https://doi.org/10.37108/tabuah.v24i2.347>.

- Supardin, Supardin, and Abdul Syatar. "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform." *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): <https://doi.org/10.22373/sjhg.v5i2.9353>.
- Supriani, Supriani, and Wawan Saputra. "Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2021):
- Syafi'i, Imam, and Mohamad Solihin. "Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurisy Jurnal Ilmiah Syariah* 2, no. 1 (2022) <https://doi.org/10.37348/jurisy.v2i1.161>.
- Syahfrullah, Appridzani. "Seks Dan Modernitas: Transformasi Tempat Prostitusi Di Jawa Pada Abad XX." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 1 (July 2020): <https://doi.org/10.22146/jwk.766>.
- Syamsuar, Syamsuar, Ahmad O Chapakia, Amrizal Hamsa, and Amelia Amelia. "Integration of Maqashid Syaria in Nurcholish Madjid's Thingking About Principles for Effective Good Governance." *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 45. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.9701>.
- Syarif, Nurrohman. "Transformation of Islamic Law Into National Law: Model, Problem and Alternative Solution of Practicing Sharia in Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 2 (2019): 407. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2373>.
- Taqwim, Ibnu, Pagar Hasibuan, and Zulkarnain Zulkarnain. "The Comparative Study of Child Drug Abuse Cases." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 8, no. 2 (2021): <https://doi.org/10.26532/jph.v8i2.16169>.
- Tarigan, Azhari A. "Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya." *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6223>.

- Thorik, Achmad, and Maula Nida. "Kejahatan Seksual Dan Hukum Islam." *Supremasi Hukum* 18, no. 02 (2022):. <https://doi.org/10.33592/jsh.v18i2.2510>.
- Timon, Andros. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 6, no. 2 (2021): <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1859>.
- Urrutab, Muhammad R. "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Masa Pandemi Covid 19." *Syntax Idea* 3, no. 7 (2021):. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i7.1334>.
- Wafa, Muhammad Shidqi, and Muhamad Saiq Hanani. "Implementasi Ḥudūd Di Indonesia Menurut Abdullāh Bin Bayyah." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 2, no. 1 (2024):
- Wahyudani, Zulham, Oyo S Mukhlas, and Atang A Hakim. "Aspek Pidana Dalam Hukum Keluarga Dan Penyelesaiannya Pada Lembaga Hukum Di Indonesia." *Legalite Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2023):. <https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.6197>.
- Widyawati, Anis, Ridwan Arifin, Heru Setyanto, Bearlly D Syahputra, and Zaharuddin S A Sabri. "Islamic Law's Role in Developing Policies Prohibiting Homosexuality as a Crime Against Morality in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 32, no. 1 (2024): . <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.30576>.
- Yahya, Roby Putra, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana Hendriana, and Muhammad Farid Hasan. "Pengaruh Hukuman Hudud Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Dan Pencegahan Kejahatan Di Masyarakat." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 11, no. 2 (2023).
- Yunarti, Sri. "Fiqh Jinayah," 2022.
- Zakiyuddin, Ach. "Marriage Agreement as a Effort Forming the Sakinah Family." *Al-Ahwal Al-Syakhsyah Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.18790>.

BIODATA PENULIS



Ahmad Fauzan. A, lahir di Parepare pada tanggal 6 Februari 2003, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Amiruddin dan Ibu Rasdianah. Pendidikan formal penulis diawali di SDN 46 Parepare, kemudian melanjutkan ke SMPN 3 Parepare, dan SMAN 4 Parepare. Pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di program studi Hukum Pidana Islam (Jinayyah), Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis menyelesaikan pendidikan Starta Satu (S1) dengan menyusun skripsi yang berjudul “Penerapan Hukum Pidana Islam Terhadap Praktik Prostitusi (Tinjaun Atas Perlindungan Dan Penegakan Keadilan Bagi Para Pelaku Dan Korban).